



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
BUPATI KLATEN TAHUN 2021



Hj. Sri Mulyani, S.M
Bupati Klaten

H. Yoga Hardaya, S.H., M.H
Wakil Bupati Klaten

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2021 ini diselesaikan dengan tepat waktu, yang dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2021, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2021 dan Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan ini merupakan ringkasan dari Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2021 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi, sekaligus mohon saran dan masukan guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Tahun 2021, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Klaten dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, Maret 2022



BUPATI KLATEN

HJ. SRI MULYANI, S.M.

DAFTAR ISI

	Hal.	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Gambar dan Daftar Tabel	iv	
 BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 Dasar Hukum	1	
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	2	
1.3 Data Umum Daerah.....	15	
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....		30
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah	34	
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah	39	
2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah	46	
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH		48
3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	48	
1 Urusan Pendidikan.....	48	
2 Urusan Kesehatan.....	55	
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	63	
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72	
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	77	
6 Urusan Sosial.....	95	
3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	103	
1 Urusan Tenaga Kerja.....	103	
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	110	
3 Urusan Pangan	115	
4 Urusan Lingkungan Hidup.....	121	
5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	129	
6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	138	
7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	145	
8 Urusan Perhubungan	150	

9	Urusan Komunikasi dan Informatika	155
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160
11	Urusan Penanaman Modal	166
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	174
13	Urusan Statistik.....	179
14	Urusan Persandian.....	182
15	Urusan Kebudayaan.....	185
16	Urusan Perpustakaan	190
17	Urusan Kearsipan	194
3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	199
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	199
2	Urusan Pariwisata.....	206
3	Urusan Pertanian	211
4	Urusan Perdagangan	220
5	Urusan Perindustrian.....	227
6	Urusan Transmigrasi.....	231
3.4	Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	235
1	Administrasi Pemerintahan	235
2	Pengawasan	247
3	Perencanaan.....	252
4	Keuangan.....	261
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	268
6	Penelitian dan Pengembangan.....	274
7	Sekretariat DPRD	276
8	Kewilayahan-Adminitrasi Pemerintahan.....	279
9	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	284

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN 288

4.1	Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan.....	288
4.2	Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	298

BAB V PENUTUP..... 299

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Hal
Gambar 1.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021	26
Gambar 1.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.....	26
Gambar 1.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2021.....	28
Gambar 1.4 Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2021	28
Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Klaten	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2021	18
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2021	18
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2021	18
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan di Kabupaten Klaten tahun 2020-2021.....	21
Tabel 1.6 Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2021.....	22
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021	23
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021.....	21
Tabel 1.9 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021	25
Tabel 1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	27
Tabel 1.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2021	29
Tabel 2.1 Perkembangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun 2021	31

Tabel 2.2	
Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021	36
Tabel 2.3	
Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021	44
Tabel 2.4	
Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2021	47
Tabel 3.1	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pendidikan Tahun 2021	49
Tabel 3.2	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Pendidikan Tahun 2021	50
Tabel 3.3	
Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan Tahun 2021.....	51
Tabel 3.4	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap	
pelaksanaan urusan pendidikan.....	52
Tabel 3.5	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan	
pelaksanaan Urusan Pendidikan tahun 2021	54
Tabel 3.6	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Kesehatan Tahun 2021	55
Tabel 3.7	
Inovasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2021.....	58
Tabel 3.8	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2021	58
Tabel 3.9	
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Urusan Kesehatan Tahun 2021	59
Tabel 3.10	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
urusan kesehatan.....	60
Tabel 3.11	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan	
pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2021	61
Tabel 3.12	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	63
Tabel 3.13	
Data Inovasi pelaksanaan Program urusan Pekerjaan Umum	
dan Tata Ruang Tahun 2021	65
Tabel 3.14	
Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum	
dan Penataan Ruang Tahun 2021.....	66

Tabel 3.15 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
Tabel 3.16 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021	72
Tabel 3.17 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2021	72
Tabel 3.18 Kebijakan Strategis Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2021	74
Tabel 3.19 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75
Tabel 3.20 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman tahun 2021	77
Tabel 3.21 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	78
Tabel 3.22 Inovasi pelaksanaan program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	79
Tabel 3.23 Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	80
Tabel 3.24 Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	81
Tabel 3.25 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	92
Tabel 3.26 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021	94
Tabel 3.27 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Sosial tahun 2021	96
Tabel 3.28 Inovasi pelaksanaan program Urusan Sosial Tahun 2021	98
Tabel 3.29 Kebijakan Strategis Urusan Sosial Tahun 2021	99
Tabel 3.30 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Sosial.....	102

Tabel 3.31	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Sosial tahun 2021	103
Tabel 3.32	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2021.....	104
Tabel 3.33	Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021	107
Tabel 3.34	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga kerja	108
Tabel 3.35	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Tenaga kerja tahun 2021	109
Tabel 3.36	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2021	111
Tabel 3.37	Penghargaan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2021	112
Tabel 3.38	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	113
Tabel 3.39	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2021	114
Tabel 3.40	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pangan tahun 2021	116
Tabel 3.41	Kebijakan Strategis Urusan Pangan Tahun 2021.....	117
Tabel 3.42	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pangan.....	118
Tabel 3.43	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pangan tahun 2021.....	120
Tabel 3.44	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2021	121
Tabel 3.45	Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2021	123
Tabel 3.46	Inovasi dalam pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2021	124

Tabel 3.47	
Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021	124
Tabel 3.48	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup	127
Tabel 3.49	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup tahun 2021	129
Tabel 3.50	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021	130
Tabel 3.51	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021.....	131
Tabel 3.52	
Kebijakan Strategis urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021.....	133
Tabel 3.53	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	133
Tabel 3.54	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021.....	137
Tabel 3.55	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021	138
Tabel 3.56	
Prestasi pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021	140
Tabel 3.57	
Inovasi pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021	140
Tabel 3.58	
Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021	141
Tabel 3.59	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	144
Tabel 3.60	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2021	146
Tabel 3.61	
Inovasi pelaksanaan program urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2021.....	147
Tabel 3.62	
Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2021	148

Tabel 3.63	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana	148
Tabel 3.64	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2021	149
Tabel 3.65	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan tahun 2021	150
Tabel 3.66	Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan tahun 2021	152
Tabel 3.67	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan	153
Tabel 3.68	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perhubungan tahun 2021	155
Tabel 3.69	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2021	155
Tabel 3.70	Inovasi pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2021	156
Tabel 3.71	Prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2021	157
Tabel 3.72	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika	158
Tabel 3.73	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2021	159
Tabel 3.74	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021	160
Tabel 3.75	Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021	162
Tabel 3.76	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	163
Tabel 3.77	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021	165
Tabel 3.78	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2021	166

Tabel 3.79	Inovasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2021.....	168
Tabel 3.80	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2021	169
Tabel 3.81	Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal tahun 2021	169
Tabel 3.82	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal.....	171
Tabel 3.83	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2021	173
Tabel 3.84	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021.....	174
Tabel 3.85	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021.....	175
Tabel 3.86	Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021.....	178
Tabel 3.87	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	178
Tabel 3.88	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021.....	179
Tabel 3.89	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2021	180
Tabel 3.90	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Statistik	181
Tabel 3.91	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Statistik tahun 2021	182
Tabel 3.92	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Persandian tahun 2021.....	182
Tabel 3.93	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Persandian	184
Tabel 3.94	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Persandian tahun 2021.....	184
Tabel 3.95	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan kebudayaan tahun 2021	185

Tabel 3.96	
Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan tahun 2021	187
Tabel 3.97	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan	188
Tabel 3.98	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kebudayaan tahun 2021	189
Tabel 3.99	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2021	190
Tabel 3.100	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan tahun 2021	191
Tabel 3.101	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan	192
Tabel 3.102	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perpustakaan tahun 2021	193
Tabel 3.103	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2021	194
Tabel 3.104	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2021	195
Tabel 3.105	
Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2021	196
Tabel 3.106	
Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan tahun 2021	197
Tabel 3.107	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan.....	197
Tabel 3.108	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kearsipan tahun 2021	198
Tabel 3.109	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2021.....	199
Tabel 3.110	
Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2021	201
Tabel 3.111	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	203

Tabel 3.112	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2021.....	205
Tabel 3.113	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata tahun 2021	206
Tabel 3.114	Prestasi/Penghargaan pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2021	208
Tabel 3.115	Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata tahun 2021	209
Tabel 3.116	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata	209
Tabel 3.117	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2021	211
Tabel 3.118	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian tahun 2021	212
Tabel 3.119	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Urusan Pertanian tahun 2021	214
Tabel 3.120	Kebijakan Strategis Urusan Pertanian tahun 2021	215
Tabel 3.121	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian	217
Tabel 3.122	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pertanian tahun 2021	219
Tabel 3.123	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan tahun 2021	221
Tabel 3.124	Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan tahun 2021	223
Tabel 3.125	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan	225
Tabel 3.126	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perdagangan tahun 2021	226
Tabel 3.127	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian tahun 2021	228

Tabel 3.128	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Perindustrian	229
Tabel 3.129	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Perindustrian tahun 2021	231
Tabel 3.130	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Transmigrasi tahun 2021	232
Tabel 3.131	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Transmigrasi	234
Tabel 3.132	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Transmigrasi tahun 2021	235
Tabel 3.133	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Administrasi pemerintahan tahun 2021	236
Tabel 3.134	
Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan urusan penunjang	
Administrasi Pemerintahan tahun 2021	240
Tabel 3.135	
Inovasi pelaksanaan urusan penunjang	
Administrasi Pemerintahan tahun 2021	241
Tabel 3.136	
Kebijakan Strategis urusan penunjang	
Administrasi Pemerintahan tahun 2021	242
Tabel 3.137	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan penunjang Administrasi Pemerintahan	245
Tabel 3.138	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
urusan penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2021.....	246
Tabel 3.139	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Pengawasan tahun 2021.....	247
Tabel 3.140	
Kebijakan Strategis Urusan Penunjang	
Pengawasan tahun 2021.....	249
Tabel 3.141	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	250

Tabel 3.142	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan urusan penunjang Pengawasan tahun 2021	251
Tabel 3.143	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2021	252
Tabel 3.144	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2021	254
Tabel 3.145	Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2021.....	255
Tabel 3.146	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.....	259
Tabel 3.147	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2021	261
Tabel 3.148	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021.....	262
Tabel 3.148	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021.....	262
Tabel 3.149	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021.....	264
Tabel 3.150	Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021	264
Tabel 3.151	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	266
Tabel 3.152	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021.....	267
Tabel 3.153	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021	269
Tabel 3.154	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021.....	270
Tabel 3.155	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.....	271

Tabel 3.156	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021	272
Tabel 3.157	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2021	274
Tabel 3.158	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2021	276
Tabel 3.159	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD tahun 2021	277
Tabel 3.160	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD tahun 2021	279
Tabel 3.161	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2021	280
Tabel 3.162	Prestasi/Penghargaan pelaksanaan program Urusan Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2021.....	281
Tabel 3.163	Inovasi pelaksanaan program Urusan Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2021	282
Tabel 3.164	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2021	283
Tabel 3.165	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021	285
Tabel 3.166	Inovasi pelaksanaan program Urusan Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021	286
Tabel 3.167	Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021	287
Tabel 4.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.....	290

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi

pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
- 3. Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
- 4. Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Kepala Daerah, diuraikan di dalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 1.1

**TABEL 1.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya		
	1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah	a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatkan pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatkan tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.
	3. Meningkatkan tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparaturnya pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama
III.	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan
			Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkara konsistn
VII.	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak
VIII.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan_tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun

kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tenang, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian. Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tataan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;
- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan.

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
- 2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan

- 4) Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender.

Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan. Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

a. Letak Wilayah

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

b. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

c. Topografi Kabupaten Klaten

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karangnom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

d. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu : aluvium tua, aluvial, batuan malihan, diorite pendul, endapan Gunung Merapi tua, batuan formasi kebobutak, batuan formasi mandalika, batuan formasi semilir, batuan formasi wonosari, dan batuan formasi gamping wungkal.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.276.535 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 635.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 641.027 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	25.581	25.918	51.499
2	GANTIWARNO	19.259	19.361	38.620
3	WEDI	25.886	26.182	52.068
4	BAYAT	31.821	31.720	63.541
5	CAWAS	28.473	29.096	57.569
6	TRUCUK	39.818	39.246	79.064
7	KEBONARUM	9.770	10.065	19.835
8	JOGONALAN	29.438	29.431	58.869
9	MANISRENGGO	21.305	21.713	43.018
10	KARANGNONGKO	18.249	18.624	36.873
11	CEPER	32.437	32.611	65.048
12	PEDAN	23.467	23.440	46.907
13	KARANGDOWO	21.531	21.955	43.486
14	JUWIRING	29.100	29.254	58.354
15	WONOSARI	31.274	31.542	62.816
16	DELANGGU	20.910	21.219	42.129
17	POLANHARJO	20.248	20.761	41.009
18	KARANGANOM	22.918	23.386	46.304
19	TULUNG	26.837	26.997	53.834
20	JATINOM	30.227	30.069	60.296
21	KEMALANG	19.664	19.815	39.479
22	NGAWEN	23.020	22.833	45.853
23	KALIKOTES	18.564	18.505	37.069
24	KLATEN UTARA	23.770	24.158	47.928
25	KLATEN TENGAH	20.222	20.924	41.146
26	KLATEN SELATAN	21.719	22.202	43.921
TOTAL		635.508	641.027	1.276.535

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2022

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten 68,84% didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 878.814 jiwa. Sedangkan 21,27% lainnya yaitu 271.615 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 9,871% atau 126.106 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten
Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah	%
0-4	40.941	38.312	79.253	6,21%
5-9	48.307	44.758	93.065	7,29%
10-14	50.833	48.464	99.297	7,78%
15-19	47.710	44.812	92.522	7,25%
20-24	47.434	44.977	92.411	7,24%
25-29	46.572	44.533	91.105	7,14%
30-34	42.929	41.815	84.744	6,64%
35-39	49.282	48.239	97.521	7,64%
40-44	48.783	47.589	96.372	7,55%
45-49	45.172	45.964	91.136	7,14%
50-54	41.732	44.381	86.113	6,75%
55-59	37.793	43.207	81.000	6,35%
60-64	31.201	34.689	65.890	5,16%
65-69	23.564	25.594	49.158	3,85%
70-74	14.482	17.431	31.913	2,5%
>= 75	18.773	26.262	45.035	3,53%
	635.508	641.027	1.276.535	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/ mahasiswa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	108.694	101.903	210.597
2	Mengurus Rumah Tangga	0	134.924	134.924
3	Pelajar/Mahasiswa	133.086	121.647	254.733
4	Pensiunan	9.005	4.314	13.319
5	Pegawai Negeri Sipil	8.831	7.835	16.666
6	Tentara Nasional Indonesia	1.608	15	1.623
7	Kepolisian RI	1.490	70	1.560

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Perdagangan	4.153	6.273	10.426
9	Petani/Pekebun	11.795	9.008	20.803
10	Peternak	481	153	634
11	Nelayan/Perikanan	25	1	26
12	Industri	220	113	333
13	Konstruksi	229	17	246
14	Transportasi	419	11	430
15	Karyawan Swasta	70.712	51.049	121.761
16	Karyawan BUMN	1.876	1.122	2.998
17	Karyawan BUMD	296	190	486
18	Karyawan Honorer	1.676	2.370	4.046
19	Buruh Harian Lepas	200.990	140.572	341.562
20	Buruh Tani/Perkebunan	16.312	14.324	30.636
21	Buruh Nelayan/Perikanan	63	26	89
22	Buruh Peternakan	147	40	187
23	Pembantu Rumah Tangga	7	364	371
24	Tukang Cukur	79	4	83
25	Tukang Listrik	88	1	89
26	Tukang Batu	2.056	2	2.058
27	Tukang Kayu	3.698	2	3.700
28	Tukang Sol Sepatu	33	5	38
29	Tukang Las/Pandai Besi	331	6	337
30	Tukang Jahit	574	1.844	2.418
31	Tukang Gigi	17	2	19
32	Penata Rias	14	152	166
33	Penata Busana	5	19	24
34	Penata Rambut	12	51	63
35	Mekanik	738	2	740
36	Seniman	224	74	298
37	Tabib	14	2	16
38	Paraji	3	14	17
39	Perancang Busana	4	12	16
40	Penterjemah	7	2	9
41	Imam Mesjid	13	0	13
42	Pendeta	111	7	118
43	Pastor	27	0	27
44	Wartawan	72	12	84
45	Ustadz/Mubaligh	54	9	63
46	Juru Masak	16	30	46
47	Promotor Acara	1	0	1
48	Anggota DPR-RI	0	0	0
49	Anggota DPD	0	0	0
50	Anggota BPK	2	0	2
51	Presiden	0	0	0

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
52	Wakil Presiden	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0	1
54	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0
58	Bupati	0	1	1
59	Wakil Bupati	1	0	1
60	Walikota	0	0	0
61	Wakil Walikota	0	0	0
62	Anggota DPRD Provinsi	1	2	3
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	39	8	47
64	Dosen	401	325	726
65	Guru	3.321	6.942	10.263
66	Pilot	0	0	0
67	Pengacara	54	6	60
68	Notaris	26	33	59
69	Arsitek	29	3	32
70	Akuntan	5	6	11
71	Konsultan	62	12	74
72	Dokter	206	337	543
73	Bidan	0	718	718
74	Perawat	331	1.292	1.623
75	Apoteker	22	144	166
76	Psikiater/Psikolog	1	11	12
77	Penyiar Televisi	0	1	1
78	Penyiar Radio	3	1	4
79	Pelaut	401	7	408
80	Peneliti	12	2	14
81	Sopir	2.624	1	2.625
82	Pialang	2	3	5
83	Paranormal	6	3	9
84	Pedagang	8.283	12.089	20.372
85	Perangkat Desa	2.068	483	2.551
86	Kepala Desa	339	31	370
87	Biarawati	0	18	18
88	Wiraswasta	34.191	17.204	51.395
89	Lainnya	2.771	2.751	5.522
JUMLAH		635.508	641.027	1.276.535

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.276.535 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.330.802 jiwa sehingga pertumbuhan penduduk per tahun sebesar -4,08%. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Klaten tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2020	2021	2020-2021
1	Prambanan	54.667	51.499	-5,80
2	Gantiwarno	44.262	38.620	-12,75
3	Wedi	57.338	52.068	-9,19
4	Bayat	69.554	63.541	-8,65
5	Cawas	62.222	57.569	-7,48
6	Trucuk	82.901	79.064	-4,63
7	Kalikotes	21.467	19.835	-7,60
8	Kebonarum	63.848	58.869	-7,80
9	Jogonalan	45.378	43.018	-5,20
10	Manisrenggo	39.087	36.873	-5,66
11	Karangnongko	70.048	65.048	-7,14
12	Ngawen	50.421	46.907	-6,97
13	Ceper	47.089	43.486	-7,65
14	Pedan	60.339	58.354	-3,29
15	Karangdowo	62.900	62.816	-0,13
16	Juwiring	42.267	42.129	-0,33
17	Wonosari	41.146	41.009	-0,33
18	Delanggu	46.270	46.304	0,07
19	Polanharjo	53.634	53.834	0,37
20	Karanganom	60.171	60.296	0,21
21	Tulung	39.299	39.479	0,46
22	Jatinom	45.860	45.853	-0,02
23	Kemalang	37.083	37.069	-0,04
24	Klaten Selatan	48.023	47.928	-0,20
25	Klaten Tengah	41.620	41.146	-1,14
26	Klaten Utara	43.908	43.921	0,03
Jumlah		1.330.802	1.276.535	-4,08

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022

4. Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten sebanyak 8.863 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.372 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 5.491 PNS. Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten
menurut Unit Kerja Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	147	88	59
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36	29	7
3	Satuan Polisi Pamong Praja	49	45	4
4	Inspektorat	54	30	24
5	Dinas Arsip dan Perpustakaan	31	13	18
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	14	19
7	Dinas Kesehatan	1512	301	1211
8	Dinas Komunikasi Informatika	24	17	7
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	9	10
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	41	23	18
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312	271	41
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	17	10
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	12	6
14	Dinas Pendidikan	5387	1760	3627
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	132	102	30
16	Dinas Perhubungan	49	37	12
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29	18	11
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	208	123	85
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45	33	12
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	38	19	19
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	38	27	11
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13	5
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	20	8
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	87	54	33
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33	19	14
26	Kecamatan Bayat	14	8	6
27	Kecamatan Cawas	17	7	10
28	Kecamatan Ceper	17	11	6
29	Kecamatan Delanggu	14	9	5
30	Kecamatan Gantiwarno	15	9	6
31	Kecamatan Jatinom	16	10	6
32	Kecamatan Jogonalan	13	5	8
33	Kecamatan Juwiring	18	11	7
34	Kecamatan Kalikotes	18	11	7
35	Kecamatan Karangnom	13	7	6
36	Kecamatan Karangdowo	21	14	7
37	Kecamatan Karangnongko	19	13	6
38	Kecamatan Kebonarum	17	9	8
39	Kecamatan Kemalang	18	15	3

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
40	Kecamatan Klaten Selatan	17	7	10
41	Kecamatan Klaten Tengah	40	20	20
42	Kecamatan Klaten Utara	27	14	13
43	Kecamatan Manisrenggo	19	14	5
44	Kecamatan Ngawen	15	6	9
45	Kecamatan Pedan	13	9	4
46	Kecamatan Polanharjo	16	13	3
47	Kecamatan Prambanan	21	11	10
48	Kecamatan Trucuk	13	9	4
49	Kecamatan Tulung	19	13	6
50	Kecamatan Wedi	17	8	9
51	Kecamatan Wonosari	21	15	6
	TOTAL	8.863	3.372	5.491

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten tahun 2022

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp.2.532.484.633.385 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.570.037.777.373 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 101,48% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	101,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.915.340.915	315.304.009.782	113,45
Pajak Daerah	115.200.000.000	126.672.231.091	109,96
Retribusi Daerah	12.352.582.000	14.405.348.660	116,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182	16.409.075.267	126,47
Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733	157.817.354.764	114,87
PENDAPATAN TRANSFER	2.130.432.992.470	2.131.117.520.091	100,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470	1.923.414.170.983	100,20
Dana Perimbangan	1.527.971.822.470	1.531.837.675.983	100,25
Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000	10.729.894.000	100,00
Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000	207.703.349.108	98,49
Pendapatan Bagi Hasil	193.321.675.000	206.950.349.108	107,05
Bantuan Keuangan	17.563.000.000	753.000.000	4,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.136.300.000	123.616.247.500	99,58
Pendapatan Hibah	14.540.000.000	15.627.000.000	107,48
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000	107.989.247.500	98,53

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 maret 2022)

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.949.643.677.710,28 dan dapat direalisasikan Rp.2.493.406.881.542 atau mencapai 84,53%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542	84,53
BELANJA OPERASI	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846	82,15
Belanja Pegawai	1.197.490.511.452	1.006.278.863.371	84,03
Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649	79,00
Belanja Subsidi	3.000.000.000	1.940.554.067	64,69
Belanja Hibah	32.611.021.500	28.410.769.759	87,12
Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848	5.540.865.000	69,67
BELANJA MODAL	238.674.307.650	189.606.772.936	79,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.843.880.861	68.901.715.247	78,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.655.759.427	66.197.965.314	89,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.877.758.078	48.969.127.000	69,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284	5.537.965.375	87,95
BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273	18.618.661.003	25,66
Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273	18.618.661.003	25,66
BELANJA TRANSFER	675.562.515.700	672.768.458.757	99,59
Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600	16.428.812.657	86,21
Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100	656.339.646.100	99,97

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2021 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	101,48
BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542	84,53
SURPLUS / (DEFISIT)	- 417.159.044.325,28	76.630.895.831	(18,37)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000	23.500.000.000	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	493.720.575.841,28	


Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

8. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.


Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar Rp.436.896 per bulan, dengan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2021 sebanyak 158.230 jiwa dengan persentase 13,49%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Gambar 1.1
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2022

Gambar 1.2
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2022

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada rentang waktu tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan angka. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 144.140 jiwa naik menjadi 151.830 jiwa pada tahun 2020 dan menjadi 158.230 jiwa pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 12,89% pada tahun 2020 dan menjadi sebesar 13,49% pada tahun 2021.

9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 75,56 pada Tahun

2020, dan pada Tahun 2021 sudah mencapai 76,12. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,12 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 72,16 dan IPM nasional yang sebesar 72,29.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021

Indikator IPM	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (UHH)	76,59	76,62	76,67	76,68	76,78	76,86
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,97	13,13	13,24	13,25	13,39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58	8,81
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.227	11.369	11.738	12.074	11.921	12.017
IPM	73,97	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022


Selama periode 2020 - 2021, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 76,78 tahun pada tahun 2020 menjadi 76,86 tahun pada tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,25 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,39 tahun pada tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,58 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,81 tahun pada tahun 2021. Pengeluaran Per Kapita masyarakat mengalami kenaikan dari Rp11.921.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp12.017.000,- pada tahun 2021.

10. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2021 menunjukkan kinerja positif sebesar 3,82%. Capaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,18%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun

2021 yang sebesar 3,82% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh di tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 yang masih ada sampai saat ini. Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 3,82% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 3,32% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam gambar 1.3.

Gambar 1.3
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)
Tahun 2016 – 2021




Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2022

11. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2021 sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 Inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 1,38% dan pada tahun 2021 sebesar 2,58%. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 1.4

Gambar 1.4
Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2021



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Klaten tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, laju inflasi selama Tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten masih terkendali. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021 tingkat inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,58%, dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yaitu sebesar 2,58%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 penghitungan inflasi di Jawa Tengah Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 sebesar 66,89%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2021 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel 1.11

Tabel 1.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,93	66,81	68,79	68,33	66,89
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,35	3,11	3,55	5,46	5,48

Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2022

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan merubah Penjabaran APBD dengan kriteria pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja yang sama atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja. Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Namun pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan penyesuaian anggaran sebanyak lima (5) kali selama tahun anggaran 2021 yang meliputi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan memedomani aturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Penyesuaian anggaran pemerintah, melalui refocusing dan realokasi tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Pandemi yang masih terus berlangsung dapat membawa dampak buruk jika terus berkepanjangan, maka pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi yang memadai dengan diikuti pengambilan keputusan yang tepat agar dapat meminimalisir dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan baik di daerah maupun nasional.

Akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021, sejumlah kebijakan dan langkah-langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021. PMK tersebut mengatur pengelolaan dana transfer pusat meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran, diantaranya penyesuaian besaran dan penggunaan

pendapatan Dana Alokasi Umum yang diakibatkan perkiranaan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 dan perubahannya menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah.

Dukungan pendanaan melalui refocusing dan realokasi anggaran dari DAU dan/atau DBH tersebut paling sedikit 8% dari alokasi DAU TA 2021 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam rangka pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, meliputi Penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19; pelaksanaan vaksinasi dan dukungan operasional vaksinasi COVID-19; pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19; distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penanganan pandemi COVID-19; serta mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. Perkembangan perubahan anggaran selama tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selama Tahun 2021

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 1	Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2021; Tgl 12 Maret 2021	a PMK No 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
		b KMK RI No 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
		c Surat Edaran Kemenkeu RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
		d Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Perubahan 2	Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua	a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
	Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2021; Tgl 21 April 2021	<p>b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penggunaan Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</p> <p>c Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;</p>
		d Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-10/MK.07/2021 Tanggal 9 Januari 2021 Perihal Penetapan Pemberian Hibah dan Program Hibah Air minum Perkotaan Dari Sumber Dan Penerimaan Dalam Negeri TA.2021;
		e Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/ KEUDA tanggal 5 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
		f Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1351/ KEUDA tanggal 16 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
		g Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2106/ KEUDA Tanggal 22 Maret 2021 Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021;
		h Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016333 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa Dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
		i Peraturan Bupati Klaten nomor 79 tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		j Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/36 Tahun 2021 tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
		k Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/57 Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/221 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021
Perubahan 3	Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2021; Tgl 10 Juni 2021	<p>a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>b Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2805/ KEUDA tanggal 20 April 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021</p> <p>c Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3017/ KEUDA tanggal 28 April 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021</p>
Perubahan 4	Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2021; Tgl 16 Juli 2021	<p>a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>c Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali</p>
		d Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		e Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan
Perubahan 5 (Perubahan APBD)	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2020; Tgl 21 September 2020	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
	Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tgl 21 September 2020	b. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 2 Tahun 2021 / 170/7261/10 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021; tanggal 27 Agustus 2021.
		Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 3 Tahun 2021 / 170/7262/10 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2021; tanggal 27 Agustus 2021.
		Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi Atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tata Cara Penyalurannya.

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten tahun 2022

2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pandemi Covid-19 datang ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, yang berdampak pada jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat hingga tahun 2021. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* dalam rangka mitigasi dampak kesehatan, kelangsungan dunia usaha, kesejahteraan masyarakat melalui *social safety net* serta stabilitas sektor keuangan. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat

terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional dan dinamika kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020, dari sisi pendapatan perlu penyesuaian baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten serta perubahan kebijakan dengan penganggaran lain yang harus disesuaikan, terutama sebagai dampak adanya wabah Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Beberapa perubahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya tanggal 15 Februari 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi Atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tata Cara Penyalurannya.
2. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Antar Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
3. Perubahan pendapatan daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain :
 - a) Penyesuaian Pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat mendasarkan pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-10/MK.07/2021 Tanggal 9 Januari 2021 Perihal Penetapan Pemberian Hibah dan Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2021;
 - b) Penyesuaian Pendapatan Hibah yang bersumber dari Dana BOS memedomani Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021; dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

Gambaran ringkas perubahan pendapatan dan realisasi pendapatan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.063.886.351	277.915.340.915	315.304.009.782	113,45
1	Pajak Daerah	103.372.962.000	115.200.000.000	126.672.231.091	109,96
2	Retribusi Daerah	13.967.805.000	12.352.582.000	14.405.348.660	116,62
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.197.839.911	12.974.459.182	16.409.075.267	126,47
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.525.279.440	137.388.299.733	157.817.354.764	114,87
II	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200	2.130.432.992.470	2.131.117.520.091	100,03
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.844.129.000	1.919.548.317.470	1.923.414.170.983	100,20
1	Dana perimbangan	1.577.267.634.000	1.527.971.822.470	1.531.837.675.983	100,25
2	Dana Insentif Daerah	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	100,00
3	Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.647.269.200	210.884.675.000	207.703.349.108	98,49
1	Pendapatan bagi hasil	162.084.269.200	193.321.675.000	206.950.349.108	107,05
2	Bantuan Keuangan	17.563.000.000	17.563.000.000	753.000.000	4,29

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.432.600.000	124.136.300.000	123.616.247.500	99,58
1	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	14.540.000.000	15.627.000.000	107,48
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000	109.596.300.000	107.989.247.500	98,53
	PENDAPATAN	2.520.987.884.551	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	101,48

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp315.304.009.782,00 atau mencapai 113,45% dari target yang diharapkan sebesar Rp277.915.340.915,00.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, sementara Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2021 Pendapatan Transfer realisasinya sebesar Rp2.131.117.520.091,00 atau mencapai 100,03% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.130.432.992.470,00.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp123.616.247.500,00 atau mencapai 99,58% dari target yang direncanakan sebesar Rp124.136.300.000,00.

Adapun kendala secara umum dalam pengelolaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Situasi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* menyebabkan konsumsi masyarakat menurun sehingga pendapatan yang

berhubungan dengan konsumsi masyarakat seperti pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan ikut mengalami penurunan.

- b. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak masih belum sesuai yang diharapkan;
- c. Identifikasi potensi sumber pendapatan belum optimal;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan terutama pendapatan asli daerah belum sesuai kebutuhan baik jumlah personel maupun kemampuan mengelola.
- e. Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah;

Sedangkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan jam buka usaha dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sehingga Pendapatan Asli Daerah tetap optimal tanpa mengabaikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- b. Sosialisasi tentang arti penting kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan dan penerapan teknologi informasi dalam hal pembayaran pajak sehingga kesadaran diharapkan dapat lebih meningkat serta memberi kemudahan akses masyarakat dalam membayar pajak;
- c. Studi potensi dengan melibatkan akademisi sehingga potensi sumber pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik sekaligus upaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi tersebut dan mendorong kemunculan objek-objek pajak baru dengan memberikan kemudahan investasi dan perijinan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak terutama dari segi kualitas melalui pendidikan ataupun pelatihan terkait pengelolaan pajak dan meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan daerah;
- e. Memberikan fasilitas kemudahan kepada wajib pungut dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak seperti penghapusan denda PBB, sehingga kewajiban masyarakat bisa terpenuhi serta tidak membebani Wajib Pajak.

2.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Memperhatikan perkembangan kondisi di tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih tinggi, Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dampak pandemi dengan prioritas Penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial. Belanja daerah juga digunakan dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Perubahan Belanja pada program kegiatan dengan memedomani kebijakan pembangunan daerah (prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah), antara lain :

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian program kegiatan dimaksud mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan.
- b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja capaian program kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya dan/atau proyeksi capaian sampai dengan triwulan II serta perkembangan dinamika permasalahan dan isu strategis yang berkembang.
- c. Penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program kegiatan.
- d. Penambahan, pengurangan dan pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - 1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus dilaksanakan;
 - 2) Program dan kegiatan yang pencapaian target kinerjanya harus dikurangi/ditingkatkan/disesuaikan dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah;

- 3) Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas serta penting untuk dilaksanakan dalam rangka menangani permasalahan dan isu-isu strategis yang ada

Dalam rangka peninjauan ulang dan perubahan belanja daerah, dilaksanakan dengan beberapa kebijakan antara lain :

1. Perubahan melalui *refocusing* dan realokasi belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan PMK No 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya beserta perubahannya; KMK RI No 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Surat Edaran Kemenkeu RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan.
2. Perubahan pada Belanja Operasi, mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan pertimbangan :
 - a. Belanja Pegawai, memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai ASN, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (meliputi insentif pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021 serta kurang bayar insentif pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya), serta kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Belanja Barang dan Jasa, menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak kegiatan/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penganggaran belanja barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas

- pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun 2020. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli dengan besaran sesuai ketentuan, penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, serta belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif jumlah hari dan jumlah orang yang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dalam perjalanan dinas dimaksud.
- c. Belanja Subsidi, dialokasikan untuk pemberian subsidi bunga yang dialokasikan pada subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan UMKM melalui BUMD dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah kepada masyarakat terdampak wabah Covid-19.
 - d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempertimbangkan aspek manfaat dari pemberian bantuan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perubahan Belanja Modal, memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 4. Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk penyediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi Covid-19. BTT bersifat penyediaan dana, sehingga realisasinya berdasarkan kebutuhan riil dalam penanganan suatu masalah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 5. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dengan ketentuan:
 - a. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dengan memedomani ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Perubahan pada pos belanja ini didasarkan pada perhitungan perubahan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2021 serta kurang salur tahun 2020 (baik kurang salur belanja bagi hasil pajak ataupun retribusi kepada pemerintah desa pada tahun anggaran sebelumnya)
 - b. Belanja Bantuan Keuangan, difokuskan pada belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan memedomani Peraturan

Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa diarahkan pada kebijakan antara lain :

- 1) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, dengan tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan daerah.
- 2) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- 3) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada perubahan APBD Tahun 2021 ditekankan pada penanganan kedaruratan maupun penanganan pasca dampak Covid-19 sebagai implementasi jangka pendek pada tahun berjalan, yang diarahkan pada pemulihan 3 sektor utama yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta penerapan tatanan normal baru (*new normal*), dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa;
- 4) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan daerah;
- 5) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) Bantuan keuangan khusus kepada Desa difokuskan pada 3 (tiga) pembidangan utama, yaitu :
 1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa yang mengarah pada

memenuhi pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang meliputi :

- a. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa;
 - b. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan permukiman;
 - c. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa;
 - d. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman;
 - e. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa;
 - f. Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman;
 - g. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau Tingkat Desa;
 - h. Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada ruang terbuka/ ruang publik tingkat Desa;
 - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah Tingkat Desa.
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas, yang meliputi:
- a. Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana kesehatan tingkat Desa;
 - b. Pemenuhan Alat Kesehatan pada Pos Kesehatan Desa;
 - c. Pembangunan/ rehabilitasi Pos Keamanan Desa beserta kelengkapannya;
 - d. Pembangunan/ rehabilitasi Pos Kesiapsiagaan Bencana alam Lokal Desa;
 - e. Pembangunan/ peningkatan rehabilitasi Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya;
 - f. Pengadaan sarana prasarana Kesenian/Kebudayaan Milik Desa;
 - g. Pengadaan sarana prasarana sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana masyarakat dengan

mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang meliputi :

- a. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Balai Pelatihan Tingkat Desa;
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung Balai Pelatihan Tingkat Desa;
- c. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa;
- d. Pengadaan sarana prasarana Pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan Hasil) Milik Desa;
- e. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Pasar Desa beserta kelengkapannya.

Gambaran ringkas perubahan belanja daerah dan realisasi belanja daerah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI		1.866.539.574.363	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846	82,15
1	Belanja Pegawai	1.251.876.662.454	1.197.490.511.452	1.006.278.863.371	84,03
2	Belanja Barang dan Jasa	564.251.392.409	721.795.055.287,28	570.241.936.649	79,00
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	3.000.000.000	1.940.554.067	64,69
4	Belanja Hibah	38.941.519.500	32.611.021.500	28.410.769.759	87,12
5	Belanja Bantuan Sosial	9.470.000.000	7.952.650.848	5.540.865.000	69,67
BELANJA MODAL		226.968.208.931	238.674.307.650	189.606.772.936	79,44
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.940.360.888	87.843.880.861	68.901.715.247	78,44
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.707.299.500	73.655.759.427	66.197.965.314	89,87
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.023.145.543	70.877.758.078	48.969.127.000	69,09
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.297.403.000	6.296.909.284	5.537.965.375	87,95
BELANJA TIDAK TERDUGA		15.000.000.000	72.557.615.273	18.618.661.003	25,66
BELANJA TRANSFER		602.345.476.600	675.562.515.700	672.768.458.757	99,59
1	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700	19.055.869.600	16.428.812.657	86,21
2	Belanja Bantuan Keuangan	590.611.399.900	656.506.646.100	656.339.646.100	99,97
TOTAL BELANJA		2.710.853.259.894	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542	84,53

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun

2021 sebesar Rp1.962.849.239.087,28 dan direalisasikan sebesar Rp1.612.412.988.846,00 atau sebesar 82,15%.

Belanja Modal yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp238.674.307.650,00 dan direalisasikan sebesar Rp189.606.772.936,00 atau sebesar 79,44%.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp72.557.615.273,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.618.661.003,00 atau sebesar 25,66%.

Belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp675.562.515.700,00 dan terealisasi sebesar Rp672.768.458.757,00 atau sebesar 99,59%.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan belanja daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perubahan APBD yang terlalu mepet di akhir tahun sehingga penyerapan belanja kurang maksimal.
- b. Adanya PPKM selama tahun 2021 sehingga banyak kegiatan yang sudah tersedia anggarannya menjadi terkendala dalam pelaksanaannya.
- c. Perencanaan suatu kegiatan yang kurang matang, sehingga harus menunggu perubahan penjabaran APBD dalam melaksanakan kegiatan.
- d. Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana TU (Tambah Uang).

Sedangkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong SKPD Perencana untuk melakukan perencanaan dan penganggaran tepat waktu sesuai peraturan perundangan.
- b. Menggeser anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dioptimalkan pelaksanaannya.
- c. Menginformasikan kepada perencana SKPD agar lebih cermat dalam menyusun RKA terutama terkait penggunaan rekening belanja.
- d. Menghimbau kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memedomani Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten terkait pengajuan/ pelaksanaan kegiatan yang melalui dana TU.

2.3 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah ditempuh sebagai langkah upaya menutup defisit anggaran dan/atau penggunaan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2021 perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah pada penerimaan pembiayaan meliputi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 dan SiLPA Dana Insentif Daerah untuk penanganan Covid-19. Kemudian pada pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan pilkada, penyertaan modal dengan memedomani Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dan juga dipengaruhi kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu program hibah air minum perkotaan yang menjadi penyertaan modal Kabupaten Klaten pada PDAM Tirta Merapi.

Jabaran ringkas perubahan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp193.865.375.343,00 menjadi Rp440.659.044.325,28 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020. Penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendanai defisit dari belanja daerah serta membiayai pengeluaran pembiayaan.
2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp23.500.000.000,00 mengakomodir dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD.

Adapun perubahan pembiayaan daerah dan Realisasi pembiayaan daerah tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2021

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
I	PENDAPATAN	2.520.987.884.551	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373
II	BELANJA	2.710.853.259.894	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542
	SURPLUS / (DEFISIT)	-189.865.375.343	-417.159.044.325,28	76.630.895.831
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	193.865.375.343	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	193.865.375.343	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28
	2. Pencairan dana cadangan.	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	189.865.375.343	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0	493.720.575.841,28

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Ketergantungan terhadap SiLPA dalam pembiayaan tahunan untuk menutup defisit anggaran;
- b. Sebagian besar SiLPA digunakan untuk menutup defisit belanja daerah dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah atau investasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penghematan dan efisiensi setiap kegiatan mulai pada saat penyusunan perencanaan penganggaran sampai dengan pelaksanaannya sehingga dapat menekan defisit anggaran secara keseluruhan;
- b. Optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi melalui penyesuaian aturan/kebijakan dan melakukan inovasi khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

1. Urusan Pendidikan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan, termasuk TK Negeri Kabupaten, SD Negeri, SMP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas.

A. Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pendidikan pada tahun 2021 adalah Dinas Pendidikan termasuk di dalamnya TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas. Urusan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.946.970.029.997 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.792.977.728.171 atau sebesar 83,74%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 907.655.686.439 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.756.100.548.488 atau 83,30% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.39.314.343.558 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.36.877.179.683 atau 93,80%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	98,50	97,84	99,33
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95	88,7	93,37
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	98,50	97,84	99,33
Program Pengembangan Kurikulum					
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95	88,7	93,37
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran kategori “sangat tinggi” sebanyak 2 Indikator kinerja atau semua Capaian indikator kinerja sasaran urusan Pendidikan masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator atau semua capaian indikator kinerja program urusan pendidikan masuk kategori “sangat tinggi”

Pada tahun 2021 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Prestasi Pelaksanaan program urusan Pendidikan tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah Cabang Olahraga Karate Kategori Kata Perorangan Putri	Azyfa Wahyuningsih	Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek
2.	Juara 3 Lomba Membaca Gurit bagi Siswa SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Mohamad Kaisar	Pusat Bahasa dan Sastra, Kemendikbudristek
3.	Juara 1 Cabang Festival Kreativitas Musik Tradisional dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama	SMP Krista Gracia Klaten	Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek
4.	Juara I pada ajang International Contest & Festival of Arts “Grand Online Eurofest” 2021 Nomination Choreography & Folklore	SMP Krista Gracia Klaten	International contest and festival of arts "Grand online Eurofest" 2021 Cekoslovakia

B. Capaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pemberian Kesra GTT/PTT berdasarkan masa kerja, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. GTT/PTT Kategori II (K-2) sebesar Rp.1.000.000/bulan b. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 13 tahun ke atas sebesar Rp. 550.000/bulan c. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 10 - 12 tahun sebesar Rp. 500.000/bulan d. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 7 - 9 tahun sebesar Rp. 450.000/bulan e. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 4 - 6 tahun sebesar Rp. 400.000/bulan f. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 1 - 3 tahun sebesar Rp. 330.000/bulan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 421/110 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 421/277 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Kategori II dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Non Kategori II di Kabupaten Klaten	Meningkatkan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang mengabdikan sebagai guru dan tenaga administrasi di SD dan SMP Negeri
2.	Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2021/2022. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimuat PPDB melalui jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten	Kepastian kesamaan bagi semua calon peserta didik baru untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan dan terdekat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	orang tua. PPDB dengan jalur-jalur pendaftaran tersebut memberikan kepastian bahwa calon peserta didik baru memiliki akses untuk mendaftar di sekolah terdekat, dapat mendaftar sekolah di luar zonasi dengan menggunakan prestasi yang dimiliki. Siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan sesuai dengan jalur yang dipilih.		

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Beberapa pengukuran target indikator baik sasaran maupun program walaupun telah memperlihatkan capaian yang sangat tinggi hingga di atas 100 persen walaupun ada 1 indikator program yang masih menunjukkan capaian tinggi. Hal ini disebabkan karena <i>baseline indikator</i> yang cukup rendah, misalnya pada APK PAUD dan jumlah anak 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD. Hal ini membuktikan bahwa akses anak usia PAUD untuk mengikuti program PAUD masih sangat kurang. Termasuk indikator lain seperti APK dan APM SD/MI/Paket A, angka melanjutkan sekolah dan beberapa indikator lainnya sehingga indikator-	Penetapan target kinerja setiap tahun didasarkan pada dokumen RPJMD maupun Renstra. Di tahun 2021 khususnya pada perubahan RKPD maupun Renja OPD berdasarkan review capaian kinerja, ada beberapa indikator program dilakukan penyesuaian target dimana beberapa target dinaikkan dari target yang ada di RPJMD/Renstra. Sehingga penetapan target mendasari pada capaian kinerja sebelumnya	Peningkatan target capaian kinerja Indikator APK PAUD targetnya menjadi 93,19% dan Jumlah Anak Umur 0-6 Tahun yang mengikuti PAUD di tahun 2021 targetnya sebesar 44.244 anak. APK SD/MI/Paket A ada kenaikan target dari 98,05% menjadi 98,25% dan APK SMP/MTs/Paket B dari 91,73% dinaikkan menjadi 95,73%, serta Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK targetnya dari

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>indikator makro semisal IPM Kabupaten Klaten dapat lebih meningkat. Beberapa pengukuran perlu direvisi atau ditinjau dari aspek penggunaan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik.</p>		<p>89,08% dinaikkan menjadi 92,60%.</p>
2.	<p>Khusus untuk PAUD, perlu ada inisiasi untuk mendorong pengembangannya lewat kerjasama dengan Pemerintah Desa dan OPD Dispermades, sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja tersebut.</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa pendirian satuan pendidikan PAUD dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa dan dengan Pemerintah Desa telah mendorong pendirian lembaga PAUD minimal satu desa satu lembaga PAUD. Pemerintah Desa melalui Dana Desa telah mendirikan dan memfasilitasi lembaga PAUD. Berdasarkan data dapodik jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Klaten sebanyak 1.129 lembaga. Setiap tahun Dinas Pendidikan melakukan fasilitasi pendampingan secara administrasi pendirian lembaga PAUD baru.</p>	<p>Perluasan akses PAUD</p>
3.	<p>Beberapa permasalahan lain terkait kebutuhan guru yang telah disampaikan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya, maka perlu dipertimbangkan untuk pengadaan guru tersebut secara bertahap untuk perbaikan. Akan tetapi perlu juga dimutakhirkan dengan</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan guru SD diprioritaskan untuk SD yang memiliki siswa di atas 40 siswa, sedangkan SD yang diregrouping maupun ditutup, tidak termasuk kedalam perhitungan kebutuhan guru. Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan mengusulkan</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan guru sudah ditindaklanjuti dengan pengusulan formasi guru melalui jalur seleksi PPPK Guru. Usulan tersebut disetujui sebanyak</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	kebutuhan setelah terjadi tindak lanjut Keputusan Bupati No. 421/142 Tahun 2020, tentang Penutupan SD Negeri. Karena boleh jadi beberapa SD yang membutuhkan tersebut termasuk kategori SD yang harus ditutup sehingga mengurangi kebutuhan guru yang dimaksud.	formasi PPPK guru untuk memenuhi kebutuhan guru bagi SD yang memiliki siswa di atas 40. Terdapat 22 SD yang jumlah siswanya kurang dari 40 yang tidak mendapatkan formasi PPPK Guru. Sedangkan terhadap SD yang ditutup, maka gurunya dipindahkan ke SD lain.	2.572 formasi.

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pendidikan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah terutama di SD Negeri karena dari 660 SD Negeri yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif sebanyak 332 SDN. SMP Negeri juga terdapat sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif sebanyak 13. Selain kekurangan kepala sekolah, Dinas Pendidikan juga kekurangan Pengawas Sekolah SD dan SMP	Tahun 2020 dan 2021 Dinas Pendidikan melakukan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, bekerjasama dengan LPMP Jawa Tengah dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemendibud

2. Urusan Kesehatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD).

A. Capaian Kinerja program

Urusan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.533.137.357.647,28 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.404.892.908.996 atau sebesar 75,95%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 483.355.727.038,28 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 375.485.876.014,00 atau 77,68% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 49.781.630.609 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 29.407.032.982 atau 59,07%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci beserta Permasalahan dan Solusi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kesehatan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Kasus kematian ibu	kasus	12	45	-175
	Angka kematian bayi	angka	10,01/1000 KH	10,54	94,71
	Angka kematian balita	angka	1,59/1000 KH	1,56	101,89
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	67,17
Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kerumah sakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	tahun	76,80	76,86	100,07

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat terpenuhi (Dinkes)	%	100	77	77
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat (RSUD Bagas Waras)	%	100	100	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (Dinkes)	%	90	99	110
	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (RSUD Bagas Waras)	%	90	90	100
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	90	92	102
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % ≤ 90 %	Tinggi
3	$65,01$ % ≤ 75 %	Sedang
4	$50,01$ % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran urusan kesehatan, dengan capaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 indikator, kategori “sedang” sebanyak 1 indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 6 indikator Kinerja Program dengan realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 5 Indikator, Kategori Tinggi sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Sasaran dan Program yang tergolong “sedang” dan “sangat rendah” adalah sebagai berikut :
 1. Kasus Kematian Ibu. Hal tersebut dikarenakan selama masa pandemi beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan takut ke fasyankes, sudah ada faktor resiko sebelum hamil di masa pandemi dan mempunyai komorbid (penyakit penyerta), dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya melalui telepon, tidak seperti jika bisa memeriksakan langsung ke Fasyankes. Meningkatnya kematian ibu Hamil dan Nifas juga disebabkan oleh Covid-19 sejumlah 29 orang. Adapun langkah untuk meningkatkan kinerja antara lain melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, dan memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil.
 2. Prevalensi gizi buruk (BB/U). Hal tersebut dikarenakan di masa pandemic Covid-19, banyak orang tua kehilangan pekerjaan atau menurun pendapatannya yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi bagi keluarga, kurang terpantaunya pertumbuhan karena pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang selama masa pandemi. Adapun langkah untuk meningkatkan kinerja antara lain tetap melaksanakan pemantauan pertumbuhan melalui posyandu dengan protokol kesehatan walaupun kurang maksimal dan memberikan penyuluhan tentang pemenuhan kebutuhan gizi dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Dalam pelaksanaan program urusan kesehatan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2021. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2021

NO	INOVASI TAHUN 2021	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Merak Ati Tan Tinar (Monggo Maos Kanthi Permathi Sedinten Selembar)	Sebuah program untuk menggerakkan ibu hamil membaca satu lembar buku KIA setiap hari
2.	Jika Jimil (Siji Kader Siji Ibu Hamil)	Sebuah kegiatan untuk mendampingi ibu hamil yang beresiko tinggi oleh kader
3.	Pengembangan PSC 119 Matur Dokter	Pengembangan Sistem Rujukan terpadu (SISRUTE) dan Kesiapsiagaan Rumah sakit di masa pandemi

Selain inovasi di atas, pada tahun 2021 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Juara I Lomba Film Edukasi Kesehatan tingkat Provinsi (Film kebal Virus)	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2.	Penghargaan Untuk Kota Atau Kabupaten Terbaik Dimensi Smart Living	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Kominfo

B. Capaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1	Membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan dan Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 443/96 tanggal 16 April 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan dan Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Klaten	Menanggulangi dan mengkaji apabila terjadi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19
2	Membentuk petugas tracer dan surveilans/pengolah data Covid-19	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 443.4/171 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pembentukan Petugas Tracer dan Surveilans/ Pengolah Data Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Mengendalikan dan memutus rantai penularan Covid-19 melalui pemantauan dan pelacakan kontak erat kasus terkonfirmasi Covid-19
3	Menetapkan Rumah Retret Panti Semedi Klaten Sebagai Tempat Isolasi Terpusat Pasien <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 360/188 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Rumah Retret Panti Semedi Klaten Sebagai Tempat Isolasi Terpusat Pasien	Mengurangi resiko penularan dan memutus rantai penyebaran Covid-19
4	Membentuk Kelompok Kerja Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Kabupaten Klaten Tahun 2021	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 443.4/223 Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Klaten Tahun 2021	Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Klaten untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari Covid-19

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Kesehatan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Realisasi anggaran Belanja Langsung TA 2020 adalah sebesar 82,81% lebih rendah dari capaian sebelumnya yang berjumlah 84,91%, Hal ini masih membuktikan bahwa realisasi Belanja khususnya belanja langsung masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Padahal dalam kondisi penanganan Pandemi COVID-19, Alokasi Belanja urusan kesehatan meningkat dengan drastis. Tentunya hal ini harus dihadapi dengan realisasi yang cukup baik</p>	<p>Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 75,95%. Realisasi anggaran tersebut belum optimal dikarenakan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan seperti Pembangunan Puskesmas dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dari Kemenkes, Insentif Nakes, Pengadaan obat, Bahan Medis Habis Pakai dan APD untuk covid pada akhir tahun tidak terserap optimal dikarenakan menurunnya kasus covid di Kabupaten Klaten</p>	<p>Realisasi anggaran lebih optimal</p>
2.	<p>Capaian indikator sasaran memperlihatkan 3 dari indikator tersebut sudah sangat tinggi sedangkan 2 diantaranya masih pada level”tinggi”dan masih belum terpenuhi dengan baik yaitu AKI dan prevalensi Gizi Buruk. Sedangkan untuk indikator program, 40 indikator masuk pada kriteria sangat tinggi, 6 indikator masuk kriteria tinggi, 2 indikator sedang dan sisanya (5 indikator) masuk pada kriteria sangat rendah. Beberapa pengukuran mestinya perlu direvisi atau ditinjau dari aspek menggunakan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik.</p>	<p>Memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan.</p> <p>Membuat kegiatan inovasi yang lebih mengarah pada sasaran ibu hamil, bayi, dan balita</p> <p>Beberapa indikator diperbaiki sesuai definisi operasional dari peraturan terbaru di Renstra 2021-2026</p>	<p>Capaian kinerja lebih bagus dan sesuai target yang sudah ditetapkan dan masalah-masalah di bidang kesehatan bisa diatasi bersama-sama tidak hanya oleh OPD pelaksana urusan kesehatan tetapi melibatkan lintas sektor terkait.</p>
3.	<p>Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, perlu segera didesain sinergi pelayanan kesehatan dan informasi kepada Masyarakat (khususnya Ibu Hamil) antara bidan Desa, kader-kader kesehatan desa serta Pemerintah Desa dalam menyiapkan Desa Siaga</p>	<p>Langkah yang sudah dilakukan dalam penyiapan Desa Siaga kesehatan dengan integrasi anggaran APBDesa dan APBD adalah dengan melakukan integrasi mulai dari tahap perencanaan dalam Musrenbang Desa</p>	<p>Integrasi Desa Siaga Kesehatan dari anggaran APBDes dan APBD</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kesehatan dengan integrasi anggaran dari APBDesa dan APBD.	sehingga pelaksanaan kegiatan kesehatan dapat diintervensi dari APBDes dan APBD	
4.	Beberapa solusi atas permasalahan lainnya yang ditemukan perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada.	Melaksanakan program dan kegiatan Kesehatan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program, antara lain dalam penanganan stunting melibatkan seluruh OPD terkait, Polri, TNI, Tokoh Masyarakat dan stakeholder lainnya	Sinergitas penanganan kesehatan dengan melibatkan stakeholder terkait

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kesehatan serta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Kesehatan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Masih ada kasus kematian ibu dan bayi.	- Pemberdayaan masyarakat untuk kawal 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) - Advokasi Kepala Desa untuk memihaki jaminan kesehatan bagi ibu hamil yang tidak mampu. - Meningkatkan edukasi melalui Buku KIA, 1 hari membaca 1 lembar Buku KIA.
2	Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemic Covid-19, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis	- Pendampingan SMD MMD di tingkat RT/RW untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit tersebut serta menggali potensi wilayah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada. - Meningkatkan edukasi melalui leaflet, flyer baik diberikan langsung kepada masyarakat terdampak maupun melalui media sosial (FB dan IG)
3	Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk	Melaksanakan pemantauan pertumbuhan melalui posyandu dengan protokol kesehatan dan memberikan penyuluhan tentang pemenuhan kebutuhan gizi dengan tingkat pendapatan yang rendah.

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
4	Untuk jenis penyakit menular/ infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) meningkat, serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penerapan Germas di setiap tatanan, dari tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja. - Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mengedukasi dan memantau pelaksanaan Germas pada anggota kelompoknya. - Meningkatkan edukasi melalui leaflet, flyer baik diberikan langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial (FB dan IG)
5	Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi,	<p>Advokasi Perbup PHBS Nomor 97 Tahun 2019 kepada sektor terkait dan sosialisasi kepada masyarakat.</p> <p>Mengadakan pemantauan dan evaluasi PHBS secara rutin di 5 tatanan.</p>
6	Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.	Update data kepesertaan jaminan kesehatan secara berkala, khususnya peserta PBI. Jika ada yang meninggal atau pindah domisili, segera ganti dengan peserta yang membutuhkan sesuai kriteria
7	Tingginya kasus Covid-19 di pertengahan tahun	Penyediaan isolasi terpusat baik di kabupaten maupun kecamatan, peningkatan tracing, pembatasan kegiatan melibatkan orang banyak, meningkatkan protokol kesehatan, penanganan dan pencegahan covid-19 melibatkan lintas sektor dan lintas program
8	Sistem pendaftaran yang masih manual di RSD Bagas Waras sehingga menambah lama waktu tunggu pasien	Mengupayakan pendaftaran secara online melalui <i>WhatsApp</i> pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 akan dilakukan pembuatan aplikasi pendaftaran secara online
9	Sistem rujukan dengan aplikasi sisrute belum efektif karena terkadang sistem eror dan kurang cepat RS rujukan dalam merespon	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan rumah sakit untuk mengoptimalkan sisrute dan respon dalam menjawab sistem.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program Urusan Wajib pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.224.199.053.072,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.328.462.011 atau sebesar 83,55%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 105.761.240.622 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 93.259.247.850 atau 88,17% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.118.437.812.450 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 94.069.214.161 atau 79,42%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	42,2	40,38	95,7
Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	88	88	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	87,22	92,93	106,54
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terbangun	%	100	100	100
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Jasa Konstruksi	%	100	100	100
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	%	100	100	100
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum yang Memadai	%	100	92,24	92,24
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan air limbah	%	98,12	85,85 (DPU)	87,49
		%	98,12	100 (Perwaskim)	101
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan bangunan gedung	%	100	100	100
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	100	100
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase layanan pengelolaan persampahan	%	17,92	17,92	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % ≤ 90 %	Tinggi
3	$65,01$ % ≤ 75 %	Sedang
4	$50,01$ % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan Capaian kinerja kedua indikator tersebut masuk kategori “sangat tinggi”
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan capaian Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 9 indikator dan capaian kinerja kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.

Pada tahun 2021 terdapat inovasi dalam pelaksanaan program urusan Pekerjaan umum dan tata ruang, inovasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.13
Data Inovasi pelaksanaan Program urusan
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2021

Nama Inovasi	Deskripsi Tentang Inovasi
Geoportal Klaten	Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Pembangunan Geoportal. Geoportal adalah jenis web-portal yang digunakan untuk mencari dan mengakses data dan informasi berbasis keruangan/spasial (dokumen dan peta) melalui jaringan internet. Data dan informasi spasial ini berasal dari berbagai OPD di Kabupaten Klaten yang menjadi walidata. Aplikasi dapat di kunjungi melalui laman: geoportal.klatenkab.go.id

B. Capaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Kebijakan Strategis urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1.	Menetapkan Lokasi dan alokasi program penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten tahun 2021 yang terdiri dari pemeliharaan rutin jalan sepanjang 154,27 km, gorong-gorong dan jembatan sepanjang 0,15 km serta talut dan saluran sepanjang 1,13 km	Keputusan Bupati Klaten Nomor 620/93 Tahun 2021 Tentang Lokasi Dan Alokasi Program Penyelenggaraan Jalan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Untuk mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Klaten agar tetap berfungsi secara optimal untuk lalu lintas.
2	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 468 titik di Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021	Keputusan Bupati Klaten Nomor 656.11/86 Tahun 2021 Tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2021	Untuk menyediakan perlengkapan jalan berupa PJU yang dapat memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan di Kabupaten Klaten khususnya di malam hari.
3.	Menetapkan Ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam, lokasi, luas dan jenis tanam yang direncanakan untuk tanam di dalam daerah irigasi Kabupaten Klaten untuk satu tahun tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dan masing-masing jenis tanam yang bersangkutan.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2021-2022 di Kabupaten Klaten	Untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten.
4.	Membentuk Tim Pembina Jasa konstruksi Kabupaten Klaten untuk memperlancar pekerjaan konstruksi Dengan tugas: 1. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat 2. Menyebarluaskan	Surat Keputusan Bupati Nomor 800/22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten	Mewujudkan tertib Usaha Jasa Konstruksi

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	<p>Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi</p> <p>3. Melaksanakan penelitian, bimbingan teknis, dan penyuluhan</p> <p>4. Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>5. Melakukan pemantauan terhadap Badan Usaha, Penanggungjawab Teknis Badan Usaha, serta pelaksanaan Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Keterampilan (SKT)</p> <p>6. Melakukan Penelitian Kinerja terhadap badan usaha</p> <p>7. Melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>8. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah</p>		
5.	<p>Menentukan Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Dengan lokasi sebagai berikut :</p> <p>1. Desa Kebondalem Kidul, Prambananan - Sambungan Rumah 160 unit - Jaringan Air Minum 3624 m</p> <p>2. Desa Ngerangan, Bayat - Sambungan Rumah 100 unit</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor 912/123 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Melancarkan proses penentuan Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p>

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Air Minum 2146 m - Reservoir 3. Desa Sukorini, Manisrenggo <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 80 unit - Jaringan Air Minum 1942 m 4. Desa Sopen, Manisrenggo <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 100 unit - Jaringan Air Minum 2788 m 5. Desa Somokaton, Karangnongko <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 100 unit - Jaringan Air Minum 3099 m - Reservoir 6. Desa Puluhan, Jatinom <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 100 unit - Jaringan Air Minum 907 m <p>Reservoir</p>		
5.	<p>Menentukan Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dengan lokasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Paseban, Bayat <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 293 unit 2. Desa Gumul, Karangnongko <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 105 unit 3. Desa Pasungan, Ceper <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 126 unit 4. Desa Jarum, Bayat <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan Rumah 70 unit 	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor 912/266 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 912/149 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Melancarkan proses penentuan Lokasi dan Alokasi Hibah Bangunan Prasarana dan Sarana Air Minum kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p>

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	5. Desa Mrisen, Juwiring - Sambungan Rumah 23 unit 6. Desa Jogoprayan, Gantiwarno - Sambungan Rumah 59 unit 7. Desa Gondang, Kebonarum - Sambungan Rumah 112 unit		
6.	Menerbitkan layanan tentang Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Tanpa Disertai Pemungutan Retribusi sesuai dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Surat Keputusan Bupati Nomor 640/267 Tahun 2021 tentang Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Tanpa Disertai Pemungutan Retribusi	Mengoptimalkan dalam pelayanan penerbitan persetujuan Bangunan Gedung
7.	Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung dengan tugas memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu pemerintah daerah, atau Pemerintah dalam penyelenggaraan gedung.	Surat Keputusan Bupati Nomor 240/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Klaten Tahun 2021	Melancarkan proses pembangunan gedung

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung di Tahun 2020 sebesar 87,15%, meningkat dari capaian realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,34%. Akan tetapi untuk realisasi Belanja Langsung menurun dari sebesar 80,44% di Tahun 2019 hanya menjadi 71,37%	Capaian realisasi anggaran yang rendah disebabkan oleh tidak terlaksananya paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tegalmulyo-Surowono dengan pagu anggaran Rp.14.000.000.000 yang berasal dari Dana Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut paket pekerjaan tersebut	Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tegalmulyo-Surowono dilaksanakan pada tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>di Tahun 2020. Hal ini dapat dipahami karena akibat dari kondisi refocusing menghadapi COVID-19, akan tetapi terdapat juga banyak kegiatan yang penyerapannya rendah, yang tersebar merata di semua program yang ada. Padahal acuan anggaran yang dipakai sudah menggunakan APBD perubahan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan pada perencanaan anggaran, artinya, realisasi Belanja saat ini masih tetap belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Untuk menyikapi permasalahan pencairan/pelaksanaan DAK Fisik yang belum terlaksana. Mitigasi terhadap kondisi tersebut baiknya dilakukan jauh-jauh hari agar di masa mendatang terlaksana dengan baik.</p>	<p>dilaksanakan pada tahun 2021. Kedepan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar di tahun anggaran yang akan datang capaian realisasi dapat lebih optimal.</p>	
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi <i>baseline indikator</i> dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa Indikator Kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi jauh di atas angka 100%. Di samping itu, beberapa indikator pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan</p>	<p>Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, sudah dimasukkan dalam indikator kinerja Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026. Indikator Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 masih mempedomani RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2021 sehingga pelaporan kinerja berpedoman pada target dalam dokumen tersebut. Capaian Indikator Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :</p> <p>- Semua Indikator kinerja</p>	<p>Integrasi Capaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Klaten</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Ruang juga perlu memperhatikan indikator-indikator capaian SPM berdasarkan aturan perundangan. Beberapa indikator telah mencapai kriteria sangat tinggi seperti 2 indikator sasaran dan 9 indikator program. Di Beberapa indikator kinerja, masih terdapat capaian yang masih belum optimal, Capaian indikator perlu diperbaiki mengingat masih ada 3 indikator program yang memiliki kategori tinggi (76% <= 90%), 1 kategori sangat rendah, dan 1 kategori tidak dapat dicapai yang perlu menjadi perhatian khusus.</p>	<p>sasaran masuk kategori “sangat tinggi”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari 10 Indikator Kinerja Program Capaian Kategori Sangat Tinggi sebanyak 9 indikator dan capaian kinerja kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator. 	
3.	<p>Beberapa permasalahan yang muncul masih disebabkan oleh ketersediaan database yang kurang akurat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk itu, perlu menjadi perhatian untuk anggaran di Tahun Anggaran selanjutnya solusi perbaikan database yang dimiliki oleh OPD terkait, di samping itu, masalah koordinasi dan integrasi pola pembangunan antar pemerintah khususnya Pemkab dengan Pemdesa di Klaten harus menjadi perhatian bersama baik OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun OPD yang membidangi Pembinaan dan Pengawasan Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Klaten terkait database jalan, tata ruang dan irigasi di Kabupaten Klaten. - Pada tahun 2021, Dinas Perwaskim telah melaksanakan Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat di tingkat Desa terkait penyelenggaraan SPAM dan penyediaan Air Limbah Domestik 	<p>Meningkatkan Koordinasi dan integrasi pembangunan antar Pemerintah, Khususnya Pemkab dengan Pemerintah Desa</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

Tabel 3.16
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan jalan Surowono - Jatirajeg sebesar Rp 16.000.000.000 tidak terealisasi dari provinsi	Sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara intens.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja program

Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.181.857.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.411.008.052 atau sebesar 80,46%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.13.164.488.500 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.10.443.737.725 atau 79,33% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.017.368.500 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.967.270.327, atau 95,08%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	72,56	97,52

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan Kabupaten Klaten	%	100	100	100
Program Kawasan Permukiman	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	100	100
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana dan Utilitas Umum terbangun	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut :

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Pada tahun 2021 dengan capaian Kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 indikator

B. Capaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Kebijakan Strategis urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan tata cara penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada perumahan dan kawasan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu dengan : 1. Sosialisasi kepada pengembang tentang penyerahan aset PSU kepada Pemerintah 2. Pensertifikatan PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang, tahun ini ada 28 sertifikat di 5 perumahan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada perumahan dan kawasan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Klaten	Untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU
2.	Menentukan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Baru Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dari proposal masyarakat yang memenuhi kriteria	Surat Keputusan Bupati Nomor 900/288 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Baru Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat melalui Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Baru Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
3.	Menentukan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik. Dengan lokasi 7 desa yaitu : 1. Desa Mutihan, Gantiwarno sebanyak 20 unit 2. Desa Klepu, Ceper sebanyak 19 unit 3. Desa Troketon, Pedan sebanyak 19 unit 4. Desa Blaceran, Karangnom sebanyak 19 unit 5. Desa Karang, Delanggu sebanyak 19 unit 6. Desa Taji, Juwiring sebanyak 19 unit 7. Desa Kranggan, Polanharjo sebanyak 19 unit	Surat Keputusan Bupati Nomor 912/128 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat melalui Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung telah membaik menjadi sebesar 91,41% di tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 87,32%. Akan tetapi untuk realisasi Belanja Langsung menurun dengan hanya sebesar 76,98% dari tahun 2019 yang sebesar 77,81%. Hal ini disebabkan karena permasalahan pelaksanaan kegiatan yang terdampak pandemic COVID-19. Akan tetapi kondisi realisasi Belanja yang belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang	Pada tahun 2021 alokasi anggaran sebesar 14.181.857.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.411.008.052 atau sebesar 80,46%. Upaya untuk meningkatkan realisasi anggaran dilakukan dengan : 1. Rapat koordinasi mingguan internal Dinas untuk melaksanakan	Realisasi Belanja menjadi optimal

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	ditetapkan. Untuk itu, kondisi tersebut harus menjadi perhatian sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh OPD terkait adalah memitigasi permasalahan yang ada di tahun-tahun selanjutnya agar realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya. Sesuai data, target yang dimaksud berasal dari APBD Perubahan yang sebenarnya sudah berjalan selama setengah tahun anggaran.	evaluasi kegiatan dan pelaksanaan rencana kegiatan 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule dan anggaran kas yang sudah direncanakan	
2.	Beberapa pengukuran target indikator saat ini sudah sangat tinggi untuk 1 indikator sasaran dan 1 indikator program, akan tetapi ditemukan masih ada 1 indikator program yang kurang baik dengan nilai sangat rendah. Disisi kegiatan, terlihat masih terdapat capaian realisasi anggaran yang sangat rendah di Program pelayanan dasar Administrasi perkantoran, program pengembangan perumahan dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Hal ini seperti halnya diakibatkan juga oleh masalah koordinasi dan integrasi pola pembangunan antar pemerintah dan pihak lainnya, untuk itu di tahun-tahun selanjutnya hal ini harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan di OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021, seluruh capaian kinerja sasaran dan program sudah masuk kategori “sangat tinggi” - Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Mingguan di Lapangan serta Rapat Koordinasi Kegiatan Mingguan Struktural Dinas - Meningkatkan koodinasi antar pemangku kepentingan, pemerintah dan pihak lain, seperti melaksanakan kordinasi dengan pengembang terkait penyerahan aset PSU. 	Capaian kinerja menjadi lebih optimal

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut

Tabel 3.20
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bidang dan perumahan permukiman dengan cara menyediakan ruang layanan publik di Kantor Dinas Perwaskim
2	Masih terdapat luasan kawasan kumuh yang belum tertangani	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui program pembangunan Rumah Swadaya (RTLH dan Pembangunan Baru)
3	Menurunnya kualitas lingkungan perumahan (Kerusakan PSU Perumahan)	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan melalui Pensertifikatan PSU Perumahan yang akan ditindaklanjuti dengan pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan di tahun yang akan datang
4	Belum optimalnya penanganan dan pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di kawasan	Mensosialisasikan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga penanganan PSU lebih optimal.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh BPBD dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.539.511.085 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.284.886.378, atau sebesar 91,37%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.14.142.362.085 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.12.904.301.378 atau 91,24% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.397.149.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 380.585.000 atau 95,82%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan perlindungan Masyarakat Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	indeks	sedang	sedang	100
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	100	100	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkondisikan	%	100	100	100
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana yang Tertangani	%	100	100	100
	terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	indeks	sedang	sedang	100
Program Penanggulangan Kebakaran	Prosentase Penanggulangan Kebakaran yang Tertangani	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator.

Pada tahun 2021 terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021

No.	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
1.	SIPAKDE DIFA (SISTEM PEMBELAJARAN KEBENCANAAN e-LEARNING BAGI DIFABEL)	Sistem Pembelajaran Kebencanaan Dengan e learning Bagi Difabel (Si Pakde Difa), dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi difabel, khususnya dalam mempelajari pengetahuan mitigasi bencana. Metode ini memiliki kelebihan, pertama, tidak diperlukan ruang dan waktu khusus bagi difabel ketika akan mempelajari pengetahuan mitigasi bencana. Bisa kapan saja dan dimana saja ia berada. Kedua, karena ini merupakan sistem pembelajaran berbasis internet, maka lebih ekonomis dalam hal sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya tidak harus dengan mengumpulkan orang dalam waktu tertentu, sehingga efisien. Ketiga, metode ini sangat bermanfaat pula bagi yang non difabel,, terutama pendamping atau keluarga difabel sehingga dapat menerapkan upaya mitigasi bencana di rumah atau lingkungan sekitar difabel berada. Juga bermanfaat bagi relawan atau fasilitator, serta institusi pemerhati difabel. Bagi BPBD hal ini menjadi materi yang bagus ketika melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana bagi difabel di wilayahnya. Sehingga upaya PRB bagi kelompok rentan, terutama difabel akan semakin baik.

No.	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
2.	Satpol PP dan Damkar Go To School	Personil Satpol PP terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan hukum. Target jangka pendeknya supaya pelajar tertib dalam bersekolah dengan tidak membolos dan mematuhi aturan sekolah. Dalam rangka sosialisasi dan pelatihan kebakaran, Damkar Kabupaten Klaten terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan simulasi kepada warga sekolah terhadap pencegahan, penyelamatan, dan penanggulangan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran juga melatih warga sekolah teknik menangani hewan liar/buas yang masuk di lingkungan sekolah dan rumah.

Selain inovasi di atas, terdapat beberapa prestasi/penghargaan yang diperoleh dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.23
Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program
urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Juara III Lomba Inovasi Satpol PP “Peran Satpol PP dalam penanganan Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2021”	SATPOL PP Kabupaten Klaten	SATPOL PP Prov. Jawa Tengah
2.	Juara I Firefighting Video Competition	DAMKAR Kabupaten Klaten	PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap
3.	Kesigapan dalam penanganan dan pengamanan bencana kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	DAMKAR Kabupaten Klaten	Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

B. Capaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Kebijakan Strategis urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Klaten Tahun 2021. Kebijakan ini untuk mengajak partisipasi warga masyarakat untuk menjadi relawan anggota Satlinmas Tingkat Kabupaten Klaten. Manfaat ini agar warga masyarakat berperan aktif dalam penanganan bencana, ikut serta memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan	SK Bupati Klaten Nomor 019.6/23 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Klaten Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none">- Bencana dalam penanganannya dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan anggota linmas dapat mengurangi dan memperkecil akibat bencana.- Dalam penanganan warga yang positif COVID-19, anggota satlinmas ikut melaksanakan pengamanan tempat-tempat isolasi terpusat bagi warga yang positif COVID-19- Gangguan Trantibum linmas perlu segera ditangani, anggota linmas Bersama anggota Satpol PP, ikut memelihara trantibum dan pelindungan masyarakat
2.	Patroli dan Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri mengenai PPKM untuk melaksanakan operasi yustisi kepada pelanggar disiplin prokes. Dengan	Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 di Wilayah Kabupaten Klaten sebagaimana	<ul style="list-style-type: none">- Pandemi Covid-19 masih terus terjadi, maka dilaksanakan operasi yustisi dalam rangka PPKM diharapkan mengurangi angka penambahan penularan Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi pencegahan penularan Covid-19.	diubah beberapa kali sampai yang terakhir dengan Instruksi Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 di Wilayah Kabupaten Klaten	- Ada berbagai klasifikasi bentuk aturan penegakan disiplin prokes maka tehnik pelaksanaan Operasi PPKM didasarkan pada Instruksi Bupati yang menerapkan kriteria level PPKM yang berlaku di wilayah Kabupaten Klaten pada waktu itu
3.	Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Klaten Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan bahwa tugas penegakan perda dan perbup tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP. Dengan pembentukan Tim ini diharapkan mengurangi pelanggaran perda dan perkara.	SK Bupati Klaten Nomor : 119.1/49 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Penertiban dan Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Klaten Tahun 2021	- Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah tidak hanya cukup dilaksanakan oleh OPD Satpol PP tetapi juga perlu dukungan dari Forkompimda Kabupaten Klaten. - Operasi penertiban dan penindakan Perda dan Perbup dengan melibatkan berbagai unsur diharapkan menjadikan situasi trantibum wilayah Kabupaten Klaten lebih kondusif.
4.	Pencegahan dan penanggulangan Corona Virus pada saat Natal dan Tahun baru dengan mengaktifkan kembali satuan tugas penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan dari tingkat Rukun Tetangga sampai dengan tingkat Kabupaten. Mempercepat pencapaian target vaksinasi, penegakan disiplin prokes, pengaturan pelaksanaan Ibadah dan Perayaan Natal tahun 2021 dan pengaturan tempat wisata pelaksanaan Tahun Baru 2022	Instruksi Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kabupaten Klaten	Pengendalian penyebaran virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten klaten selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru tahun 2022
5.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan	Instruksi Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 30 Nopember 2021 berlaku (30 Nopember 2021-13 Desember 2021) tentang	Pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	edukasi. Pengenaan sanksi bagi pelanggar, Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	
6.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi pengenaan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Instruksi Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 16 Nopember 2021 berlaku (16 Nopember-29 Nopember 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Menekan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di kabupaten klaten
7.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 <i>Corona virus disease</i> , izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi pengenaan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Instruksi Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 (berlaku 21 Juli - 25 Juli 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Menekan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten
8.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi pengenaan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi,	Instruksi Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021 (berlaku 3 Agustus - 9 Agustus 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Menekan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	(PPKM) level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	
9.	Percepatan penanggulangan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Instruksi Bupati Nomor 2 tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Melaksanakan pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan langkah percepatan penanggulangan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)
10.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Edaran Bupati Nomor 443.5/034 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Memutus mata rantai penularan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)
11.	Pemberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Edaran Bupati Nomor 360/016/32 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Memberikan Informasi kepada masyarakat tentang pembatasan kegiatan dan menurunkan penularan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)
12.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i>	Instruksi Bupati Nomor 24 tahun 2021 tanggal 14	Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi penerapan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Desember 2021 berlaku (14 Desember 2021- 3 Januari 2022) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)
13.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi penerapan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Instruksi Bupati Nomor 19 tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 berlaku (5 Oktober - 18 Oktober 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten
14	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi penerapan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Instruksi Bupati Nomor 21 tahun 2021 tanggal 2 Nopember 2021 berlaku (2 Nopember - 15 Nopember 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten
15	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), izin operasional industri yang	Instruksi Bupati Nomor 20 tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 berlaku (19	Pengendalian penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	memiliki orientasi ekspor dan domestik, pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi penerapan sanksi bagi pelanggar melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Oktober - 1 Nopember 2021) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	
16	Menetapkan Status siaga darurat banjir, gerakan tanah dan angin puting beliung di wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten pada musim hujan tahun 2021/2022	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/274 Tahun 2021 tanggal 1 Nopember 2021 (berlaku 1 Nopember 2021 s.d 30 april 2021) tentang Status siaga darurat banjir, gerakan tanah dan angin puting beliung di wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten pada musim hujan Tahun 2021/2022	Dalam rangka antisipasi pengurangan resiko bencana banjir, gerakan tanah dan angin puting beliung di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Klaten
17	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/9 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 berlaku selama 14 hari (29 Januari s/d 11 Februari 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
18	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 5 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 berlaku selama 14 hari (15 Januari s/d 28 Januari	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	
19	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 145 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 berlaku selama 14 hari (4 Juni s/d 17 Juni 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
20	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 163 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 berlaku selama 14 hari (2 Juli s/d 15 Juli 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
21.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 185 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 berlaku selama 14 hari (16 Juli s/d 29 Juli 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
22.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 193 Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 berlaku selama 14 hari (30 Juli s/d 12 Agustus 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
23.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 210 Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 berlaku selama 14 hari (27 Agustus s/d 14 September 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
24.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 203 Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021 berlaku selama 14 hari (13 Agustus s/d 26 Agustus 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
25.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 214 Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021 berlaku selama 14 hari (29 September s/d	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	19 Oktober 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	
26.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	keputusan Bupati Klaten Nomor 360/305 Tahun 2021 tanggal 15 Oktober 2021 berlaku (10 Nopember s/d 30 Nopember 2021) tentang Perpanjangan Status tanggap darurat Bencana letusan Gunung Merapi Di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
27.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/131 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 berlaku (21 mei s/d 3 Juni 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
28.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/151 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 berlaku (18 Juni s/d 1 Juli 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
29.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/122 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 berlaku (7 Mei s/d 20 Mei 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
30.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/106 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 berlaku (23 April s/d 6 Mei 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
31.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/80 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 berlaku (26 Maret s/d 8 April 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
32.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/85 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 berlaku (9 April s/d 22 April 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	
33.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/60 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 1 2021 berlaku (12 Maret s/d 25 Maret 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
34.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/48 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 1 2021 berlaku (26 Februari s/d 11 Maret 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana
35.	Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/ 26 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 1 2021 berlaku (12 Februari s/d 25 Februari 2021) tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,

dan Pelindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (94,38%) maupun belanja tidak langsung (87,96%) sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya namun demikian untuk realisasi anggaran belanja tidak langsung masih jauh dari anggaran yang ditetapkan	Tahun 2021, Realisasi anggaran belanja langsung naik menjadi 94,65%. Adapun untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 86,9%. Realisasi Belanja Tidak Langsung belum optimal dikarenakan adanya perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dan adanya beberapa Pegawai yang sudah pensiun.	Peningkatan Realisasi Belanja Langsung dan efisiensi Belanja Tidak Langsung
2.	Indikator capaian kinerja yang masih dalam kategori rendah sebanyak 2 dan sangat rendah sebanyak 2 sudah diberikan alasan penyebab tidak tercapainya indikator tersebut. Pada tahun mendatang penting untuk lebih memberikan perhatian terkait pencapaian kinerja beberapa indikator tersebut.	Indikator capaian kinerja Sasaran dan Program di tahun 2021 masuk kategori "sangat tinggi"	Indikator capaian kinerja dilaksanakan seoptimal mungkin
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu	Pada tahun 2021, kebijakan strategis sudah dinarasikan	Penjelasan kebijakan strategis lebih jelas

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		
4.	Pada tahun 2021, diharapkan akan adanya tambahan jumlah Tenaga Harian Lepas guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	Anggaran kurang mencukupi untuk penambahan anggota THL	Mengusulkan tambahan anggota THL di tahun 2022
5.	Mohon untuk tambahan alokasi dana pemeliharaan kendaraan operasional.	Dalam DPA Perubahan 2021, pemeliharaan kendaraan operasional roda empat ditambah yang semula 1 unit ditambah menjadi 3 unit	Meski alokasi dana terbatas, perawatan kendaraan harus tetap diperhatikan
6.	Dikarenakan banyaknya tugas tambahan bagi tenaga DAMKAR yang di luar tupoksi maka diharapkan adanya kenaikan standar gaji Tenaga Harian Lepas.	Ada tunjangan khusus yang diberikan untuk THL Damkar yaitu Pemadam Satu dan Fire Rescue. Pembagian kriteria tunjangan berdasarkan sertifikat yang dimiliki	Adanya Peningkatan kesejahteraan bagi THL Pemadam Kebakaran
7.	Mengharapkan segera dibangunnya gedung baru untuk Satpol PP.	Pembangunan gedung baru belum dapat dilaksanakan, sementara dalam DPA Perubahan 2021, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung anggarannya ditingkatkan supaya layak menjadi gedung kantor yang ideal	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat beserta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Upaya tindak lanjut penanganan komprehensif terhadap permasalahan sosial pasca operasi penertiban, khususnya anak jalanan	Peningkatan kapasitas dan penguatan fisik bangunan rumah singgah sebagai penampungan sementara, Pendirian panti sosial khusus anak jalanan di wilayah eks. Karasidenan surakarta
2.	Adanya perubahan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai UU Cipta Kerja, namun belum adanya Perda yang mengatur terkait hal tersebut	Usulan Penyusunan Perda yang mengatur PBG supaya ada kepastian hukum dalam penegakannya
3.	Satpol PP sulit mengontrol/mengamati kebenaran data yang diadukan, terkait adanya aduan terkait Perizinan usaha melalui OSS	Perlu ada sinergitas antara lembaga perizinan dengan Satpol PP dan perlu dibuat regulasi turunannya di daerah terkait OSS
4.	Adanya Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame, antara lain berupa Reklame tidak berizin, masa izin reklame sudah habis, pemasangan reklame tidak sesuai dengan ketentuan. Reklame dipasang dipohon, tiang listrik, /telepon	Berkoordinasi dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan pihak pemasang reklame, menertibkan reklame yang melanggar Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame.
5.	Adanya Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain berupa Pelaku PKL berjualan di fasilitas umum (trotoar, obyek vital), Pelaku PKL berjualan tidak sesuai dengan ketentuan (Buka sebelum Pukul 15.00 WIB, dan lapak tidak dibongkar pasang)	Berkoordinasi dengan OPD terkait, melakukan penertiban PKL yang melakukan pelanggaran Perda, melakukan pembinaan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran perda.
6.	Cakupan wilayah Kabupaten Klaten yang berjumlah 26 Kecamatan hanya dilayani oleh 1 Pos Damkar sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran tidak dapat optimal.	Mengupayakan penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Klaten tanpa memperhatikan Wilayah Manajemen Kebakaran, Meminta bantuan Pos Damkar Kabupaten lain yang terdekat dengan kejadian kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tidak optimal dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 Km ² hanya terdapat 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun WMK 7 Km /15 menit (idealnya untuk Kabupaten Klaten 7 Pos (Pos bantu Delanggu, Pedan, Jogonalan, Jatinom, Wedi, Kota 2 (selatan rel dan utara rel) berdasar dokumen rencana indek sistem proteksi kebakaran Tahun 2011. (RISPK)

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
7.	Keterbatasan Jumlah personil dan sarana prasarana Pemadam Kebakaran. Jumlah personil hanya 26 orang. Ketersediaan Sarana dan prasarana masih kurang dari standar (mobil damkar, alat pelindung diri : baju, sepatu, Helm, Jaket+Celana Tahan Panas, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan Masker Full Face)	Pengadaan personil Damkar dan peningkatan sarana prasarana Damkar secara berkelanjutan
8.	Hidran yang ada di wilayah Kabupaten Klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan maksimal	Berkoordinasi dengan PDAM untuk pemeliharaan hidran
9.	Belum adanya sanksi tindak pidana ringan pada Operasi yustisi PPKM dalam rangka pencegahan penularan Covid-19,	Usulan Penyusunan Perda yang mengatur penegakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 beserta sanksi tindak pidana ringan

6. Urusan Sosial

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial pada tahun 2021 adalah Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.618.027.558 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.726.547.250, atau sebesar 91,60%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.177.536.800 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.369.432.250 atau 92,06% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 440.490.758 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 357.115.000 atau 81,07%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Sosial Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,3
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	97,75
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase Keluarga Miskin, Penyandang Disabilitas, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan	%	99	99	100
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial)	%	30	30	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial	%	30	30	100
Program Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	%	30	30	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase peziarah yang mendapat layanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	%	30	30	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Sosial Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator.

Dalam pelaksanaan Program urusan Sosial terdapat inovasi yang dilakukan pada tahun 2021, inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2021

NO	INOVASI TAHUN 2021	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Pembentukan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) Kabupaten dan Desa dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Lembaga yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan akses dan menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun desa Lembaga ini juga pusat aduan layanan sosial, sehingga lebih responsif dan tepat sasaran. Puskesmas menjalankan Fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yakni : a. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan b. Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan c. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program d. Mendukung penerapan SPM Bidang Sosial e. Membantu verifikasi DTKS melalui SIKS-NG
2.	Percepatan Pembentukan KUBE di setiap Kecamatan	KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Di masing-masing kecamatan akan dibentuk KUBE Andalan dalam upaya mendorong pembentukan KUBE di masing-masing desa dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan
3.	Penyampaian Bantuan Sosial Kabupaten yang bersumber dari APBD Secara Non Tunai dengan Virtual Account (VA)	Pemberian Bantuan Sosial kepada lanjut usia terlantar dan orang dengan kecacatan berat secara non tunai melalui Virtual Account akan memudahkan Penerima Manfaat mengambil bantuan dan sebagai upaya mendekatkan layanan

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Kebijakan Strategis urusan Sosial Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1	Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagai upaya mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan di Kabupaten Klaten	SK Bupati Klaten nomor 460/74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Untuk penanganan khusus kelompok rentan. Penetapan Tim Pelaksana dan Sekretariat ini bertugas untuk mengkoordinasikan, memonitoring dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kelompok rentan di Kabupaten Klaten.
2	Membentuk Komite Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2021 dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas, mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas	SK Bupati Klaten nomor 460/94 Tahun 2021 tentang Pembentukan Komite Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2021	Sebagai wadah untuk pegiat dan penyandang disabilitas untuk membangun komunikasi penyandang disabilitas dengan masyarakat atau sebaliknya serta menerima aduan yang terkait dengan permasalahan penyandang disabilitas
3	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kelompok Masyarakat Pada Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan mengurangi kerentanan anak yang bermasalah dalam pengasuhannya	SK Bupati Klaten nomor 460/159 Tahun 2021 Penetapan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kelompok Masyarakat Pada Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	untuk memberikan belanja hibah dan bantuan sosial kepada Lembaga Kelompok Masyarakat agar dapat berdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
4	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 untuk 2.500 orang masing-masing Rp.400.000,- dan Orang Dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) untuk 250 orang masing-masing Rp.1.500.000,-	SK Bupati Klaten nomor 460/160 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kedisabilitas Berat pada Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	untuk memberikan Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kedisabilitas Berat pada Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.
5	Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta pelaporan pelaksanaan program	SK Bupati Klaten nomor 460/219 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	untuk memberikan pedoman terkait pemberian dan penyaluran Bantuan pangan bagi masyarakat kabupaten Klaten yang memerlukan bantuan.
6	Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan Kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin	SK Bupati Klaten nomor 460/220 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Membentuk Tim Koordinasi untuk menjaga ketersediaan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan, mensosialisasikan Program Keluarga Harapan di Tingkat Kabupaten, Mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung.

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
7	Membentuk Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan Kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin	SK Bupati Klaten nomor 460/221 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pelatihan teknis, dan pengembangan sistem informasi dan manajemen dalam rangka pelaksanaan program keluarga harapan.
8	Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Klaten Masa Bakti 2020-2025 sebagai upaya memberdayakan salah satu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS	SK Bupati Klaten nomor 460/279 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Klaten Masa Bakti 2020-2025	untuk menciptakan sebuah forum di mana aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, diperhitungkan untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
9	Menetapkan Lokasi dan alokasi penerima Bantuan sosial bagi 912 anak yatim/piatu/yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tiap anak sebesar Rp.1.275.000,-	SK Bupati Klaten nomor 464.3/303 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima Bantuan sosial bagi anak yatim/piatu/yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Memberikan Bantuan sosial bagi anak yatim/piatu/yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan sosial

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020 sebesar 87,30% meningkat dengan pesat dari TA sebelumnya yang sebesar 79,23%. Yang berarti sudah meningkat dengan sangat baik. Sebaliknya realisasi anggaran Belanja Langsung TA 2020 sebesar 75,65% menurun dari TA sebelumnya sebesar 82,37%. Hal ini membuktikan realisasi Belanja langsung masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Padahal dengan kondisi penanganan COVID-19, urusan Sosial mendapatkan refocusing anggaran yang lebih tinggi yang mestinya dapat direalisasikan dengan baik. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Sosial sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 meningkat menjadi 91,60%. Pada Tahun 2021, dalam upaya penanganan masyarakat miskin yang rentan terhadap permasalahan sosial, DissosP3AKB memfokuskan anggaran pada pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan, Bantuan Sosial kepada Anak Terlantar di Luar Panti, Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kecacatan Berat, serta Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang Orang Tuanya Meninggal karena COVID-19</p>	<p>Tujuan dari Pemberian Bantuan Sosial adalah mengurangi kerentanan yang terjadi masyarakat sehingga mereka akan terhindar dari resiko sosial yang lebih berat</p>
2.	<p>Beberapa pengukuran indikator sasaran maupun program telah terukur dengan kriteria sangat tinggi. Jauh lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya, hal ini mungkin juga sebagai dampak dari penanganan program pandemi COVID-19 yang banyak menysasar ke kegiatan-kegiatan penanganan sosial. Akan tetapi beberapa target indikator sepertinya masih perlu strategi pencapaian yang lebih efektif, agar dapat tercapai secara optimal. Beberapa solusi atas permasalahan lainnya yang ditemukan perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada</p>	<p>Beberapa hal telah dilakukan oleh DissosP3AKB dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Bimbingan Teknis kepada Operator Desa dan Pemberian Akses SIKS-NG • Sosialisasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan di kabupaten, kecamatan maupun 	<p>Memberikan kesepahaman kepada SDM layanan maupun pemangku kepentingan akan pentingnya pemutakhiran data agar masyarakat miskin dapat mengakses layanan sosial dan pemberian bantuan sosial menjadi tepat sasaran</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	misalnya Pemerintah Desa terkait dengan pendataan dan sinkronisasi dalam pemberian bantuan.	desa	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Sosial beserta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.31
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan sosial tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum memadainya sarpras Rumah Singgah (RUSI) sebagai tempat sementara penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarpras yang belum ada dan renovasi terhadap sarpras yang sudah ada, termasuk perbaikan bangunan RUSI
2	Pemutakhiran Data DTKS, PMKS dan PSKS belum berjalan secara optimal	a. Bintek kepada Pengelola Data DTKS di Desa/ Kelurahan b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan SDM TKSK dan PKH dalam pengelolaan Data PMKS dan PSKS

3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan PenPencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga kerja pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.756.953.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.301.029.100 atau sebesar 74,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.756.953.200 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.301.029.100 atau 74,05%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah. Produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	1,08	0,76	70,37
	Angka partisipasi Angkatan kerja	Angka	88	86,94	98,79
Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,20	59,91	67,93
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian Renja terhadap Rencana Tenaga Kerja	%	80	0	0
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah yang mendapatkan pelatihan dengan pendaftar pelatihan	%	75	80	106,67
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	70	15,87	22,67
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	90	100	111,11

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Tenaga Kerja Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, kategori “Sedang” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, kategori “Sangat Rendah” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dan 2 Indikator Program dengan capaian Kategori “Sedang” dan “sangat rendah”. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Rasio penduduk yang bekerja ditargetkan 1,08% terealisasi 0,76% sehingga capaian kinerjanya sebesar 70,87%, dikarenakan penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja di Kabupaten yang belum terisi. Keadaan ini diperburuk dengan adanya Covid-19. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah dengan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan program kegiatan pelatihan baik Institusional maupun Non Institusional dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.
 2. Besaran buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan bekerja ditargetkan 88,20% terealisasi 59,91% sehingga capaian kinerjanya sebesar 67,93% dikarenakan

dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah dengan dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan melalui peningkatan kerjasama BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Tindak lanjut dari kerjasama tersebut, telah dilakukan kegiatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Polri, Kejaksaan dan stakeholder terkait untuk pembinaan kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan yang mendaftarkan sebagian program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Persentase kesesuaian Renja terhadap Rencana Tenaga kerja ditargetkan 80% terealisasi 0% sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%, dikarenakan pada tahun anggaran 2021 kegiatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) masih dititikberatkan pada pengumpulan data ketenagakerjaan lewat aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri (Sikendi). Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah pada tahun 2022 akan mulai disusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK).
4. Persentase pencari kerja yang ditempatkan bekerja ditargetkan 70% terealisasi 15,87% sehingga capaian kinerjanya sebesar 22,67%, Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan Peningkatan Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta penempatan melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Padat Karya Produktif dan diselenggarakan pelatihan .

Pada tahun 2021, terdapat inovasi dalam pelaksanaan program urusan tenaga kerja. Inovasi tersebut adalah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri (SIKENDI). Aplikasi tersebut berbasis web mencakup pelayanan AK-1 (kartu kuning) bagi pencari kerja, informasi lowongan kerja, informasi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021 Kebijakan Strategis Urusan tenaga kerja yang ditetapkan Kepala Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33
Kebijakan Strategis urusan Tenaga Kerja Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1	Kebijakan terkait Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten, maksud ditetapkannya Keputusan Bupati adalah untuk Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.	Keputusan Bupati Klaten Nomor 568 / 296 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten	1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka: a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten /Kota; dan b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten. 2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional.
2	Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok meliputi : 1. Persyaratan sebagai penerima BLT 2. Mekanisme penyaluran BLT kepada calon penerima BLT 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT 4. Besaran jangka waktu BLT	Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Meningkatkan kesejahteraan Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (69,15%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan dan lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (86,5%). Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Tenaga Kerja sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut, masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan anggaran perubahan- Pada tahun 2021, Alokasi anggaran sebesar Rp.1.756.953.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.301.029.100 atau sebesar 74,05%. Meningkat jika dibandingkang tahun 2020	Peningkatan capaian serapan anggaran dari 69,15% pada tahun 2020 menjadi 74,05% pada tahun 2021
2.	Pada tahun berikutnya diharapkan Urusan Tenaga Kerja memberikan perhatian terhadap indikator kinerja sasaran dan kinerja program yang masih mendapatkan kategori sedang, sangat rendah.	Pada tahun 2021 telah Melakukan penyesuaian indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan Disperinaker dengan RPJMD sehingga capaian kinerja meningkat.	Peningkatan capaian kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu	Pada tahun 2021, akan ditampilkan penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan	Memberikan informasi terkait kebijakan strategis yang ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja serta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan tenaga kerja tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih Kurangnya Informasi Pekerjaan Kepada Pencari Kerja	Perluasan akses informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri (SIKENDI)
2	Belum sesuai antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.	Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait.
3	Masih Adanya Perusahaan Yang Belum Melaksanakan UMK	Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan kepada perusahaan, Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan menengah besar untuk melaksanakan UMK
4	Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan kesempatan kerja yang kurang berakibat masih banyaknya jumlah pengangguran setiap tahun.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk tenaga kerja mandiri dan pengentasan pengangguran sementara melalui program padat karya.
5	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah	Upaya yang dilakukan adalah dengan dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan melalui peningkatan kerjasama BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Tindak lanjut dari kerjasama tersebut, telah dilakukan kegiatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Polri, Kejaksaan dan stakeholder terkait untuk pembinaan kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan yang mendaftarkan sebagian program jaminan sosial ketenagakerjaan.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Masih banyak Perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama memiliki lebih dari 10 karyawan, belum menyusun struktur skala upah	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan baik dari Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Klaten - Melaksanakan Bintek penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja bersama dan Struktur Skala Upah

2. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

A. **Capaian Kinerja program**

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 681.903.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 328.433.438 atau sebesar 48,16%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.681.903.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.328.433.438 atau 48,16%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kapasitas perempuan. perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	60,37	69,42 (capaian 2020 dikarenakan data 2021 belum rilis dari BPS)	114,9%
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Nindya (750)	Madya (650)	86,67
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *capaian 2020	Indeks	96,72	96,17 (capaian 2020 dikarenakan data 2021 belum rilis dari BPS)	99,43%
	Indeks pemberdayaan gender (IDG) IDG *capaian 2020	Indeks	60,37	69,42 (capaian 2020 dikarenakan data 2021 belum rilis dari BPS)	114,9%
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	1,35	0,0036	199,73
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan	%	30	30	100
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahapan KLA	tingkat	Nindya (750)	Madya (650)	86,67
Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	4,8	0,0075 (indikator negatif semakin kecil realisasi semakin baik)	199,84

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator dan capaian kinerja yang “Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 indikator kinerja program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator dan 1 indikator capaian kinerja program kategori “tinggi”

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, terdapat penghargaan sebagai berikut.

Tabel 3.37
Penghargaan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Anugrah Parahita tingkat Ekapraya Madya	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Besaran realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 97,47%, meningkat jauh lebih baik dari TA 2019 yang hanya sebesar 88,6%. hal membuktikan bahwa realisasi Belanja telah optimal dan relevan dari anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa kegiatan seperti misal Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking dan Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi yang belum memiliki anggaran dan capaian kinerja,	Kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan subkegiatan prioritas dan teranggarkan pada Tahun Anggaran 2021, bahkan terdapat dukungan dari kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik PPPA khusus untuk penanganan dan pencegahan kekerasan tersebut. Untuk kegiatan	Dukungan anggaran terkait kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kegiatan Peningkatan Kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	sehingga di tahun anggaran berikutnya, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Klaten masih membutuhkan penanganan terkait hal tersebut di atas.	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan selain mendapat dukungan dari APBD juga mendapat dukungan sebagai lokus dari kegiatan Provinsi Jawa Tengah.	
2.	Hasil capaian indikator kinerja, 2 indikator sasaran tercapai sangat tinggi sedangkan 1 indikator masuk pada kriteria tinggi. Artinya masih terdapat capaian yang belum mencapai nilai 100%. Demikian juga untuk indikator program, 2 indikator sangat tinggi akan tetapi 1 indikator dikategorisasikan tinggi dan 1 indikator kategori sangat rendah yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu rasio perempuan korban kekerasan yang masih cukup tinggi.	Pada tahun 2021, capaian kinerja rasio perempuan korban kekerasan, masuk kategori “sangat tinggi dengan capaian kinerja 199,73%.	Menurunnya rasio perempuan korban kekerasan di Kabupaten Klaten

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.39
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kegiatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada Sumber Daya Ekonomi belum optimal karena refocusing anggaran di saat pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perempuan rentan pada bantuan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah tahap I maupun JPE Tahap II 2. Pada tahun 2021 Kabupaten Klaten menjadi lokus kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, kegiatan dengan sasaran perempuan rentan/ Desa merah pada 5(lima) lokasi di Kabupaten Klaten

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.	KLA belum bisa meningkatkan peringkat menjadi NINDYA karena cakupan Desa Layak Anak (DLA) masih kurang dan belum memiliki perda kawasan tanpa Rokok dan larangan Iklan Promosi Sponsor rokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah cakupan DLA dan koordinasi untuk perda Kawasan Tanpa Rokok 2. Koordinasi intensif tentang Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok
3.	Pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pada masyarakat akan adanya layanan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pembentukan PATBM yang menjadi tangan panjang layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak di Desa. 2. Pembentukan UPTD PPPA untuk meningkatkan layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak

3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.494.951.136 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.213.010.150 atau sebesar 81,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.483.102.136 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.201.161.150 atau 80,99% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 11.849.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 11.849.000 atau 100%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pangandapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.40
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program
Urusan Pangan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya ketersediaan Pangan beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	11,03	10,45	94,74
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	93,25	91	97,59
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
Penanganan Kerawanan Pangan					
Pengawasan Keamanan Pangan					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 Indikator serta terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 Indikator.

Pada tahun 2021, dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan mendapat penghargaan/prestasi Juara III Lomba Kreasi Pangan Lokal Tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41
Kebijakan Strategis urusan pangan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar sebagai produk pertanian lokal unggulan daerah. - Kewajiban membeli beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar dengan ketentuan : ASN Eselon II dan Direktur BUMD minimal 20 kilogram setiap bulan, ASN Eselon III minimal 20 kilogram setiap bulan, ASN lainnya minimal 10 	<p>Instruksi Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinar dan Srinuk bagi ASN dan Pegawai BUMD di Lingkungan Kabupaten Klaten</p>	<p>Membantu petani padi rojolele dalam pemasaran hasil panen agar terserap produksinya sehingga meningkatkan kesejahteraan petani</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	kilogram setiap bulan, dan pegawai BUMD minimal 10 kilogram setiap bulan.		
2.	Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan dan hibah pada kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian Kabupaten Klaten TA. 2021 kepada kelompok tani berupa pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit</i> , pembangunan lantai jemur, dan pengadaan <i>Rice Milling Unit</i> .	Keputusan Bupati Klaten Nomor 356/115 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah pada Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2021	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Klaten

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pangan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Besaran persentase realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 92,58% sedikit meningkat dari TA 2019 yang sebesar 92,2%. Akan tetapi, hal tersebut masih membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal walaupun sudah di atas 90%. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan,	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat. - Menyusun rencana anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid19) - Pada tahun 2021 Serapan realisasi anggaran sebesar 81,14% lebih rendah 	Pelaksanaan program/kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang. Hal tersebut juga disebabkan adanya pembatasan kegiatan pada masa Pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal. Selain itu juga adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan. Di masa pandemic Covid-19 telah dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Pangan daerah sebanyak 36 ton beras. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>dibandingkan TA 2020 yaitu 92,58% karena pada sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan terdapat rekening belanja hibah dalam bentuk uang yang tidak semuanya dapat terealisasi sehingga berpengaruh pada realisasi keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah kelompok penerima hibah dalam dokumen anggaran. Selain itu juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.</p>	
2.	<p>Terdapat hanya satu indikator kinerja pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan yang memiliki capaian indikator dibawah 100% lebih rendah dari capaian Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk itu, masih ada banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dengan solusi sesuai daftar yang telah disampaikan. Dalam pelaksanaan solusi ini, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang memadai agar permasalahan serupa tidak terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Belum tercapainya Skor Pola Pangan Harapan sampai 100% disebabkan di masa Pandemi daya beli masyarakat menurun yang juga menyebabkan turunnya tingkat konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.</p>	<p>Meningkatkan pembinaan dan pendampingan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan</p>	<p>Pencapaian skor pola pangan harapan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan sebesar 91 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 84,80.</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pangan serta upaya mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.43
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan pangan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Serapan realisasi anggaran sebesar 81,14% lebih rendah dibandingkan TA 2020 yaitu 92,58% karena pada sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan terdapat rekening belanja hibah dalam bentuk uang yang tidak semuanya dapat terealisasi sehingga berpengaruh pada realisasi keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah kelompok penerima hibah dalam dokumen anggaran. Selain itu juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.	a. Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat; b. Menyusun rencana anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid19)
2.	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan.	Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, seperti Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
3.	Cadangan pangan belum semua terdistribusi.	Meningkatkan peran lembaga distribusi melalui kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan mempertimbangkan kebijakan sasaran bukan hanya untuk daerah rawan pangan dan bencana alam, melainkan juga untuk masyarakat miskin. Sampai saat ini sudah terdapat 28 (dua puluh delapan) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang mendapat penguatan LDPM.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

A. Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.328.247.234 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.259.241.474 atau sebesar 90,30%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 13.666.067.646 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 12.082.373.124 atau 88,41% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 7.662.179.588 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 7.176.868.350 atau 93,66%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	40,46	36,15	89,35
	Indeks kualitas udara	Indeks	84,46	84,95	100
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	58,6	42,54	72,59
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100
	Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	20	20	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	100	100	100
	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	0,125	0,125	100
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100	100	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	71,94	61	84,79

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Lingkungan Hidup Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori ‘Sangat Tinggi’ sebanyak 2 indikator dan Capaian Kinerja Kategori “sedang” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 9 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 Indikator dan kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori “sedang” adalah Indeks tutupan vegetasi (lahan) dengan capaian kinerja sebesar 72,59%. Capaian “sedang” disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan, bencana alam (longsor, letusan gunung Merapi), penambangan ilegal, ketidaksesuaian kegiatan dengan zonasi tata ruang, kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan penghijauan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan.

Selama tahun 2021, terdapat beberapa penghargaan / prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup. Penghargaan / prestasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.45
Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan
Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2021

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 2 Klaten	Gubernur Jawa Tengah
2.	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 2 Karangnongko	Gubernur Jawa Tengah
3.	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Prambanan	Gubernur Jawa Tengah

Pada tahun 2021, terdapat beberapa inovasi dalam pelaksanaan program urusan Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.46
Inovasi dalam pelaksanaan
Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2021

NAMA INOVASI	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
ONLIMO (ONLINE MONITORING)	Sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime menggunakan unit sensor yang terintegrasi dengan unit data logger, unit transmisi data atau media komunikasi data, dan sistem database untuk pengelolaan data pemantauan

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47
Kebijakan Strategis urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1.	Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Klaten Tahun 2021 untuk melakukan Penilaian dan Verifikasi Lapangan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Teknis Pelaksanaan : Melalui Pengkajian Dokumen Fortofolio Sekolah dan Pembuktian Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung di lapangan	Surat Keputusan Bupati Nomor 660.1/65 tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adi Wiyata Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Membentuk kader lingkungan di tingkat sekolah, membentuk pola pikir warga sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan, melakukan pengelolaan persampahan tingkat sekolah

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
2	Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang akan memberikan Arahan dan Petunjuk kepada Tim Teknis dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Menteri LH dalam Penentuan Kreteria dan syarat Sekolah Adiwiyata	Surat Keputusan Bupati Nomor 660.1/66 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
3.	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah DAK Bidang Sanitasi Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan pada DLHK Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten Klaten dengan Pengurangan Sampah, pemilahan dan daur ulang Dengan memberikan bantuan TPS3R sebanyak 5 Paket <ul style="list-style-type: none"> • Lokus Kegiatan • Anggaran • Sarpras (Gedung, Mesin prncacah, mesin pemilah dan Roda 3) 	Surat Keputusan Bupati Nomor 658.1/127 tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah DAK Bidang Sanitasi Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan pada DLHK Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan pada DLHK Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
4.	Memberikan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Kepada PT. Surya Cakra Sakti dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa Sanksi Administrasi yang perlu disampaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melengkapi sabuk hijau (green belt) pada lokasi kegiatan 2. Belum melakukan mekanisme perubahan dalam dokumen lingkungan 3. Untuk cerobong asap perlu dilengkapi pagar pengaman dan lantai kerja sesuai dengan ketentuan 	Surat Keputusan Bupati Nomor 660.5/248 tahun 2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Kepada PT. Surya Cakra Sakti dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menertibkan pelaku usaha dalam kewajiban pengelolaan dampak lingkungan

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	<p>4. Sudah melakukan pengelolaan sisa dari produksi aspal, tetapi belum ditempatkan pada bak penampung</p> <p>5. Belum melakukan uji emisi udara pada cerobong asap (dust collector dan steam boiler) dan udara ambien setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>6. Belum melakukan pengukuran esisi udara bergerak pada alat berat (loader) setiap 6 (enam) bulan sekali</p>		
5.	<p>Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten Klaten Dengan cara mengelola sampah dengan budidaya Maggot, dengan menetapkan Kelompok untuk menerima bantuan sesuai dengan ketentuan</p> <p>Dengan memberikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telur Maggot • Biopon • Rearing House 	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor 931.1/300 tahun 2021 Tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ngudi Rapi Sejahtera Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Memberikan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat memanfaatkan maggot (black soldier)</p>
6.	<p>Mewujudkan sekolah adiwiyata di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 9 Sekolah</p> <p>Dengan cara :</p> <p>Melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Sekolah dan Warga Sekolah dalam pemenuhan syarat Administrasi teknis sarana</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor 900/323 tahun 2021 Tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Klaten Tahun 2021</p>	<p>Seluruh sekolah di Kabupaten Klaten menjadi sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan .</p>

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	prasarana dan Perubahan Perilaku Warga Sekolah. Yang dapat dilakukan yaitu dengan Sosialisasi, kunjungan / monitoring, pendampingan / asistensi penyusunan Dokumen		

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Secara umum, realisasi Belanja Tidak Langsung pada TA 2020 sebesar 92,28% meningkat dengan baik dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya sebesar 85,8%. Akan tetapi realisasi Belanja Langsung hanya sebesar 80,89% lebih rendah dari TA sebelumnya yang sudah sebesar 82,9%. Walaupun alasan pandemic COVID-19 menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan kegiatan, Realisasi anggaran tersebut masih membuktikan bahwa realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Lingkungan Hidup sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Melaksanakan koordinasi secara rutin dan berkala dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2021 alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp.21.328.247.234 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.259.241.474 atau sebesar 90,30%, lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 81,82% (belanja langsung dan belanja tidak langsung)	Peningkatan realisasi anggaran di tahun 2021
2.	Beberapa pengukuran target indikator memperlihatkan bahwa 2 indikator kinerja sasaran memiliki capaian sangat tinggi sedang 1 indikator sasaran hanya mencapai penilaian "tinggi". Untuk indikator program terdapat 9 indikator dengan penilaian sangat tinggi akan tetapi terdapat 1 indikator dengan capaian sedang dan 1 indikator capaian sangat rendah yang terkait dengan kualitas dan ketersediaan	Pada tahun 2021 langkah yang sudah diambil untuk meningkatkan capaian pada program pengendalian. Pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup adalah dengan	Peningkatan pencapaian target kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh Masyarakat. Beberapa program dengan capaian yang kurang baik tersebut, disebabkan karena dukungan realisasi kegiatan yang masih belum optimal, khususnya di program pengendalian. Pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup, program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH, serta program persampahan yang terkait dengan pembangunan TPA. Untuk itu, solusi atas permasalahan tersebut perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada.</p>	<p>pemasangan alat ukur kualitas air secara real time dengan alat ONLIMO di sungai Dengkeng, sosialisasi peraturan baru di bidang lingkungan hidup pada pelaku usaha dan monitoring pelaksanaan bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha, pelaksanaan pembangunan depo penyimpan sementara limbah B3. Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH, adalah dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat usia dini melalui sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) dan kesakaan pramuka (Saka Kalpataru) Pada Program persampahan dilaksanakan pembangunan TPA. Pada tahun 2021, terdapat kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Kegiatan yang outputnya berupa Laporan IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan</p>	

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Lingkungan Hidup Daerah) yang berisi informasi tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klaten serta pengelolaannya sehingga capaian kinerja 100%.	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Perubahan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang mereduksi kewenangan kabupaten/kota dalam hal perijinan dan pengawasan	Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal (DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK)
2.	Pemihakan anggaran di bidang lingkungan yang masih kurang	Menggandeng pihak ketiga (pelaku usaha) melalui program CSR berbasis lingkungan
3.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Optimalisasi kinerja faskel lingkungan, sosialisasi pengelolaan lingkungan pada masyarakat dan pelaku usaha UMKM

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.758.508.601 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.132.174.010 atau sebesar 83,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.776.437.201 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.247.785.010 atau 82,58% dan Alokasi Belanja Modal sebesar

Rp.982.071.400 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.884.389.000 atau 90,05%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.50
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	Sudah Puas (91,5)	Sudah puas (91,5)	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlayani	%	100	100	100
Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Terlayani	%	100	100	100
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator .
- Keseluruhan Capaian Kinerja indikator Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masuk Kategori “Sangat Tinggi”.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2021, terdapat inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.51
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	SEROJA (Sekali Proses Semua Jadi)	Pengurusan dokumen adminduk dengan mendapatkan beberapa dokumen, Seroja terdiri dari : ·SEROJA AKTA KELAHIRAN (Akta Kelahiran, KK, KIA) ·SEROJA AKTA KEMATIAN (Akta Kematian, KK, KTP-el bagi pasangan yang di tinggalkan) ·SEROJA AKTA PERKAWINAN (Akta Perkawinan, KK, KTP-el pasangan suami istri) ·SEROJA AKTA PERCERAIAN (Akta Perceraian, KK, KTP-el perubahan status) ·SEROJA PINDAH/DATANG (KK, KTP-el dan KIA, SKPWNI)

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
2.	ADEK MANJA (Antar Dokumen KTP-EL KIA Aman Terjaga)	Pengambilan Dokumen KTP-el dan KIA ajuan Online ataupun perekaman pemula via Ojek Online, yang biaya ongkirnya di tanggung oleh pemohon / yang bersangkutan.
3.	MANTEP LUR (Mencatatkan Perkawinan Dapat Dokumen Lengkap Langsung Meluncur)	Proses Pelayanan mencatatkan perkawinan non muslim di kantor dinas dukcapil mendapatkan dokumen lengkap yaitu Akta Perkawinan, KTP-EL pasangan suami-istri, KK dengan perubahan elemen pada status, dan KK baru untuk kedua orang tua mempelai jika kedua mempelai berasal dari klaten.
4.	TANDUK KATAH (Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Akad Nikah)	Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.
5.	LARADAKU (Layanan Cerai Mendapatkan Dokumen Status Baru)	Pelayanan adminduk bagi penduduk klaten yang telah sah bercerai akan mendapatkan langsung dokumen status baru dengan mendapatkan KTP-el status baru, dan KK dengan status baru yaitu cerai hidup.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, Kebijakan Strategis Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut.

Tabel 3.52
Kebijakan Strategis urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Lintas Sektor Capaian Target Nasional Administrasi Kedudukan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Pembentukan Tim Lintas Sektor tersebut sebagai pelaksanaan kebijakan nasional dimana ada beberapa target yang harus diselesaikan dalam pelayanan adminduk, seperti target perekaman ktp, target cakupan kepemilikan KIA, Target Cakupan akte kelahiran, Cakupan akte kematian. Untuk mencapai target tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di Pemerintah Kabupaten Klaten terutama dalam pelayanan adminduk	Keputusan Bupati Klaten nomor 470/200 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Lintas Sektor Capaian Target Nasional Administrasi Kedudukan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Menyelesaikan target nasional : Cakupan kepemilikan akte kelahiran, cakupan kepemilikan akte kematian, cakupan perekaman ktp, cakupan kepemilikan KIA

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (83,56%) maupun tidak langsung (85,83%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang masih jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus penyimpangan dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2020. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan	Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran mendasarkan pada kebutuhan dan prioritas Dinas. Dalam pelaksanaannya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi secara rutin. Pada tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp.9.758.508.601 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.132.174.010 atau sebesar 83,33%. Rincian	Penyusunan perencanaan dan penganggaran mendasarkan pada kebutuhan dan prioritas Dinas.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.8.776.437.201 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.247.785.010 atau 82,58% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.982.071.400 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.884.389.000 atau 90,05%</p> <p>Alasan realisasi anggaran belum optimal disebabkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN hambatannya di pelaksanaan regulasi/aturan mengenai standar perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah terhambat. - Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaiannya rendah disebabkan jumlah dokumen kependudukan yang dikirim melalui PT. POS Indonesia menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya inovasi 	

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>ADEK MANJA yang mana dalam pemberian pelayanan KIA dan KTP dapat melalui Ojek Online.</p> <p>- Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang menjadi hambatan adalah belum selesainya renovasi/perbaikan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lama, sehingga anggaran pindahan kantor yang sudah direncanakan dan dianggarkan di DPA Perubahan TA 2021 tidak dapat dilaksanakan sehingga mengakibatkan SILPA sebesar 230-an juta.</p> <p>Adapun langkah langkah untuk mengoptimalkan serapan anggaran adalah sebagai berikut :</p> <p>Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara rutin selain itu juga aktif berkoordinasi dengan pengelola kegiatan mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan</p>	
2.	Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Kategori Tinggi. Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja	Sasaran dari Dinas Dukcapil adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Penjelasan Indikator Kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Program dengan Kategori Sangat Tinggi sebanyak 7 Indikator. Keseluruhan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Masuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Capaian indikator Program dengan indikator Sasaran kelihatan tidak sinkron. Untuk mencapai sasaran diperlukan sejumlah program. Ketika capaian program semuanya sudah mendapat kategori sangat tinggi memberikan indikasi bahwa capaian indikator sasaran juga akan sangat tinggi. Namun demikian pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil capaian indikator program tidak sejalan dengan indikator sasaran. Perlu penjelasan mengapa semua indikator programnya sudah sangat tinggi tetapi indikator 7 sarannya masih dalam kategori tinggi.</p>	<p>dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan penilaian IKM menggunakan metode secara online dan offline dengan responden adalah masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Hasil dari IKM dipengaruhi berbagai macam faktor, salah satunya adalah sarana prasarana di pelayanan yang belum memadai. Sehingga hasil dari IKM tidak bisa mencapai sangat tinggi.</p>	
3	<p>Dalam optimalisasi pelayanan, idealnya tenaga atau petugas dukcapil ditempatkan di setiap kecamatan.</p>	<p>Sudah membuat usulan pengadaan THL di setiap Kecamatan, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan untuk tidak menambah THL di Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Optimalisasi Pelayanan</p>
4	<p>Untuk mendukung program dukcapil terkait pelayanan ADMINDUK, agar diadakan penyebarluasan informasi, baik melalui sosialisasi maupun pertemuan formal sampai ke tingkat desa.</p>	<p>Adanya kegiatan sosialisasi tentang Pelayanan Administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui Talkshow Radio, Dialog Interaktif melalui radio dan penyebaran informasi melalui Banner dan Spanduk. Sosialisasi pertemuan formal sampai ke tingkat Desa belum terlaksana dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19.</p>	<p>Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.54
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Alat rekam e-KTP dan printer cetak e-KTP dan KIA banyak yang rusak	Berkoordinasi untuk pengupayaan anggaran pengadaan alat baru
2.	Kesadaran warga untuk perekaman usia wajib e-KTP yang belum maksimal	Melakukan pelayanan jemput bola ke daerah, berkoordinasi dengan pihak sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman siswa di sekolah usia 17 tahun
3.	Ketersediaan blangko keping e-KTP yang terbatas	Selalu berkoordinasi ke Pusat dan Provinsi untuk selalu mengambil blangko e-KTP
4.	Implementasi TI dalam mendukung egovernment dan eGovernance untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif	Mengambil langkah kebijakan-kebijakan dalam hal teknologi informasi
5.	Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan sendiri karena beranggapan mengurus dokumen kependudukan sulit dan lama	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa
6.	Fenomena kawin belum tercatat dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta perkawinan	Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
7.	Belum tersedianya data penduduk meninggal yang valid guna mendukung capaian target nasional kepemilikan akta kematian	Menyiapkan aplikasi yang memudahkan pemerintah desa untuk update data warga meninggal setiap hari
8.	Aplikasi SMARD masih berbasis desktop, belum berbasis Web.	Melakukan pengembangan aplikasi SMARD dari aplikasi yang berbasis desktop menjadi berbasis web
9.	Belum tersedianya Aplikasi pelayanan untuk mendokumentasikan seluruh data pengajuan, penerbitan dan pengambilan	Menyiapkan aplikasi SEROJA untuk menyimpan data pengajuan, penerbitan dan pengambilan dokumen adminduk
10.	Data kependudukan yang bermasalah (anomali data, data ganda, non aktif, dll)	Menginventarisir permasalahan data kependudukan Meningkatkan cakupan target nasional kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan adminduk Sosialisasi ke Desa/Kelurahan agar dilakukan pembaruan KK dari data dimaksud Menyiapkan petugas verifikasi di lapangan

NO	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
11.	Kurangnya Peralatan perekaman KTP-el dan pencetakan KTP-el	Menyiapkan pengadaan peralatan KTP-el untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el
12.	Keterbatasan SDM yang menangani teknis TI	Menyiapkan SDM ahli TI untuk mengerjakan tugas-tugas dalam meningkatkan pengelolaan data kependudukan dan pelayanan

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

A. Capaian Kinerja program

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.884.558.755 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.813.707.249 atau sebesar 87,95%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.884.558.755 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.813.707.249 atau 87,95%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	100	85,08	85,08

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	100	100
Meningkatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	58	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, transparan, dan akuntabel	%	100	100	100
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	100	85,50	85,50

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator dan capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 Indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator dan capaian kinerja indikator program kategori “tinggi” sebanyak 1 Indikator.

Terdapat beberapa penghargaan yang diraih Dalam pelaksanaan program urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2021. Penghargaan/Prestasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.56
Prestasi Pelaksanaan Program
Urusan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara 3 Nasional Desa Brilian	Desa Kemudo	BRI (Bank Rakyat Indonesia)
2	Juara III Lomba Media Sosial TP PKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	TP PKK Desa Kemudo	TP PKK Provinsi Jawa Tengah
3	Juara II Lomba Bussines Plan UP2K-PKK	UP2K-PKK Desa Bugisan Kec Prambanan	TP PKK Provinsi Jawa Tengah

Selain penghargaan tersebut, terdapat inovasi dalam pelaksanaan Program urusan pemberdayaan masyarakat desa. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57
Inovasi pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2021

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi
1	Website Database BUMDes	Website database BUMDesa adalah website yang dibuat dengan tujuan agar BUMDesa dapat secara mandiri menampilkan info profil BUMDesa seperti produk BUMDesa, sekaligus sebagai ajang promosi potensi BUMDesa yang ada di Klaten. Manfaat inovasi tersebut adalah : 1. Menampilkan informasi profil BUMDesa di Kabupaten Klaten 2. Layanan Penelitian

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58
Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menerbitkan aturan tentang besaran rincian Pagu Dana Desa setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Sebagai Dasar desa dalam menetapkan APBDesa dan melaksanakan kegiatan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan dan penanganan Bencana Tak Terduga. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
2.	Menerbitkan aturan tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagai petunjuk bagi Desa	Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan	Meningkatnya Tertib administrasi dalam

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa. Memberikan petunjuk / pengaturan terkait pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel	Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	pengelolaan Keuangan Desa sesuai aturan yang berlaku
3.	Menerbitkan aturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Permendesa 7/2021 sebagai petunjuk/acuan Pemerintah Desa dalam memilih/melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan Memberikan petunjuk / pengaturan terkait prioritas dana desa sehingga dana desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dan sesuai prioritas	Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten tahun 2022	Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten tahun 2022
4.	Menerbitkan aturan tentang teknis tata cara penyusunan APBDes Tahun 2022 serta sebagai petunjuk teknis Pemerintah Desa bersama BPD dalam penyusunan APBDes yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah dan memberikan petunjuk bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes dan penentuan prioritas kegiatan tahun 2022	Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022	Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
5.	Penetapan Desa Binaan sejumlah 52 Desa / Kelurahan yang diusulkan oleh Camat masing-masing 2 Desa / Kelurahan binaan dengan tujuan: 1. Menerima pembinaan secara intensif 2. Menerima evaluasi 10	SK Bupati Nomor 411.4/83 tanggal 1 April 2021 tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten	Penentuan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	program pokok PKK 3. Menerima bimbingan penilaian, pengendalian dan pelaporan program	Klaten Tahun 2021	2021
6.	Menerbitkan aturan tentang pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2021. Menyelenggarakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2021. Terpilihnya pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2021	SK Bupati Nomor 148.44/102 tanggal 19 April 2021 tentang Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2021	Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2021
7.	Menerbitkan aturan tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2021 menentukan juara lomba Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan memacu Desa dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa agar lebih tertib setiap tahunnya	SK Bupati Nomor 14.844/107 tanggal 28 April 2021 tentang Juara Lomba Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2021	Penentuan Juara Lomba Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2021
8.	Menerbitkan aturan tentang perubahan kedua Pagu ADD Tahun 2021 dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan menghitung ulang pagu ADD setiap Desa sebagai dasar Desa dalam penyusunan Prerubahan APBDes (untuk pembayaran Siltap dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa)	SK Bupati Nomor 141.1/246 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 411.2/359 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Penentuan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
9.	Menerbitkan aturan tentang Pagu ADD Tahun 2022 setiap Desa sebagai dasar menghitung pagu ADD setiap Desa dan sebagai dasar Desa dalam penyusunan Perubahan APBDes (untuk pembayaran Siltap dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa)	SK Bupati Nomor 307 tanggal 6 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Desa	Penentuan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.59
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2021 sudah dijelaskan dan dinarasikan tentang kebijakan strategis yang diambil	Penjelasan Kebijakan Strategis
2.	Sampai saat ini BUMDES yang terbentuk sebanyak 375. Diharapkan tahun ini dapat 100% BUMDES terbentuk.	Pada tahun 2021, Sudah 389 BUMDes kurang 2 Desa yang belum bentuk BUMDes	Pembentukan BUMDes
3.	BUMDES adalah pilar penting dalam rangka kemajuan kemandirian desa. Diharapkan ada program yang mendorong agar terjadi peningkatan BUMDES dari klasifikasi rintisan menjadi BUMDES Mandiri.	Pada tahun 2021 Jumlah BUMDes 389 BUMDes, terdiri dari klasifikasi berdasarkan peraturan Gubernur No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan BUMDesa Provinsi Jateng yaitu: 1. BUMDes dasar sejumlah 166 2. BUMDesa Tumbuh sejumlah 177 3. BUMDesa berkembang sejumlah 34 4. BUMDesa Maju sejumlah 12 Pada tahun 2021 terdapat Program yang mendorong Peningkatan Kualitas BUMDes yaitu dengan 1. Memperbanyak	Peningkatan Kualitas BUMDes

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		pertemuan antar BUMDes 2. Bekerjasama dengan Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Klaten hingga kegiatan yang dimaksud dibanyakan dalam format sambang anggota forum komunikasi BUMDes	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Pada tahun 2021, tidak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.605.840.506 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.636.665.307 atau sebesar 48,27%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.8.542.369.506 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.3.604.317.743 atau 42,19% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.063.471.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.032.347.564 atau 97,07%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.60
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR	Angka	2	1,6	120
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,9	-4,12	657,78
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	%	70	70,34	100,49
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	28	NA	NA

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan capaian kinerja “sangat tinggi”.
- Terdapat 3 indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator, 1

indikator kinerja NA. 1 indikator yang tidak dapat disajikan datanya yaitu capaian persentase keluarga prasejahtera yang ditargetkan 28 %, hal ini dikarenakan metode perhitungan atau pendataan yang berbeda. Sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat data capaian persentase keluarga prasejahtera.

Pada tahun 2021, terdapat inovasi dalam pelaksanaan program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel 3.61
Inovasi pelaksanaan Program
urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021

No	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
1.	DISKON OJOL (Distribusi Alat KONtrasepsi Menggunakan OJek OnLine)	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi menggunakan ojek online, dengan harapan fasilitas kesehatan tetap menerima pasokan alokon yang sesuai. Sehingga pelayanan KB dapat maksimal dan <i>baby boom</i> dapat dicegah

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62
Kebijakan Strategis urusan Pengendalian penduduk
dan keluarga Berencana Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menunjuk 108 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi untuk pelayanan KB di Kabupaten Klaten Tahun 2021. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Keluarga Berencana di Faskes Keluarga Berencana, maka perlu adanya distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk Program KB, dan untuk menertibkan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.	SK Bupati Klaten nomor 463/116 Tahun 2021 tentang Penunjukan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten Tahun 2021	Sebagai pedoman penyusunan rencana distribusi alat dan obat kontrasepsi yang dilakukan distribusi pada tiap bulannya untuk melakukan pelayanan KB di Kabupaten Klaten.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.63
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Pengendalian penduduk
dan keluarga Berencana

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Besaran persentase realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 70,48, jauh menurun dibandingkan realisasi TA 2019 yang mencapai sebesar 85,1%. Hal membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2020. Sebagai catatan dalam	Pada Tahun Anggaran 2021 penyusunan anggaran telah menyesuaikan peraturan yang berlaku dan sesuai kebutuhan. Kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat secara <i>Top down</i> telah dilaksanakan dan direalisasikan sesuai kebutuhan	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	dan sesuai dengan peraturan penatausahaan yang berlaku di Kabupaten Klaten.	
2.	Indikator kinerja sasaran tercapai dengan cukup optimal pada rentang nilai sangat tinggi. Demikian juga terdapat 2 indikator program dengan kategori tinggi. Akan tetapi terdapat capaian kinerja program yang kurang optimal pada urusan Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu, kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator. Untuk itu, perlu solusi yang lebih baik dan perlu dilaksanakan segera dan perlunya sistem pembinaan dan pengawasan yang memadai agar permasalahan serupa tidak terjadi pada waktu-waktu yang akan datang.	Pada tahun 2021, indikator capaian sasaran maupun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk kategori “sangat tinggi” dan 1 indikator program NA.	Peningkatan capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.64
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Pengendalian penduduk
dan keluarga Berencana tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Rendahnya pencapaian realisasi kegiatan bersumber dana BOKB/DAK Non fisik terkait dengan transport / sesuai juknis dari BKKBN yang tidak bisa direalisasikan karena Perbub Nomor 16 tahun 2021	Meningkatkan komunikasi dengan Penyuluh KB dan Kader KB/PPKBD meskipun belum bisa memecahkan masalah yang ada
2.	Kurangnya pencapaian kepesertaan pelayanan KB karena pembatasan pelayanan karena pandemi	Menjalin MOU terbatas dengan beberapa faskes untuk pelayanan KB sesuai proses

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.	Kurangnya jumlah SDM yang memadai , karena meningkatnya peran OPD khususnya pada urusan pengendalian penduduk dan KB dengan adanya Perpres 72 Tahun 2021 bahwa BKKBN Pusat sebagai Ketua Pelaksana Penanggulangan Stunting (1 urusan diampu oleh 1 bidang saja)	Konsultasi ke BKKBN provinsi maupun pusat terkait peran tersebut untuk menentukan langkah-langkah strategis, mengoptimalkan SDM yang ada/sangat minimal

8. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar pada tahun 2021 yang berkaitan dengan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.180.384.037 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.891.916.071 atau sebesar 90,91%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.393.070.037 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.207.886.271 atau 88,60% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.787.314.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.684.029.800 atau 97,27%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.65
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perhubungan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	Indeks	57,52	87,01	151,27%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	indeks	81,078	82,39	103,80%
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	57,52	87,01	151,27%
	Jumlah titik penerangan jalan umum terpasang	titik	250	468	187,2

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan skala nilai kinerja tersebut capaian kinerja urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran “sangat tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

Dalam mendukung pelaksanaan program urusan perhubungan, terdapat inovasi yang dikembangkan pada tahun 2021. Inovasi tersebut adalah Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS. ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan ATCS. Sampai saat ini sudah terdapat 5 (lima) titik

ATCS di Kabupaten Klaten yang berlokasi di Simpang Tiga Ngingas, Simpang Empat Bareng, Simpang Lima Matahari, Simpang Empat Pandanrejo, Simpang Empat Pemda.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Urusan Perhubungan
Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pengajuan perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 18 tahun 2011 tentang redistribusi jasa umum dengan Peraturan Bupati Klaten nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didorong oleh beberapa faktor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 	<p>Peraturan Bupati Klaten nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18</p>	<p>output bukti lulus uji yang dulunya berupa BUKU UJI kini dirubah menjadi kartu SMARTCARD. Dengan menggunakan kartu SMARTCARD, data uji kendaraan bisa lebih mudah diakses secara online via barcode yang terpasang di kartu dan sertifikat bukti lulus uji sehingga memudahkan dalam pemverifikasian dan pengecekan data di jalan. Manfaat yang didapatkan masyarakat akan lebih maksimal sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan uji laik</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.502/10/6/DJPD/2019 perihal Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	kendaraan.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.67
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya juga sudah tercapai dengan baik. Dari dua indikator sasaran semua bernilai sangat tinggi, sedangkan dari empat indikator program, 3 indikator telah tercapai sangat tinggi dan 1 masih bernilai "tinggi" jauh lebih baik dari kinerja tahun lalu. Untuk itu, salah satu yang harus diperhatikan oleh OPD pelaksana urusan perhubungan agar dapat mempertahankan capaian kinerja yang sudah ada dan memperbaiki capaian yang masih belum optimal.	1. Dilakukan rapat internal OPD untuk pembahasan capaian kinerja yang belum tercapai dan langkah yang ditempuh untuk bisa memaksimalkan kinerja pada indikator tersebut. 2. Dilakukan pengawasan intensif akan solusi dan tindak lanjut permasalahan yang sudah dibahas pada rapat internal OPD	Mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2.	<p>Indikator program yaitu Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang dapat terlihat bahwa realisasi indikator tersebut tidak tercapai (0%). Yang diakibatkan karena refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan COVID-19. Hal ini agak bertolak belakang dengan capaian realisasi anggaran belanja langsung yang mencapai 77,4% yang menjadikan pertanyaan untuk pembelanjaan apa sajakah belanja langsung tersebut mengingat capaian kinerjanya tidak ada. Pengukuran yang agak janggal ini dimungkinkan disebabkan karena indikator program tidak selaras dengan indikator kegiatannya. Perlu diketahui, bahwa kegiatan-kegiatan dalam program pada urusan ini tidak hanya terkait dengan pemasangan jumlah penerangan jalan umum, tetapi juga pengadaan, pemeliharaan, pendataan terkait PJU, sehingga indikator program mestinya bisa mencakup dan menjadi ukuran bagi seluruh indikator kinerja kegiatan yang ada.</p>	<p>Realisasi pemasangan fisik penerangan jalan baru memang tidak ada. Capaian realisasi anggaran belanja langsung digunakan untuk biaya operasional pemeliharaan termasuk pembayaran THL. Untuk selanjutnya akan lebih disesuaikan kembali antara indikator program dan kegiatan.</p>	<p>Pelaksanaan pemasangan PJU dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 468 titik sudah terpasang</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perhubungan beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.68
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.	Meningkatkan kualitas SDM perhubungan dengan cara memberikan pelatihan, bimtek dan diklat sesuai bidang kompetensinya
2	Minimnya penyidik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengusulan mengikuti diklat PPNS
3	Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas

9. Urusan Komunikasi Informatika

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi Informatika adalah Dinas Komunikasi Informatika.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Komunikasi Informatika pada tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.13.318.519.053 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.429.574.801 atau sebesar 93,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.11.926.029.353 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.11.106.595.028 atau 93,13% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.392.489.700 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.322.979.773 atau 95,01%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.69
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program
Urusan Komunikasi Informatika Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Sampai ke Publik	%	56,5	255	451
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	80	99	124

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi Informatika Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa inovasi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi Informatika sebagai berikut :

Tabel 3.70
Inovasi pelaksanaan program urusan Komunikasi Informatika tahun 2021

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Tentang Inovasi
1.	Sari Duta (Satu Hari Dua Berita)	Pemberitaan - pemberitaan melalui website klatenkab.go.id agar lebih konsisten

No.	Nama Inovasi	Deskripsi Tentang Inovasi
2.	Awasicorona	Portal resmi pemerintah Kabupaten Klaten sebagai rujukan informasi perkembangan data kasus Corona di pemerintah Kabupaten Klaten dapat diakses melalui laman <i>Awasicorona.klatenkab.go.id</i>
3.	Kuping Panas Podcast (Kumpulan Info Penting yang Lagi Panas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program ini mengulas informasi penting dari peristiwa di wilayah Kabupaten Klaten , isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. 2. Pembahasan dikemas dengan cara ringan namun berimbang dan aktual. 3. Tujuan Kuping Panas agar masyarakat Klaten mendapatkan informasi yang aktual dengan berbagai macam sudut pandang. 4. Dikemas berupa video yang diupload di kanal Youtube dengan kemasan yang informatif, santai, aktual, dan tidak monoton.

Selain inovasi di atas, terdapat beberapa prestasi/penghargaan yang diterima dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.71
Prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Komisi Informasi Publik (KIP) Award 2021 Peringkat V Jawa Tengah untuk keterbukaan informasi publik	PPID Kabupaten Klaten	Komisi Informasi Jawa Tengah
2	Penghargaan Kabupaten/Kota terbaik dimensi Smart Living untuk Program “Matur Dokter” Dinas Kesehatan	Smartcity Kabupaten Klaten	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
3	Pemerintahan terbaik kategori Best Digital Performance se Solo Raya dalam ajang Solo Pos Digital Award 2021	Pemerintah Kabupaten Klaten	Solo Pos
4	Best Figure Digital Performance Se-Solo Raya versi Harian Solo Pos dalam ajang Solo Pos Digital Award 2021	Ibu Bupati Klaten	Solo Pos

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi Informatika dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi Informatika pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.72
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Komunikasi Informatika

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Komunikasi Informatika sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran belanja tidak langsungnya sesuai dengan kebutuhannya.	Penyusunan anggaran belanja tidak langsung sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Dinas Komunikasi Informatika. Penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil (jumlah pegawai) dengan anggaran yang dibutuhkan.	Perbaikan penyusunan anggaran belanja tidak langsung
2.	Indikator capaian kinerja yang masih dalam kategori sedang sebanyak 1 dan sangat rendah sebanyak 1 sudah diberikan alasan penyebab tidak tercapainya indikator tersebut. Pada tahun mendatang penting untuk lebih memberikan perhatian terkait pencapaian kinerja beberapa indikator tersebut.	Pada tahun 2021 semua capaian kinerja urusan Kominfo masuk kategori “sangat tinggi”	Peningkatan capaian kinerja
3.	Urusan Komunikasi Informatika tidak melaporkan capaian indikator sasarannya. Tidak adanya informasi capaian indikator sasaran menyebabkan tidak bisa menilai kontribusi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Bupati. Selain itu juga tidak dapat melihat apakah rekomendasi oleh DPRD pada	Pada tahun 2021 Urusan Kominfo akan melaporkan indikator sasaran sesuai dengan indikator sasaran dalam RPJMD dan Renstra yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Penyusunan Indikator Kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti secara tepat. Pada tahun anggaran berikutnya urusan Komunikasi Informatika diharapkan sudah melaporkan capaian indikator sasarannya.		
4.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Komunikasi Informatika telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2021 tidak ada kebijakan strategis urusan Komunikasi Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah	Penjelasan kebijakan strategis
5.	Sudah ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya, namun demikian tindak lanjut terkait penentuan indikator sasaran belum kelihatan dalam laporan ini.	Pada tahun 2021 Urusan Kominfo akan melaporkan indikator sasaran sesuai dengan indikator sasaran dalam RPJMD dan Renstra yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Pelaporan indikator sasaran

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi Informatika beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.73
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Komunikasi Informatika tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Standar Operasional Prosedur dalam Pemberitaan belum dilaksanakan secara optimal	Optimalisasi Standar Operasional Prosedur dalam pemberitaan yang telah dibuat
2.	Jumlah SDM Teknologi Informasi masih kurang, belum sebanding dengan kebutuhan pembuatan aplikasi dari OPD.	Usulan Perekrutan pegawai baru melalui seleksi ASN dan THL

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2021 adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.727.983.575 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.449.076.094 atau sebesar 84,91%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.19.987.533.575 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.16.715.137.594 atau 83,63% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.740.450.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.733.938.500 atau 99,63%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.74
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80 %
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	70	55,01	78,5
	Prosentasi Pertumbuhan koperasi	%	0,45	0,55	122,2
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase manager koperasi bersertifikasi	%	16	19,84	123,99

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan Halal	%	0,64	0,16	25,00
Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,50	0,100	20

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, Capaian Kinerja Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator dan Kategori “sangat rendah” sebanyak 2 indikator
- Capaian Kinerja kategori “sangat rendah” adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal dikarenakan adanya pengalihan anggaran SPI-PIRT dan halal untuk penanganan pandemi Covid-19. Dari rencana sebesar 80 UKM yang mendapat fasilitasi SPI-PIRT dan halal, hanya terealisasi sebanyak 20 UKM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan mengalokasikan anggaran fasilitasi SPI-PIRT dan halal di tahun 2022.

- b. Persentase pertumbuhan UMKM belum optimal dikarenakan pada masa pandemi, beberapa UMKM mengalami kesulitan pembiayaan sehingga menutup usahanya. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulus bantuan permodalan bagi pelaku usaha dan pembinaan serta pelatihan usaha.

Pada tahun 2021, dalam pelaksanaan Program urusan Koperasi dan UKM terdapat penghargaan yang diperoleh Ibu Bupati Klaten yaitu Natamukti Award 2021. Penghargaan diberikan oleh International Council for Small Business (ICSB) dan Kementerian Koperasi dan UKM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang secara aktif menumbuhkan dan mengembangkan wawasan kewirausahaan kepada Desa trans sejahtera melalui kegiatan pelatihan penunjukan wirausaha baru dibidang boga.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75
Kebijakan Strategis urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Klaten melalui bebarapa bentuk kegiatan	Perbup Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Klaten	1. Meningkatkan komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro 2. Meningkatkan nilai tambah, produktivitas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	meliputi : 1. Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis 2. Fasilitasi Promosi, pemasaran dan Pameran 3. Fasilitasi Pinjaman kredit lunak 4. Bantuan permodalan dan peralatan		dan daya saing pelaku usaha mikro 3. Meningkatkan keterpaduan dan keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan usaha mikro
2.	Memberikan Bantuan Stimulasi Terdampak Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Mikro di kabupaten Klaten dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 kepada 5.955 UKM dengan besaran Rp.500.000 setiap UKM	SK Bupati Klaten Nomor 514/312 tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Stimulasi Terdampak Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Mikro di kabupaten Klaten dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021	Membantu permodalan bagi pelaku usaha Mikro di Kabupaten pada masa Pandemi

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.76

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.132.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.917.170.799 atau	Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya dengan cara klasifikasi anggaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Pada tahun 2021 realisasi anggaran meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Realisasi Belanja Langsung sebesar 93,3%	Peningkatan Realisasi anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>sebesar 81,02%. Realisasi anggaran belanja langsung (81,02%) tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan dan lebih kecil dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (85,7%). Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator. Kedua indikator dengan kategori “sangat rendah” adalah Persentase pertumbuhan UMKM (19%) dan pertumbuhan koperasi (4,5%). Kedua indikator tersebut masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator pertumbuhan koperasi sudah masuk kategori “sangat tinggi” dengan capaian 124% (target 0,45%, realisasi 0,55%) atau meningkat dibandingkan tahun 2020. - Persentase pertumbuhan UMKM belum optimal dikarenakan pada masa pandemi, beberapa UMKM mengalami kesulitan pembiayaan sehingga menutup usahanya. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulus bantuan permodalan bagi pelaku usaha dan pembinaan serta pelatihan usaha. 	Perbaikan Capaian Kinerja
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan	Pada tahun 2021, diberikan penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan	Penjelasan terkait kebijakan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Kepala Daerah	strategis
4.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya namun belum menggambarkan secara komprehensif permasalahan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Memperbaiki penyajian antara Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan agar lebih sinkron	Memperbaiki analisis permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.77

Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Pertumbuhan Usaha Mikro belum optimal dikarenakan adanya Pandemi Covid-19	memberikan stimulus bantuan permodalan bagi pelaku usaha dan pembinaan serta pelatihan usaha.

11. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.572.420.962 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.758.707.682 atau sebesar 82,20%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. Rp.4.572.420.962 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 3.758.707.682 atau 82,20%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.78
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatkan nilai tambah produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja PMDN	Rasio	483	8	1,66
	Rasio daya serap tenaga kerja PMA	rasio	294	231	78,5
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	%	2,50	97	3.880
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA	%	2,55	319	12.510
Meningkatnya pelayanan perijinan satupintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	Nilai	80	81,2	101,5

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	%	80	84	105
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal terlaksana	%	80	66	82,5
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	%	80	80	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan data perizinan terlaksana	%	80	81	101,2

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Penanaman Modal Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator, kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator dan Kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator dan kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.

- Capaian Kinerja Sasaran dan Program dengan Kategori “Sangat Rendah” dan “sedang” adalah target rasio daya serap tenaga kerja PMDN sebesar 483 orang dan realisasi sebesar 8 orang, sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja sebesar 1,66%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, dikarenakan :
 - a. PMDN yang masuk ke Kabupaten Klaten cenderung industri yang padat modal dan berbasis mesin / digital, serta tenaga kerja yang dibutuhkan harus memenuhi kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - b. PMDN didominasi oleh UMKM sehingga serapan tenaga kerja tidak terlalu banyak.

Dalam pelaksanaan program urusan Penanaman Modal pada tahun 2021, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.79
Inovasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

NO.	INOVASI TAHUN 2021	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	INTIP (Inovasi Tata Cara dan Syarat Perijinan)	Informasi tata cara dan syarat perizinan (inovasi pelayanan berupa aplikasi scan barcode yang berisi persyaratan dan form perizinan yang dilayani di DPMPTSP, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar persyaratan perizinan
2.	Jempol Manis (Jemput bola pelayanan Online aman dan gratis)	Inovasi Pelayanan Perizinan yang berupa pelayanan perizinan usaha keliling ke setiap daerah/kecamatan dengan jadwal tertentu
3.	Asikin LKPM(Asistensi dan konsultasi input laporan kegiatan PM)	Inovasi Pelayanan Penanaman Modal berupa fasilitasi pendampingan pengisian laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha menengah dan besar di Kabupaten Klaten
4.	Diksi Klaten (Direktori Investasi Klaten)	Inovasi Pelayanan berupa konten media sosial yang menyajikan informasi seputar investasi, penanaman modal dan perizinan usaha.

Terdapat prestasi yang diraih dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman modal pada tahun 2021. Prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.80
Prestasi / Penghargaan Pelaksanaan Program
Urusan Penanaman Modal tahun 2021

No	Prestasi/ Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Role model Pelayanan Publik tahun 2021 dengan kategori B dengan catatan	DPMPTSP	Kemenpan

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.81
Kebijakan Strategis urusan Penanaman Modal Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerintah daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu. Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud adalah : a. izin usaha hiburan b. persetujuan bangunan gedung c. izin usaha restoran d. izin trayek e. izin reklame	Perbup Nomor 78 Tahun 2021 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Pemberian Layanan Publik Tertentu	Meningkatkan Pendapatan asli daerah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2.	Bupati memberikan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada	Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala	1. Mewujudkan pelayanan dibidang perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>kepala DPMPTSP berupa perizinan dan non perizinan. Pendelegasian kewenangan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan penolakan berkas permohonan perizinan dan non perizinan b. Pemberian informasi kepada pemohon perizinan dan non perizinan ttg persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan yang menjadi tupoksi dan kewenangan DPMPTSP c. Penolakan, persetujuan, penerbitan, penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Penandatanganan dokumen berkaitan dengan tindakan pengawasan, meliputi peringatan, penghentian sementara, pencabutan atau pembatalan perizinan dan perizinan yang menjadi tugas dan kewenangan DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan e. Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP selaku penerima delegasi 	<p>DPMPTSP Kabupaten Klaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha 3. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan berusaha
3.	<p>Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pengendalian penanaman modal yang bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengumpulan data perizinan dan non perizinan 2) Melaksanakan pemeriksaan di lapangan berdasarkan data perizinan dan non perizinan 3) Melakukan 	<p>Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Agar terlaksana tertib perizinan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	pembinaan, pemantauan dan pengawasan terkait ketentuan pelaksanaan perizinan dan non perizinan 4) Membuat berita acara pemeriksaan dan analisa/kajian sesuai bidangnya		

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Penanaman Modal

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (94,52%) maupun tidak langsung (87,02%) sudah lebih baik dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan belanja langsung (86,5%) dan belanja tidak langsung (89,75%). Namun demikian untuk realisasi belanja tidak langsung masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun tahun mendatang, OPD pelaksana urusan penanaman modal sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya	Pada tahun 2021 telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan penyusunan anggaran dengan melakukan penyesuaian anggaran di DPA Perubahan sehingga rincian belanja sesuai dengan kebutuhan kegiatan.	Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
2.	Terdapat 5 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator, kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 4 indikator. Terdapat 10 indikator kinerja program dengan realisasi dan kinerja program dengan realisasi dan kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 5 indikator dan	Memperbaiki indikator kinerja sasaran dan program beserta target kinerja dalam penyusunan RPJMD 2021-2026	Perbaikan indikator kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>kategori “ sangat rendah” sebanyak 5 indikator.capaian indikator sasaran dengan 80% kategori “sangat rendah” dan capaian indikator program dengan kategori sangat rendah 50% tidak sejalan dengan realisasi anggaran belanja langsung yang mencapai 94,25%. Mengapa realisasi belanja langsung berbanding terbalik dengan capaian sasaran dan program? Terdapat beberapa nama indikator sasaran yang mempunyai kesamaan dengan indikator program.perlu dipertimbangkan untuk menggunakan nama dan subsatnsi indikator program yang berbeda dengan indikator sasarannya.</p>		
3.	<p>Sudah ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya,namun demikian tindak lanjut terkait penentuan indikator sasaran belum kelihatan dalam laporan ini</p>	<p>Indikator sasaran sudah termuat di dalam RPJMD 2016-2021 sehingga perbaikan indikator kinerja sudah dilakukan pada RPJMD tahun 2021-2026</p>	<p>Perbaikan indikator kinerja</p>
4.	<p>Kebijakan strategis telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah masalah strategis selama satu tahun anggaran,namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu,pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Kebijakan strategis Kepala Daerah dijelaskan pada LKPJ 2021</p>	<p>Penjelasan pelaksanaan kebijakan strategis</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut

Tabel 3.83
 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
 Pelaksanaan urusan Penanaman Modal tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal	Sosialisasi dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pengendalian dan percepatan investasi Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi Penyusunan peta potensi dan peluang investasi
2.	Beberapa perusahaan berskala nasional yang sudah masuk ke Kabupaten Klaten mengalami kendala dalam merealisasikan proyeknya yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan (kendala mendapatkan lahan), belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan	Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan realisasi investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi
3.	Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi, yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (High cost investation) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi
4.	Belum memadainya infrastruktur lahan yang mendukung untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten	Kepastian tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2021 - 2041 untuk para pelaku usaha terutama untuk industri besar
5.	Masih sulitnya kontrol terhadap sistem pelayanan OSS yang juga berdampak pada pengawasan internal	Selalu berkoordinasi dengan kementerian investasi dan BKPM

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.599.678.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.580.983.304 atau sebesar 98,83%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.599.678.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.580.983.304 atau 98,83%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.84
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	15	17	113
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	10	28	280
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan	%	5	5	100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase meningkatnya hasil pengembangan dan pembinaan olahraga	%	10	10	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “sangat tinggi” sebanyak 2 indikator
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa penghargaan/prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga. Prestasi/penghargaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.85
Prestasi / Penghargaan Pelaksanaan Program
Urusan Penanaman Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Medali Emas Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas B 50-55 Kg Putra PON XX Papua	Khoirudin Mustakim	PON XX Papua
2	Medali Perak Cabang Olahraga Panahan Individual Recurve Putra PON XX Papua	Alvianto Bagas Prastyadi	PON XX Papua
3	Medali Perak Cabang Olahraga Sambo Kelas Combat 58 Kg Putra PON XX Papua	Irawan Guntur Aria Putra	PON XX Papua
4	Juara I Panahan Divisi Nasional Total Sesi (40 m x 2) Putra POPDA Non Virtual Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Danendra Luhung Saskara	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
5	Medali Emas Atletik Lari 1.500 M T54 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Akhmad Saidah	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
6	Medali Emas Atletik Lari 1.500 M T52-53 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Jaka Sriyana	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
7	Medali Perunggu Atletik Lari 800 M Putra T52-53 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Jaka Sriyana	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
8	Medali Perunggu Atletik Lari 5.000 M Putra T53 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Jaka Sriyana	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
9	Medali Perunggu Atletik Lompat Jauh Putri T45-47 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Ririn Dwi Asih	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
10	Medali Perunggu Panahan Mix Team Open Compound National Open Putra Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Bayu Nurochim	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
11	Medali Emas Panahan Total Beregu National Open Putra Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI	Muhammad Ichsan	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
12	Medali Perak Renang 50 M Gaya Dada Putra S7	Miswan	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
13	Medali Perunggu Renang 100 M Gaya Dada Putra S7	Miswan	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
14	Medali Perak Renang 50 M Gaya Kupu-kupu Putra S7	Miswan	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
15	Medali Perak Tenis Meja Mixed Doubles TT3-5	Andi Santoso	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
16	Medali Emas Tenis Meja Perorangan Putra TT3	Andi Santoso	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
17	Medali Perunggu Tenis Meja Perorangan Putra TT3 Elit	Andi Santoso	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
18	Medali Perak Tenis Meja Beregu Putra TT3-5 National	Andi Santoso	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
19	Medali Perak Tenis Meja Tunggal Putri TT3	Listiana Herawati	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
20	Medali Perak Tenis Meja Mixed Doubles TT3-5	Listiana Herawati	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
21	Medali Emas Tenis Meja Beregu Putri TT3-5 Nasional	Listiana Herawati	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
22	Medali Perunggu Tenis Meja Perorangan Putra TT3-5	Suranto	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
23	Medali Perunggu Tenis Meja Beregu Putra TT3-5 Nasional	Suranto	National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah
24	Juara III Atletik Lari 100 Meter Putra (T36-38) Pekan Paralympic Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Rofi Novrida Putra	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
25	Juara III Atletik Lari 100 Meter Putri (T45-47) Pekan Paralympic Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Nafara Putri Salsabilla	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
26	Juara III Atletik Lompat Jauh Putra (T36-38) Pekan Paralympic Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Rofi Novrida Putra	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
27	Juara III Atletik Lompat Jauh Putri (T45-47) Pekan Paralympic Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Nafara Putri Salsabilla	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
28	Juara III Atletik Tolak Peluru Putra (F36-38) Pekan Paralympic Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Luqni Abdul Aziiz	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
29	Juara II Sepak Takraw Putri Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Tingkat Karesidenan Surakarta	Wanda Zanik Pratiwi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
30	Juara II Sepak Takraw Putri Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Tingkat Karesidenan Surakarta	Nindya Pristyani	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
31	Juara II Sepak Takraw Putri Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Tingkat Karesidenan Surakarta	Danendra Luhung Saskara Vahalla Vidocia Vabella	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
32	Juara II Sepak Takraw Putri Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Tingkat Karesidenan Surakarta	Wijdan Fauz Musyaffa	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
33	Juara II Sepak Takraw Putri Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Tingkat Karesidenan Surakarta	Irfan Ginting Prabowo	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
34	Juara II Panahan Devisi Nasional Eliminasi Individu Putra	Farid Satria	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
34	Juara III Panahan Devisi Nasional Total Beregu (3 Orang) Putri	Kinanti Pilaning Asih	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
35	Juara III Panahan Devisi Nasional Total Beregu (3 Orang) Putri	Dinar Raya Paramesti	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
36	Juara III Panahan Devisi Nasional Total Beregu (3 Orang) Putri	Lintang Arsyanti Rakhmadani	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
37	Juara III Panahan Devisi Compound Total Beregu (3 Orang) Putri	Shakila Kumalaningrum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
38	Juara III Panahan Devisi Compound Total Beregu (3 Orang) Putri	Nasywa Syafiqah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
39	Juara III Panahan Devisi Compound Total Beregu (3 Orang) Putri	Nasywa Syafiqah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.86
Kebijakan Strategis
urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan obat/bahan berbahaya di Kabupaten Klaten melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 431/61 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.	Untuk Mengurangi permasalahan pemuda, termasuk didalamnya kenakalan pemuda terkait penyalahgunaan narkoba.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.87
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan
urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Dari dua indikator sasaran seluruhnya berkategori sangat tinggi sedangkan dari tujuh indikator program, terdapat satu indikator dengan nilai sedang dan empat indikator	Pada tahun 2021, seluruh capaian kinerja baik sasaran maupun program, masuk kategori "sangat tinggi".	Kegiatan tetap bisa terlaksana, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	program yang berkategori sangat rendah, disebabkan karena adanya pandemic sehingga program tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pada tahun anggaran selanjutnya mengingat pandemic COVID-19 masih berlangsung. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi baik daerah, provinsi maupun nasional dalam menginisiasi beberapa kegiatan kepemudaan dan olahraga secara daring, sebagai solusi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga di masa pandemi.	Pelaksanaan Kegiatan kepemudaan dan olahraga di tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan Daring maupun Tatap muka dengan pembatasan dan menerapkan prokes.	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut

Tabel 3.88

Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Permasalahan yang dihadapi karena adanya pembatasan kegiatan terkait pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga tidka optimal	Dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan pembatasan serta menerapkan protokol kesehatan

13. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.996.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.266.000 atau sebesar 86,67%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja

Operasi sebesar Rp. 57.996.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 50.266.000 atau 86,67%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.89
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Statistik Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Dokumen Data Statistik Dinas Komunikasi Informatika Yang Tersedia	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 Indikator Kinerja sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator

dan 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021 tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Statistik yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Statistik pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.90
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Statistik

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (99,53%) sudah hampir sama anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang telah mendekati target memberikan gambaran bahwa urusan ini telah memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk percepatan jalannya pembangunan, penyusunan perencanaan program dan penganggaran lebih sesuai, sekaligus berupaya mewujudkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2020. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Statistik sebaiknya mempertahankan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Capaian Realisasi keuangan sudah dilaksanakan dengan optimal dan capaian kinerja sudah 100% (sangat tinggi)	Mempertahankan capaian keuangan dan meningkatkan capaian kinerja

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Statistik adalah sebagai berikut

Tabel 3.91
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan statistik tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum adanya regulasi atau kebijakan daerah terkait statistik (Satu Data Indonesia)	Sudah dilakukan proses penyusunan draf regulasi atau kebijakan terkait statistik (Satu Data Indonesia)

14. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang persandian pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 88.040.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.395.650 atau sebesar 98,13%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 88.040.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 86.395.650 atau 98,13%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.92
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Persandian Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Persandian Yang Terimplementasi	%	27	121	448

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dan 1 indikator kinerja Program dengan Capaian Kinerja Sasaran dan Program masuk Kategori “Sangat Tinggi”

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021 tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Persandian yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak Lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.93
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap pelaksanaan urusan Persandian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan ini hanya memiliki satu indikator program bernama Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi dengan pencapaian target sebesar 220% yang berarti sangat baik atau bisa juga berarti bahwa target indikator terlalu rendah sehingga sangat mudah tercapai.	Di persandian sifatnya hanya pelayanan sehingga realisasinya tergantung dari pengguna layanan, sebenarnya target tiap tahun sudah dinaikkan terus secara signifikan. Namun realisasinya tetap melebihi target, hal ini disebabkan dari intensitas berita yang sifatnya dalam satu berita informasi yang terdiri dari beberapa lembar , pengiriman lebih dari 3 tujuan, hal inilah yang menjadikan realisasi menjadi melebihi targetnya. Selain itu, bentuk pengamanan informasi sendiri berupa : 1. Email sanapati (untuk mengirim dan menerima berita/informasi), 2. Jammer PJB 630 (untuk kegiatan strategis, seperti rapat - rapat, kegiatan kunjungan tamu pejabat, pelantikan pejabat, dll), 3. VPN (untuk kegiatan membuka berita bersandi), 4. I-Sec-HP (untuk kegiatan komunikasi antar pejabat OPD). Namun untuk bentuk pengamanan informasi 3 dan 4 itu sudah ditarik.	Capaian Indikator Kinerja tercapai

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Persandian adalah sebagai berikut

Tabel 3.94
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan persandian tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Proses dan cara penggunaan tanda tangan elektronik belum dimengerti oleh pejabat OPD selaku pengguna TTE.	Rencana sosialisasi dan pelatihan terkait proses dan cara penggunaan aplikasi tanda tangan elektronik di awal tahun 2022

15. Urusan Kebudayaan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.025.898.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.010.154.589 atau sebesar 98,47%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.007.478.848 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 991.735.589 atau 98,44% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 18.419.152 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 18.419.000 atau 99,999%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.95
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kebudayaan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	6	100
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	13	0	0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	100	100	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase benda situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kebudayaan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator dan kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori “sangat rendah” adalah Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dikarenakan tidak ada Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dikarenakan Kabupaten Klaten belum memiliki TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) yang bertugas melaksanakan kajian cagar budaya sebagai dasar penetapan SK cagar budaya oleh Bupati Klaten. Namun ada peningkatan di dalam pendataan Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Dari data tahun 2020, Pendataan ODCB (Obyek Diduga Cagar Budaya) di wilayah Kabupaten Klaten tercatat 98. Di tahun 2021 kegiatan pendataan menghasilkan total temuan ODCB 149 yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Dengan 13 (tiga belas) Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan 136 (seratus tiga puluh enam) masih belum dapat ditetapkan.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa prestasi atau penghargaan dalam pelaksanaan program urusan kebudayaan. Prestasi tersebut sebagai berikut :

1. Juara Harapan II Lomba Tari Tradisional Tingkat Provinsi (Jateng), pemberi penghargaan PDIP Provinsi Jateng
2. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Upacara Adat Apeman Yaqowiyu Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Lurik Klaten oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Juara I Event Bersama Soloraya Tingkat Provinsi (Jateng)

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.96
Kebijakan Strategis urusan Kebudayaan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menjadikan Kompleks Monumen Juang 45 Klaten untuk para pelaku seni dan menyimpan objek diduga cagar budaya. Sebagai Taman Budaya Kabupaten Klaten dan Sapras dan bagi pelaku seni dan tempat penyimpanan objek diduga cagar budaya	Surat Keputusan Bupati Nomor 430/280 tahun 2021 tentang Komplek Monumen Juang 45 Klaten sebagai Taman Budaya Kabupaten Klaten	Pelaku seni mendapat tempat latihan, pemeran pementasan seni budaya dan tempat penyimpanan objek diduga cagar budaya

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.97
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Dari dua indikator sasaran, 1 indikator berkriteria sangat tinggi sedangkan 1 indikator lainnya memiliki kriteria sangat rendah. Sedangkan pada empat indikator program, 1 indikator memiliki kriteria sangat tinggi, 1 indikator tinggi dan 2 indikator lainnya sangat rendah, sehingga dapat dikatakan, menurun secara capaian indikator dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan anomali, mengingat capaian realisasi belanjanya sangat bagus tetapi tidak bisa mencapai indikator yang ditetapkan sebelumnya. Artinya, perlu kajian lebih lanjut mengapa anomali tersebut terjadi dan perlu perhatian untuk pelaksanaan solusi yang telah ditawarkan. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi baik daerah, provinsi maupun nasional dalam menginisiasi beberapa kegiatan kebudayaan yang dapat dilakukan secara daring atau menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sebagai solusi kegiatan-kegiatan kebudayaan di masa pandemi.	1. Kegiatan di tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan metode daring, antara lain kegiatan pagelaran wayang kulit dan pentas budaya, mengadakan pembinaan sanggar dan pentas duta seni Kabupaten Klaten tahun 2021. Pentas seni 6 kali telah dilaksanakan pada tahun 2021 dilaksanakan dengan virtual sehingga mengurangi kemungkinan penyebaran covid-19, disamping kegiatan virtual, maka pelaku seni masih dapat bekerja untuk mencari nafkah. Pelaksanaan pementasan secara virtual telah dilaksanakan baik di tingkat nasional dengan pementasan Tim Kesenian TMII yang dilaksanakan secara virtual, kegiatan tingkat provinsi berupa Kerjasama antara Dinas Budporapar Klaten dengan TBJT Jawa Tengah perihal Pentas Pagelaran Seni Tradisi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan Tema Gatra Mutiara Jawa. Kerjasama antara Dinas Budporapar Klaten dengan Disdikbud Provinsi Jateng perihal pementasan seni budaya pagelaran wayang kulit secara virtual di Joglo Tumiyono. Kerjasama antara Dinas Budporapar Klaten dengan Disporapar Jawa Tengah perihal even Bersama Soloraya,	1. Memberikan peluang kepada pelaku seni untuk tetap berkarya dan mencari nafkah. 2. Pemeliharaan Situs Cagar Budaya dan pengamanan temuan lepas dan hibah masyarakat yang disimpan di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>sedangkan pementasan tingkat kabupaten telah dilakukan secara virtual baik syuting pementasan tari dalam rangka lomba Tari Tradisional yang diselenggarakan PDIP Jawa Tengah dan sosialisasi Pagelaran wayang kulit virtual.</p> <p>2. Dari data tahun 2020, Pendataan ODCB di wilayah Kabupaten Klaten tercatat 98. Di tahun 2021 kegiatan pendataan menghasilkan total temuan ODCB 149 yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Dengan 13 Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan 136 masih belum dapat ditetapkan karena Kabupaten Klaten belum memiliki TACB yang bertugas menetapkan Situs Cagar Budaya.</p>	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut

Tabel 3.98
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum Tersedianya Sarpras bagi pelaku seni dan tempat penyimpanan objek diduga cagar budaya	Penetapan Taman Budaya sebagai wahana Pelatihan, pementasan, latihan para pelaku seni
2.	Belum tersedianya database para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Klaten	Menyiapkan Sistem Informasi database pelaku seni dan budaya
3.	Belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Menganggarkan Kegiatan Pengiriman Sertifikasi untuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Klaten di tahun 2022

16. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.750.385.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.283.261.101 atau sebesar 87,54%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 3.739.885.500 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 3.274.416.001 atau 87,55% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 10.500.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 8.845.100 atau 84,24%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.99
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perpustakaan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	1	-83%	-8300
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	1	-83%	-8300

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Program Urusan Perpustakaan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran masuk Kategori “Sangat rendah”.
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program masuk Kategori “Sangat rendah”.

Adapun faktor penyebab indikator kinerja dengan capaian “Sangat Rendah” yaitu :

- Mengingat kondisi pandemi Covid-19 maka pelayanan perpustakaan dilaksanakan dengan sistem buka tutup dengan mempedomani kebijakan PPKM Pemerintah Pusat. Perpustakaan keliling, Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (Bejanaku) dan CFD belum berjalan karena pembelajaran di sekolah masih sistem online sehingga tidak dapat dikunjungi.
- Pelayanan perpustakaan dilaksanakan dengan sistem buka tutup mempedomani Surat Edaran tentang PPKM. Pelayanan dilakukan secara online/digital melalui aplikasi iKlaten dan inovasi baru Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin).

Dalam Pelaksanaan Program urusan Perpustakaan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan Perpustakaan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.100
Inovasi Pelaksanaan Program
urusan Perpustakaan tahun 2021

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi
1.	JAMBU CARLIN (Pinjam Buku Cara Online)	Program inovasi perpustakaan yang merupakan pinjam buku secara online di perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Maksud dan tujuan Program Jambu Carlin ini adalah memberikan pelayanan Pinjam Buku cara Online yang mudah diakses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan antar jemput buku (<i>delivery service</i>) di

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi
		seluruh wilayah Kabupaten Klaten, memberikan kesempatan kepada Pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal, terutama terhadap koleksi buku teks melalui online dan memberikan kemudahan kepada Pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan dari segi waktu, biaya, dan tenaga.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, belum ada kebijakan strategis yang ditetapkan Kepala Daerah terkait urusan Perpustakaan.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.101
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perpustakaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Dari satu indikator sasaran dan satu indikator program, kesemuanya tidak mencapai target yang direncanakan (sangat rendah). Hal ini dimungkinkan karena kondisi pandemi, mengingat pandemi ini masih berlangsung, perlu	Pengembangan perpustakaan berbasis aplikasi sudah dilakukan melalui iKlaten sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pustaka melalui aplikasi ini dengan mengunduh aplikasi iKlaten di Google Playstore. Selain itu untuk meningkatkan layanan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pengembangan perpustakaan digital berbasis web atau aplikasi.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	ada strategi bagaimana membuat strategi pola perpustakaan secara daring agar minat baca dan prosentase kunjungan secara online dapat terwujud, misalnya pengembangan perpustakaan digital berbasis web atau aplikasi.	mengembangkan program inovasi baru yaitu Jambu Carlin (Pinjam Buku Cara Online). Melalui program inovasi ini, masyarakat yang ingin meminjam buku, memperpanjang masa peminjaman buku dan pengembalian buku dapat dilakukan secara Online tanpa harus datang secara langsung ke perpustakaan.	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut

Tabel 3.102
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Perpustakaan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Kurangnya koleksi buku perpustakaan	a. Meningkatkan anggaran pengadaan buku b. Membuat proposal untuk ajuan bantuan buku-buku perpustakaan ke Perpunas & CSR c. Menerima bantuan buku dari donatur
2.	Masih rendahnya minat baca masyarakat	a. Melakukan promosi kepada masyarakat melalui online & offline b. Mengembangkan program inovasi Jambu Carlin
3.	Masih banyaknya Desa yang belum memiliki perpustakaan untuk dibina	Melaksanakan pelatihan pengelola perpustakaan desa secara online dan memberikan pemahaman dalam kegiatan tersebut bahwa ADD Desa dapat dipergunakan untuk pengelolaan perpustakaan desa
4.	Masih banyaknya sekolah (SD & SMP) yang belum mempunyai petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang perpustakaan	a. Ajuan personil yang menangani b. Bimbingan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten kepada petugas pengelola perpustakaan sekolah

17. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.573.234.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.545.667.326 atau sebesar 95,19%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 573.234.500 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 545.667.326 atau 95,19%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.103
Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Kearsipan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	3	2	66,67
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan SKPD Desa/Kelurahan yang memiliki pengelolaan Arsip standar	%	5	5	100
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase kenaikan koleksi arsip terakuisisi	%	3	2	66,67

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 Indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian kinerja “sedang” sebanyak 1 indikator dan 2 Indikator Kinerja Program dengan capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator dan capaian kinerja program kategori “sedang” sebanyak 1 indikator.

Adapun faktor penyebab indikator kinerja dengan capaian “sedang” yaitu sistem identifikasi arsip sudah berubah dari tahun sebelumnya (dikirim dari OPD-OPD dalam bentuk karungan) menjadi identifikasi arsip baru yaitu dengan mengadakan pendampingan/penataan arsip OPD-OPD di OPD sehingga arsip masih tersimpan di OPD yang mendapatkan pendampingan dengan penataan sesuai standar kearsipan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah koleksi arsip.

Dalam Pelaksanaan Program urusan Kearsipan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan kearsipan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.104
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2021

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi
1.	PEAR MANIS (Perbaikan Arsip Masyarakat dan Instansi)	Program perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilakukan dengan cara memperbaiki arsip milik masyarakat, pemerintah desa dan instansi pemerintah yang mengalami kerusakan.

Selain inovasi tersebut, terdapat penghargaan / prestasi yang diterima Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menjalankan program urusan kearsipan selama tahun 2021. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.105
Prestasi/Penghargaan dalam Pelaksanaan Program
Urusan Kearsipan tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Piagam Penghargaan Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) sebagai Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang penghargaanannya diberikan pada tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2.	Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 kategori "Sangat Memuaskan" sebagai peringkat VII Nasional tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penghargaanannya diberikan pada tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Klaten	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3.	Piagam Penghargaan Juara II Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan kearsipan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106
Kebijakan Strategis urusan Kearsipan Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1.	Program Inovasi Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) bertujuan untuk melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan di daerah rawan bencana. Pelindungan dan penyelamatan arsip pada Program Inovasi Titip Bandaku merupakan pelindungan dan penyelamatan yang dilakukan pada masa prabencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Obyek pelindungan dan penyelamatan arsip meliputi arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga dan arsip vital dalam bentuk dan media kertas, elektronik dan/atau audio visual. Pelaksanaan program inovasi ini berupa kegiatan penitipan arsip yang telah dialihmediakan.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Program Inovasi Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku)	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Titip Bandaku

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.107
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kearsipan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan melalui lima program. Persentase realisasi Belanja Tidak Langsung untuk TA 2020 sebesar 83,09%, jauh meningkat dari TA sebelumnya yang hanya sebesar 28,8%. Akan tetapi, untuk Belanja Langsung, capaian realisasi belanja mengalami penurunan menjadi sebesar 83,09% di bawah TA sebelumnya yang sebesar 86,1%. Hal ini membuktikan realisasi	- Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut, masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan anggaran perubahan - Realisasi Belanja	Peningkatan realisasi anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Kearsipan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Langsung sebesar 95,19% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar 83,09%.	
2.	Dari satu indikator sasaran dan tiga indikator program, semua telah mencapai target di atas 100% artinya memiliki kinerja sangat tinggi. Walaupun capaian kinerja ini sangat mengesankan, hal ini juga membuktikan bahwa perencanaan pengukuran target kinerja terlalu rendah dan tidak berdasarkan pada potensi dan data <i>baseline</i> /kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu bagi OPD terkait untuk memperbaiki pengukuran kinerja khususnya target yang digunakan.	Target kinerja pada tahun 2021 menyesuaikan dokumen perencanaan dalam RPJMD 2016-2021, perbaikan indikator kinerja dan target kinerja sudah dilakukan dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 mendasari <i>baseline</i> data yang ada.	Memperbaiki pengukuran kinerja khususnya pada indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut

Tabel 3.108
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Kearsipan tahun 2021

PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Adanya pandemi Covid-19 & PPKM menyebabkan pelaksanaan pembinaan kearsipan belum optimal	Melaksanakan pembinaan kearsipan secara online

3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.611.530.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.487.477.734 atau sebesar 92,30%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.610.173.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.486.152.734 atau 92,30% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.357.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.325.000 atau 97,64%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.109
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam. bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	11,03	10,45	94,74
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	537	311,82	58,07

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	28.315	30.109,31	106,34
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	20,41	20,28	99,36

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, dan Kategori “Rendah” sebanyak 1 indikator.
- Adapun indikator yang capaiannya “rendah” adalah Produksi Perikanan Tangkap yang merupakan indikator kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengaruh cuaca/musim (kemarau terlalu panjang), restocking di perairan umum tidak merata dan belum mencukupi jumlahnya, terjadi kematian ikan masal di salah satu aliran sungai yang diduga akibat blooming plankton pada kondisi air sungai yang dangkal serta kondisi ikan yang ditangkap diperairan umum sudah banyak berkurang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

- Memprioritaskan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota melalui stocking dan restocking benih ikan di perairan umum serta menambah volume cakupan tabur benih.
- Upaya untuk pengawasan penggunaan obat dan penyesuaian ukuran jaring supaya ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.
- Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/ yang diperkuat dengan membuat Peraturan Desa (Perdes).

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.110
Kebijakan Strategis urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan dan hibah berupa 8 (delapan) paket masing-masing 13.000 benih ikan lele kepada kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten Nomor 523/275 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah pada Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan pada Kegiatan Pengelolaan	Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Pembudidaya Ikan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	
2	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan terdampak Covid-19 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah uang yang diberikan kepada 2 (dua) kelompok pembudidaya ikan dengan total senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) - Hibah paket benih ikan lele, kolam terpal bundar dan pelet pakan ikan yang diberikan pada 26 (dua puluh enam) kelompok pembudidaya ikan dengan total sejumlah 26 (dua puluh enam) paket 	Keputusan Bupati Klaten Nomor 523/298 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten
3	Menetapkan lokasi dan alokasi hibah penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dampak Covid-19 kepada kelompok pembudidaya ikan berupa 14 (empat belas) paket budidaya lele di kolam	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Nomor 523/44/26 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dampak Covid-19 Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.111
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.767.935.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.168.326.159 atau sebesar 66,08%. Realisasi anggaran baik belanja langsung 66,08% lebih kecil dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (2019) yaitu sebesar 89,85%. Realisasi anggaran sebesar 66,08% masih jauh dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none">- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat.- Menyusun rencana anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid19)- Tahun 2021 Urusan kelautan dan perikanan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp1.611.530.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.487.477.734,- atau sebesar 92,30%.	Serapan anggaran pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020.
2.	Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 6 Indikator kategori "Tinggi", dan 1 indikator kategori "Rendah". Pada tahun berikutnya diharapkan Urusan Kelautan dan Perikanan memberikan alasan mengapa tidak	<ul style="list-style-type: none">- Urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2021 menggunakan sasaran urusan Pertanian dan pangan dikarenakan pada RPJMD 2016-2021 belum memiliki indikator sasaran secara spesifik. Sasaran urusan kelautan dan perikanan sudah ada secara spesifik dalam RPJMD 2021-2026	

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>melaporkan kinerja sasarannya dan memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sangat rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator kinerja sasaran hanya terdapat dalam Urusan Pertanian yaitu Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan realisasi tahun 2021 sebesar 10,87% (kriteria realisasi kinerja sasaran kategori “sangat tinggi” yaitu 98,55%) - Realisasi kinerja program urusan kelautan dan perikanan tahun 2021 terdapat 2 indikator dengan kategori “Sangat Tinggi” dan 2 indikator kategori “Rendah”. - Kategori “sangat tinggi” yaitu produksi perikanan budidaya dengan realisasi 30.109,31 Ton (106,34%) dan konsumsi ikan dengan realisasi 20,28 kg/kapita/tahun (99,36%). - Kategori “rendah” yaitu produksi perikanan tangkap dengan realisasi 311,82 Ton (58,07%). 	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu di tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada tahun 2021 dijelaskan terkait kebijakan strategis urusan Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Penjelasan Kebijakan Strategis urusan kelautan dan perikanan</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.112
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Kelautan dan perikanan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Ketersediaan benih ikan yang belum memenuhi kualitas dan jumlah yang diperlukan di tingkat pelaku utama (Unit Pembenihan Rakyat/UPR)	1) Menjalin kerjasama dengan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dengan lembaga-lembaga yang kompeten; 2) Pengadaan induk unggul berkualitas
2.	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat/UPR ber-sertifikasi belum ada	Pengajuan sertifikasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Ketergantungan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) pada pakan pabrikan masih tinggi sehingga biaya produksi budidaya ikan masih tinggi	1) Menjalin kerjasama dengan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dengan lembaga-lembaga yang kompeten; 2) Optimalisasi potensi daerah untuk pakan buatan dengan pengadaan peralatan pembuat pakan mandiri/Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari)
4.	Pelaku utama perikanan di Kabupaten Klaten masih banyak pemula dan menggunakan teknologi yang sederhana	1) Menjalin kerjasama dengan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dengan lembaga-lembaga yang kompeten; 2) Pengadaan pelatihan dalam rangka peningkatan kelas kelompok dan pelatihan peningkatan wawasan dan teknologi perikanan terbaru
5.	Capaian kinerja dari produksi perikanan tangkap 311,82 Ton (58,07 %) masuk kategori rendah disebabkan karena pengaruh cuaca/musim (kemarau terlalu panjang), restocking di perairan umum tidak merata dan belum mencukupi jumlahnya, terjadi kematian ikan masal di salah satu aliran sungai yang diduga akibat blooming plankton pada kondisi air sungai yang dangkal serta kondisi ikan yang ditangkap di perairan umum sudah banyak berkurang.	1) Memprioritaskan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota melalui stocking dan restocking benih ikan di perairan umum serta menambah volume cakupan tabur benih. 2) Upaya untuk penggunaan obat dan penyesuaian ukuran jaring supaya ikan yang belum memenuhi standar tetap aman. 3) Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/yang diperkuat dengan membuat Peraturan Desa (Perdes).

2. Urusan Pariwisata

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.773.845.782 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.773.845.782 atau sebesar 91,94%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.881.371.782 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.144.881.979 atau 90,66% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.892.474.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.840.937.000 atau 97,28%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.113
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pariwisata Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya produktifitas. nilai tambah dan daya saing kepariwisataaan	Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata	%	25	3,22	12,87
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya Tarik wisata, Kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	%	65	66,25	101,92
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat intensitas promosi pariwisata	%	60	62,50	104,17

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	22,67	23,32	102,87

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pariwisata Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “Sangat rendah” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori “sangat rendah” adalah Persentase peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi) tahun 2021 sebesar Rp8.804.783.428 meningkat sebesar Rp 274.543.214 jika dibandingkan PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi) tahun 2020 yang sebesar Rp 8.530.240.214. Peningkatan tersebut sebesar 3,22%. Meskipun meningkat capaian tersebut masih di bawah target dalam dokumen perencanaan yang sebesar 25% sehingga capaian kinerja masih “sangat rendah” sebesar 12,87%. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan PPKM darurat dan PPKM Level 1 – 4, sehingga pengunjung sangat berkurang karena Penutupan Obyek Wisata

sehingga mempengaruhi Pendapatan PAD dan kunjungan wisata serta transaksi masyarakat juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, terdapat prestasi / penghargaan dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut .

Tabel 3.114
Prestasi/Penghargaan pelaksanaan
urusan Pariwisata tahun 2021

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Juara II Apresiasi Pokdarwis Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pokdarwis Gendewa Desa Kebondalem Kidul	Disporapar Jateng
2.	Juara III Kategori Pengelolaan Desa Wisata Gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah	Desa Bugisan Kecamatan Prambanan	Disporapar Jateng
3.	Juara I Penyaji Terbaik Event Bersama Solo Raya	Sanggar Pari Kesit	Disporapar Jateng
4.	300 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata	Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.115
Kebijakan Strategis urusan Pariwisata Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Desa Jimbung, Desa Nglinggi, Desa Sidowayah, Desa Krakitan, Desa Karangnongko, Desa Tanjung dan Desa Glagah sebagai Desa Wisata Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan, kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan optimalisasi potensi ekonomi desa melalui sektor kepariwisataan	- SK Bupati Klaten Nomor 556/39 tahun 2021 tentang Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/40 tahun 2021 tentang Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/41 tahun 2021 tentang Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/42 tahun 2021 tentang Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/43 tahun 2021 tentang Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/44 tahun 2021 tentang Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/45 tahun 2021 tentang Desa Glagah Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata	Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan, kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan optimalisasi potensi ekonomi desa melalui sektor kepariwisataan

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.116
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Persentase realisasi Belanja Tidak Langsung untuk urusan ini sebesar 89,33% lebih tinggi dari capaian TA sebelumnya yang hanya sebesar 84,8%.	Pada tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp.9.773.845.782 dengan realisasi	Mengoptimalkan penyerapan belanja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Sedangkan Belanja Langsung adalah sebesar 90,76% lebih rendah dari TA sebelumnya yang mencapai sebesar 96,4%. Tingkat realisasi yang ada masih membuktikan bahwa realisasi Belanja Urusan Pariwisata masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini diakibatkan lebih banyak karena kondisi pandemic COVID-19, sehingga realisasi yang ada tidak sesuai anggaran. Akan tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bersama bagaimana solusi penganggarannya mengingat sebenarnya anggaran yang digunakan adalah anggaran perubahan yang sudah terealisasi separuhnya. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pariwisata sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>anggaran sebesar Rp.9.773.845.782 atau sebesar 91,94% meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 90,17% (Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung). Penganggaran Belanja Daerah 2021 telah mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan protokol Kesehatan yang ketat.</p>	
2.	<p>Dari satu indikator sasaran capaiannya dikategorikan sangat rendah, sedangkan dari tiga indikator program, dua indikator dikategorikan sangat tinggi sedangkan dua yang lainnya tidak dapat mencapai target dengan kategori sangat rendah. Mengingat kondisi pandemi masih berlangsung, perlu dilaksanakan strategi agar pariwisata bisa lebih baik di masa datang dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat.</p>	<p>Pada tahun 2021 seluruh Capaian indikator kinerja program sudah masuk kategori “sangat tinggi”. Capaian indikator kinerja sasaran yang “sangat rendah” adalah Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata. PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi) tahun 2021 sebesar Rp8.804.783.428 meningkat sebesar Rp274.543.214 jika dibandingkan PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi) tahun 2020 yang sebesar Rp.8.530.240.214. Peningkatan tersebut sebesar 3,22%.</p>	<p>Perbaikan capaian indikator kinerja program dan Strategi Pariwisata di masa pendemi.</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>Meskipun meningkat capaian tersebut masih di bawah target dalam dokumen perencanaan yang sebesar 25% sehingga capaian kinerja masih “sangat rendah” sebesar 12,87%. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan PPKM darurat dan PPKM Level 1 – 4.</p> <p>Strategi agar pariwisata bisa lebih baik dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan di obyek wisata, pemasangan banner himbauan penerapan protokol kesehatan untuk pengunjung wisata, penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di tempat wisata, hotel dan restoran, operasi yustisi secara rutin bersama tim gabungan Gugus Tugas Kabupaten.</p>	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut

Tabel 3.117
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Pariwisata tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Menurunnya Tingkat kunjungan Wisatawan	Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis karena adanya penyebaran covid-19, upaya dilakukan adalah pada fase pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata melalui pembukaan daya tarik wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat (5M)

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2.	Sarana Prasarana di Destinasi Pariwisata yang belum memadai	Mengusulkan dan menganggarkan pembangunan amenities maupun atraksi di destinasi pariwisata melalui APBD, APBD maupun CSR di tahun 2022
3.	Rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Urusan Pertanian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pertanian pada tahun 2021 adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.46.162.379.327 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.38.624.207.536 atau sebesar 83,67%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 44.775.555.327 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 37.333.030.026 atau 83,38% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.386.824.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.291.177.510 atau 93,10%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pilihan di bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.118
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Program Urusan Pertanian Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	11,03	10,45	94,74

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tembakau rajang	ton	1092	1567,45	143,54
	Produksi Tembakau asepan	ton	946	1270,83	134,34
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi	kwt/ha	64,01	65,58	102,45
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi ternak sapi	ekor	117.492	112.517	95,77
	Produksi daging sapi	ton	3211	2268	70,68
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	8,33	8,33	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pertanian Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “ Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “ sangat tinggi”.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator dan kategori “sedang” sebanyak 1 indikator.
- Capaian Kinerja Program urusan Pertanian kategori “sedang” adalah Indikator kinerja Produksi daging sapi. Produksi daging sapi tidak tercapai, dikarenakan :
 - 1) Adanya pembatasan aktifitas masyarakat akibat dari pandemi covid, sehingga terjadi pengurangan terhadap konsumsi daging sapi. Pembatasan aktifitas tersebut seperti acara pernikahan, usaha kuliner warung bakso, rumah makan dan lain-lain.
 - 2) Dalam masa pandemi, masyarakat banyak yang beralih kepada daging unggas (ayam broiler)
 - 3) Produksi yang tercatat di Rumah Potong Hewan (RPH) selama pandemi mengalami penurunan.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan capaian kinerja produksi daging sapi antara lain : meningkatkan populasi sapi potong melalui pelayanan Inseminasi Buatan/IB sebanyak 28.921 ekor, pelayanan kesehatan hewan sebanyak 12.000 ekor, penanganan gangguan reproduksi, penyelamatan sapi betina produktif, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan.

Dalam Pelaksanaan urusan Pertanian selama tahun 2021, terdapat prestasi/penghargaan yang diterima sebagai berikut :

Tabel 3.119
Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan
Urusan Pertanian tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Juara I Lomba Kelompok Tani Ternak Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Komoditas Sapi Perah)	Kelompok Tani Ternak (KTT) Margo Mulyo Desa Mundu, Tulung	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
2.	Juara III Lomba Penerapan Higiene Sanitasi (HS) pada Unit Usaha Pengolahan Asal Hewan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Naqala Aqiqoh Desa Prawatan Kecamatan Jogonalan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Selain prestasi/penghargaan di atas, terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program urusan pertanian dengan

penggunaan aplikasi “Si TOPAN” (Sinten tlaten open bakal panen). Aplikasi ini digunakan dalam pemantauan dan pelaporan hama pertanian secara real time yang dapat diakses melalui handphone Android dan telah tersedia di Play Store. Aplikasi ini ditujukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan petani/masyarakat tentang organisasi pengganggu tanaman (hama penyakit dan gulma tanaman pangan dan hortikultura), menyediakan atas informasi tentang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan cara pengendalian bagi petani/masyarakat, menyediakan informasi pertanian secara umum, memberikan layanan ke lapangan apabila diperlukan gerakan pengendalian OPT.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pertanian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.120
Kebijakan Strategis urusan Pertanian Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar sebagai produk pertanian lokal unggulan daerah. - Kewajiban membeli beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar dengan ketentuan : ASN Eselon II dan Direktur BUMD minimal 20 	Instruksi Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinar dan Srinuk bagi ASN dan Pegawai BUMD di Lingkungan Kabupaten Klaten	Membantu petani padi rojolele dalam pemasaran hasil panen agar terserap produksinya sehingga meningkatkan kesejahteraan petani

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>kilogram setiap bulan, ASN Eselon III minimal 20 kilogram setiap bulan, ASN lainnya minimal 10 kilogram setiap bulan, dan pegawai BUMD minimal 10 kilogram setiap bulan.</p>		
2	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan pembangunan prasarana pertanian Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 kepada kelompok petani/gabungan kelompok petani berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tanah dalam sebanyak 4 (empat) unit - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tanah dangkal sebanyak 11 (sebelas) unit - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian sebanyak 12 (dua belas) unit - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani sebanyak 4 (empat) unit - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit sebanyak 4 (empat) unit - Pembangunan, 	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/114 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021</p>	<p>Mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	rehabilitasi dan pemeliharaan long storage sebanyak 3 (tiga) unit		
3	Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan dan hibah pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian berupa 6 (enam) unit rumah pengering tembakau dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda tiga bak kepada kelompok tani	Keputusan Bupati Klaten Nomor 520/286 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Meningkatkan produksi komoditas perkebunan (tembakau) di Kabupaten Klaten
4	Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian berupa 34 (tiga puluh empat) unit cultivator kepada kelompok tani	Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/310 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Meningkatkan produksi komoditas perkebunan (tembakau) di Kabupaten Klaten

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.121
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pertanian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Urusan Pertanian mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.14.318.817.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.232.231.890	- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat sesuai kebutuhan dan	Pelaksanaan program/kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>atau sebesar 85%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.19.516.248.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.445.680.314 atau sebesar 89%. Realisasi anggaran belanja langsung 85% dan tidak langsung 89% masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pertanian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>memperhatikan isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid19)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 Urusan Pertanian mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp46.162.379.327,- dengan realisasi sebesar Rp38.624.207.536,- atau sebesar 83,67%. - Realisasi anggaran pada tahun 2021 belum optimal dikarenakan alokasi anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN menysikan anggaran sebesar Rp 6.456.720.267,- Hal ini disebabkan keterlambatan pengesahan DPA Perubahan 2021 sehingga belanja TPP untuk PPPK tidak dapat terbayarkan selama 2 bulan dan banyaknya ASN yang pensiun. 	
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori "tinggi". Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 8 Indikator, kategori "tinggi" sebanyak 1 indikator, kategori "rendah" sebanyak 2 indikator. Pada tahun berikutnya Urusan Pertanian diharapkan meningkatkan capaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 indikator produksi daging sapi terealisasi sebesar 2.268 Ton (70,68%). - Langkah yang telah diambil tahun 2021 untuk meningkatkan produksi daging sapi antara lain : meningkatkan populasi sapi potong melalui pelayanan Inseminasi Buatan/IB 	<p>Meningkatkan capaian kinerja indikator kategori rendah.</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program. Selain itu Urusan Pertanian harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori rendah. Adapun 2 indikator yang mempunyai kategori rendah adalah: Alokasi pupuk bersubsidi 64,13% dan Produksi daging sapi 63,24%.	sebanyak 28.921 ekor, pelayanan kesehatan hewan sebanyak 12.000 ekor, penanganan gangguan reproduksi, penyelamatan sapi betina produktif, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan. - Capaian realisasi Pupuk bersubsidi pada tahun 2021 sebesar 29.837 ton dari alokasi 36.634,9 ton atau sebesar 81%	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Pertanian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Penjelasan terkait kebijakan strategis yang diambil akan diuraikan dalam narasi laporan LKPJ Kabupaten Klaten tahun 2021	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pertanian adalah sebagai berikut

Tabel 3.122
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Pertanian tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Jumlah usaha hasil olahan ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) masih sangat kurang.	Sosialisasi pentingnya sertifikat kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan (NKV) sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
2.	Permasalahan harga produksi peternakan yang tidak stabil terutama telur dan daging ayam ras.	Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi lain terkait rantai pasar dari <i>Day Old Chicken</i> (DOC) sampai produksi.

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
3.	Belum adanya daya dukung pakan dalam mengoptimalkan populasi ternak	Perlu pengembangan inovasi pakan di tingkat peternak dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
4.	Capaian kinerja dari produksi daging sapi 2268 ton (70,68%). Hal ini disebabkan selama pandemi penyembelihan di RPH menurun, adanya pembatasan aktifitas masyarakat akibat dari pandemi covid sehingga terjadi pengurangan terhadap konsumsi daging sapi.	Meningkatkan populasi sapi potong melalui pelayanan Inseminasi Buatan/IB sebanyak 28.921 ekor, pelayanan kesehatan hewan sebanyak 12.000 ekor, penanganan gangguan reproduksi, penyelamatan sapi betina produktif, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan.
5.	Luas perubahan penggunaan tanah pertanian (dari sawah dan tegalan) ke non pertanian dari tahun ketahun semakin meningkat.	Untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dilakukan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis.

4. Urusan Perdagangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan perdagangan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

A. Capaian Kinerja program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.031.461.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.753.859.900 atau sebesar 90,84%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.536.757.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.424.554.900 atau 92,70% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.494.704.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.329.305.000 atau 88,93%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program dan Capaian kinerja Program Urusan Pilihan Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.123
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perdagangan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah. produktifitas dan daya saing pada urusan Perdagangan. Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,74	15,55	92,89
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Pemda yang direvitalisasi	%	4,08	1,96	48,04
	Prosentase PKL dan Asongan yang terbina	%	73,16	4,95	6,77
	Rasio Jumlah Pasar terhadap total pedagang	%	0,72	0,62	86,11
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,58	1,98	125,32
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan UTP metrologi	%	75	62,11	82,81
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase pelaksanaan promosi produk dalam negeri	%	70	17,5	25

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perdagangan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, kategori tinggi sebanyak 2 Indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 3 indikator .
- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Prosentase Pasar Pemda yang direvitalisasi tidak tercapai sesuai target , dari target 4,08% terealisasi 1.96% sehingga hanya tercapai 48,04% dikarenakan adanya keterbatasan dana yang tersedia dan tidak mencukupi dalam revitalisasi Pasar pemda. Target Perangkat Daerah dapat merevitalisasi Pasar Pemda sebanyak 2 (dua) Pasar, akan tetapi karena keterbatasan anggaran, hanya mampu merevitalisasi 1 (satu) buah pasar pada tahun 2021, yaitu Pasar Buah Sungkur.
 - Prosentase pelaksanaan promosi produk dalam negeri tidak tercapai sesuai dengan target 70% dan hanya tercapai 17,5% sehingga capaian kinerjanya hanya 25% dikarenakan di tahun 2021 banyak event pameran yang dibatalkan karena adanya pemberlakuan PPKM serta dukungan anggaran yang terkena refocusing untuk penanganan pandemi covid 19.
 - Prosentase PKL dan Asongan yang terbina tidak tercapai sesuai dengan target dari target 73,16% dan hanya terealisasi 4,95%. Capaian kinerja tidak optimal dikarenakan adanya refocussing anggaran sehingga kegiatan pembinaan PKL dan asongan tidak maksimal.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.124
Kebijakan Strategis urusan Perdagangan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Tata Cara Perlindungan Pasar dan Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Klaten . Bentuk perlindungan pasar meliputi : 1. Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang per orang atau kelompok tertentu yang merugikan kelompok usaha mikro 2. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya .	Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perlindungan Pasar dan Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Klaten	Perlindungan Pasar dan Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertujuan : - Memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan produk unggulan daerah - Memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro - Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi - Meningkatkan akses pasar dan daya saing produk unggulan daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	3. Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro 4. Pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi pelaku usaha 5. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual .		
2.	Penyebarluasan ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan forum tatap muka kepada pelaku usaha perdagangan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	1. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan 2. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
3.	Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten, di dalamnya terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan diantaranya dengan memberikan stimulus berupa subsidi bunga kepada pelaku usaha / UMKM	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/104 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten	Memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi di daerah

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.125
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perdagangan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan perdagangan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.10.767.185.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.493.807.124 atau sebesar 88,17% dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.11.260.660.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.452.802.576 atau 92,83%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (88,17%) maupun belanja tidak langsung (92,83%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perdagangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Memperbaiki capaian realisasi anggaran dengan menyusun anggaran sesuai kebutuhan. Pada tahun 2021 realisasi belanja langsung meningkat menjadi 90,88%. Adapun untuk Belanja Tidak langsung sebesar 86,7%.	Peningkatan realisasi anggaran
2.	Pada tahun berikutnya Urusan Perdagangan diharapkan meningkatkan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program. Selain itu Urusan Perdagangan harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori rendah, sangat rendah dan tidak tercapai. Adapun indikator yang mempunyai kategori rendah, sangat rendah dan tidak tercapai adalah: Persentase Cakupan pelayanan UTTP	Pada tahun 2021 capaian Kinerja Persentase Cakupan pelayanan UTTP naik dari tahun sebelumnya menjadi 82,81% (target 75%, realisasi 62,11%) Untuk optimalisasi prosentase cakupan pelayanan UTTP urusan perdagangan telah melaksanakan program Standarisasi dan Perlindungan konsumen khususnya pelaksanaan Metrologi Legal dan Penyuluhan kemetrologian secara	Perbaikan capaian kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	(10%), Prosentase PKL, Asongan yang terdaftar (52,16%), Inflasi tahunan (tidak tercapai).	<p>optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti diklat teknis - Pengadaan alat pendukung kemetrolagian <p>Indikator program prosentase PKL, asongan yang terdaftar dan inflasi tahunan sudah tidak menjadi indikator kinerja program urusan perdagangan dikarenakan adanya penyesuaian indikator setelah adanya Permendagri 090 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020</p>	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perdagangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Kebijakan Strategis dijelaskan dalam Pelaporan LKPJ 2021	Penjabaran kebijakan strategis

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut

Tabel 3.126
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Perdagangan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Fasilitasi kegiatan Ekspor belum masuk dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memasukkan Fasilitasi Kegiatan Ekspor dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2021-2026

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2.	Instabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring harga b. Koordinasi dan sinkronisasi tupoksi pengawasan stock dan harga dengan stake holder c. Pembinaan ke pedagang, asosiasi untuk stabilisasi harga d. Operasi Pasar e. Pembinaan kepada konsumen/masyarakat dengan pemberian informasi harga
3	Masih banyak sarana distribusi perdagangan (pasar) yang kurang layak	Melaksanakan Revitalisasi Pasar
4	Pelayanan kemetrologian belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan alat standar kemetrologian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana standar kemetrologian b. Peningkatan kualitas SDM kemetrologian dengan mengikuti diklat teknis yang sesuai ruang lingkupnya c. Kerjasama dengan Kabupaten Boyolali UPT Metrologi

5. Urusan Perindustrian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan di bidang perindustrian adalah oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.938.689.210 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.746.879.463 atau sebesar 82,82%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.177.811.210 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.5.112.139.463 atau 82,75% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.760.878.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.634.740.000 atau 83,42%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.127
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perindustrian Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,20	37,7	107,1
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,90	105,33
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan pembangunan industri	%	4%	5.8	145

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % ≤ 90 %	Tinggi
3	$65,01$ % ≤ 75 %	Sedang
4	$50,01$ % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perindustrian Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan perindustrian tahun 2021, terdapat inovasi yang dikembangkan oleh pelaksana urusan perindustrian untuk meningkatkan capaian kinerja. Inovasi tersebut dilakukan dengan Melakukan Kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dan penguatan stakeholder. Kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam bentuk pendampingan kemitraan IKM Logam dengan BUMN

berupa pemenuhan suku cadang PLN. Selain inovasi tersebut, pada tahun 2021, terdapat penghargaan/prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan urusan perindustrian. Penghargaan tersebut berupa penghargaan “Indonesia Good Design Selection 2021 award” dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang diperoleh Afidha Fajar Adhitya untuk kategori produk alas kaki dan apparel, aksesoris fesyen dan perhiasan. Penghargaan tersebut diperoleh dalam kegiatan “Indonesian Good Design Selection” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, tidak ada kebijakan strategis urusan perindustrian yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.128
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perindustrian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (88,29%) maupun belanja tidak langsung (93,23%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perindustrian sebaiknya memperbaiki penyusunan	Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut, masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan	Optimalisasi serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	anggaran perubahan Pada tahun 2021 realisasi anggaran tidak optimal dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan tatap muka.	
2.	Pada tahun berikutnya Urusan Perindustrian diharapkan meningkatkan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program. Selain itu Urusan Perindustrian harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja sasaran yang mendapatkan kategori sangat rendah dan indikator program yang memperoleh kategori sedang. Adapun indikator sasaran yang mendapatkan kategori sangat rendah dan indikator program yang memperoleh kategori sedang adalah: Prosentase IKM yang memiliki daya saing (43,5%) dan Persentase IKM yang memiliki SVLK (61,58%).	Pada tahun 2021 telah Melakukan penyesuaian indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan Disperinaker dengan RPJMD sehingga capaian kinerja meningkat. Tahun 2021 ini Disperinaker berusaha lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku usaha diantaranya dengan mengirimkan peserta magang di sentra industri di luar Kabupaten Klaten, sehingga produk yang dihasilkan nantinya akan mempunyai nilai lebih atau berdaya saing. Terkait belum optimalnya prosentase IKM Mebel yang memiliki SVLK karena pemerintah sempat menghapus ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Disperinaker akan lebih mengoptimalkan komunikasi dengan pengurus ASMINDO baik pusat maupun daerah	Peningkatan capaian kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perindustrian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada tahun 2021, akan ditampilkan penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan	Memberikan informasi terkait kebijakan strategis yang ditetapkan

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut

Tabel 3.129
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan perindustrian tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar IKM dalam meningkatkan produktifitas IKM	Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
2	Masih banyaknya Industri Mikro yang belum berijin	Melakukan Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian
3	Masih banyaknya kualitas produk industri Kecil Menengah yang belum memenuhi standar mutu dan SNI	Fasilitasi pemenuhan standar mutu dan SNI bagi Industri Kecil Menengah
4	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.	Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.
5	Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil.	Fasilitasi kemitraan antara industri besar dengan Industri Kecil Menengah

6. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Transmigrasi pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.332.100 atau sebesar 20,32%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 105.000.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 21.332.10 atau 20,32%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.130
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Transmigrasi Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	7	-18,18	-43,08
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah minat masyarakat yang disosialisasi terhadap program transmigrasi	%	40	NA	NA

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Transmigrasi Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja “sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja NA dikarenakan pada tahun 2021, tidak mendapat kuota keberangkatan transmigrasi dari Pemerintah Pusat.
- Capaian Kinerja Sasaran dan Program yang termasuk kategori “Sangat Rendah” adalah Persentase besaran peningkatan minat

transmigrasi. Capaian kinerja indikator tersebut di atas “sangat rendah” dikarenakan pendaftar calon transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan transmigrasi yang dituju tidak sesuai dengan daerah yang diminati oleh para calon transmigran yang mendaftar sehingga mereka tidak jadi mendaftar menjadi calon transmigran, selain daripada itu pada tahun anggaran 2021 masih terjadi pandemi covid 19 sehingga tidak boleh ada pemberangkatan transmigrasi sehingga anggaran untuk program transmigrasi dirasionalisi untuk penanganan covid 19 sehingga kegiatan transmigrasi tidak bisa dilaksanakan kembali. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan mengalokasikan kembali anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penempatan serta melaksanakan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait program transmigrasi agar bisa optimal.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, tidak terdapat kebijakan strategis Urusan Transmigrasi yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.131
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan
urusan Transmigrasi

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Realisasi anggaran belanja langsung (94,86), realisasi anggaran belanja langsung tersebut sudah mendekati dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran Urusan Transmigrasi tahun 2020 sebesar Rp 19.920.516 menurun drastis dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp203.848.600. Penurunan ini dilakukan karena realokasi anggaran akibat adanya pandemi Covid 19. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, apabila kondisi sudah normal maka OPD pelaksana Urusan Transmigrasi sebaiknya mengajukan kembali anggarannya sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Pada tahun 2021 sudah diajukan kembali anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan transmigrasi akan tetapi dikarenakan tidak ada kuota keberangkatan Transmigrasi dari Pemerintah Pusat, maka anggaran tidak dapat terserap</p>	<p>- Pada tahun 2021 hanya melakukan monev terhadap transmigran yang telah diberangkatkan pada tahun 2019 - Melakukan pendaftaran calon transmigran</p>
2.	<p>Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja program “sangat rendah” sebanyak 2 indikator. Indikator program mendapatkan kategori sangat rendah karena program kegiatan terkait indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19.</p>	<p>Disperinaker sudah berupaya untuk menganggarkan lagi pelaksanaan transmigrasi akan tetapi dikarenakan tidak ada kuota keberangkatan Transmigrasi dari Pemerintah Pusat, maka anggaran tidak dapat terserap</p>	<p>Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak ada kuota keberangkatan transmigran dari Pemerintah Pusat</p>

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut

Tabel 3.132
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan Transmigrasi tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan Provinsi tidak sama.	Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi (MOU) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.
2	Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan.	Mengusahakan calon transmigrasi penerima bantuan sosial tidak mundur sehingga bantuan sosial dicairkan.
3	Pada tahun 2021 tidak ada pemberangkatan dikarenakan adanya pandemi Covid 19	Mengalokasikan kembali anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penempatan serta melaksanakan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait program transmigrasi agar bisa optimal.

3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Administrasi Pemerintahan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan adalah Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. Capaian Kinerja program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.271.728.993 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.817.627.698 atau sebesar 81,75%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 55.836.100.653 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 45.449.759.688 atau 81,39% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.435.628.340 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.367.868.010 atau 95,28%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.133
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi pemerintahan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (B)	62.07 (B) merupakan Penilaian tahun 2020 terhadap LKJiP 2019 dikarenakan Penilaian Tahun 2021 terhadap LKJiP 2020 Belum rilis	88,67
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34
Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	90	100
	Indeks kabupaten peduli HAM	indeks	90	95,7 (capaian tahun 2020 dikarenakan penilaian tahun 2021 ditunda pelaksanaannya)	106,3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	97	107,7
Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	2,5±1	2,58	103,2

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Bagian Organisasi)	%	100	93,18	93,18
	Prosentase urusan pemerintahan bidang administrasi perkantoran yang ditunjang (Bagian Umum)	%	100	97,87	97,87
	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Prokopim)	%	100	100	100
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan , Bantuan Hukum dan Ham Serta Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	%	90	90	100
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34
	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terkoordinasi	%	100	100	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengawasan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jenis	2	2	100
	Prosentase pengadaan barang dan jasa penunjang perekonomian pembangunan	%	100	97,33	97,33
	Persentase Urusan Pemerintah Daerah Bagian Pembangunan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 11 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 10 indikator dan 1 indikator kinerja kategori “tinggi”.
- Terdapat 9 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 Indikator.

Terdapat beberapa prestasi / penghargaan yang diperoleh dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan. Prestasi / penghargaan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.134
Prestasi/Penghargaan dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang
Administrasi Pemerintahan

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Top Pembina BUMD 2021	Bupati Klaten	TOP BUMD AWARDS 2021 (Majalah Top Business)
2	TOP CEO BUMD 2021	TULUS YUNianto DIREKTUR UTAMA PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA)	TOP BUMD AWARDS 2021 (Majalah Top Business)
3	TOP BUMD AWARDS 2021 #BPR - BINTANG 4	PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)	TOP BUMD AWARDS 2021 (Majalah Top Business)
4	GOLDEN AWARDS Atas kinerja Keuangan Selama Tahun 2016-2020 dengan predikat "SANGAT BAGUS"	PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)	INFOBANK (Analisis Strategi Perbankan & Keuangan)
5	Penghargaan Atas Kinerja Keuangan selama Tahun 2020 dengan Predikat "SANGAT BAGUS"	PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)	INFOBANK Analisis Strategi Perbankan & Keuangan
6	SEBAGAI BPR BERPREDIKAT BINTANG 4 Kategori Aset Rp. 100 Miliar Keatas yang tumbuh pesat selama 3 tahun	PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)	TOP 100 BPR THE FINANCE 2021
7	MOST TRUSTED WATER SUPPLY COMPANY WITH EXCELENT QUALITY SERVICE OF THE YEAR 2021	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	Lembaga SEMBILAN BERSAMA MEDIA dari Media group
8	TOP CEO BUMD 2021	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	Lembaga MADANI SOLUSI INTERNASIONAL di bawah naungan Kemendagri
9	THE MOST REPUTABLE COMPANY WITH SATISFACTION TO CUSTOMER OF THE YEAR 2021	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	Lembaga SEMBILAN BERSAMA MEDIA dari Media group

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
10.	TOP BUMD AWARDS 2021 #PERUMDA AIR MINUM - BINTANG 4	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	Lembaga MADANI SOLUSI INTERNASIONAL di bawah naungan Kemendagri
12.	THE BEST COMPANY WITH SERVICE EXCELLENT OF THE YEAR 2021	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	Lembaga SEMBILAN BERSAMA MEDIA dari Media group
13.	Penghargaan “BECUS AWARDS 2021” sebagai Pemerintah Daerah dengan penyampaian Laporan pemanfaatan DBCHT paling tertib	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta

Dalam pelaksanaan Program Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.135

Inovasi Pelaksanaan Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2021

No	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
1.	Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin	Pemberian pendampingan sebagai kuasa hukum dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM bagi masyarakat miskin yang berperkara Pidana dan Perdata
2.	Aplikasi Data Vendor Kabupaten Klaten (vendor.klatenkab.go.id)	Aplikasi tersebut dibuat untuk menyampaikan informasi vendor yang menjadi pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten. Informasi vendor tersebut antara lain : Identitas Vendor, SDM, kemampuan keuangan dan data blacklist.
3.	Aplikasi SKM berbasis website yaitu skm.klatenkab.go.id	Aplikasi survei kepuasan masyarakat dibangun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara Pelayanan Publik. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat dalam mengisi survei melalui komputer yang telah disediakan oleh organisasi perangkat daerah

No	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
		selaku penyedia pelayanan publik ataupun juga bisa menggunakan handphone (hp) / android yang terkoneksi dengan internet. Selain itu juga mempermudah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan laporan survei kepuasan masyarakat kepada publik maupun instansi pemerintah baik Pemerintah Provinsi ataupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan penunjang Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis urusan penunjang Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.136
Kebijakan Strategis urusan penunjang
Administrasi Pemerintahan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021 Program Subsidi Bunga dari anggaran APBD kab Klaten melalui 2 Lembaga Jasa Keuangan Penyalur Yaitu PT BPR BKK Tulung (Perseroda) dan PT BPR Bank Klaten (Perseroda)	Perbup Nomor 3 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021	Memberikan literasi dan akses permodalan murah formal bagi pelaku usaha Mikro di Kabupaten Klaten untuk mengembangkan usaha, dan meringankan beban angsuran bagi debitur yang terdampak Pandemi COVID-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2.	Menetapkan Perubahan Atas Perbup 30/2021 tentang Petunjuk Teknis BLT DBHCHT untuk memberikan petunjuk Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten. Dengan realisasi pada tahun 2021 sebanyak 2.250 penerima bantuan dengan anggaran sebesar Rp.4.024.800.000	Perbup Nomor 44 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup 30/2021 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Meringankan kebutuhan pemenuhan biaya hidup bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok terdampak pandemi Covid-19
3.	Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten untuk Sinergi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan antisipasi fenomena/gejolak, sehingga inflasi tetap terjaga.	SK Bupati Klaten Nomor 500/104 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Klaten	Sinergi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan antisipasi fenomena/gejolak, sehingga inflasi tetap terjaga. TPID Kab Klaten bersinergi dengan BPS Klaten, Kantor Perwakilan BI Solo dan TPID Solo Raya
4.	Membentuk Tim Inventarisasi Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang bertugas Melaksanakan inventarisasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal berupa rokok dengan cukai Palsu/ tidak bercukai, /cukai tidak sesuai peruntukannya, dan melaporkan kepada Bupati, untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	SK Bupati Klaten Nomor 976/146 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
5.	Membentuk Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang bertugas Melaksanakan pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai tindak lanjut laporan Tim Inventarisasi Barang Kena Cukai Ilegal	SK Bupati Klaten Nomor 976/147 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Klaten
6.	Menetapkan Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten sehingga Perangkat Daerah mampu menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam pedoman tersebut juga memuat tentang a. Jenis Pelayanan dasar b. Tahapan penerapan SPM c. Koordinasi Penerapan SPM d. Pengendalian dan pelaporan penerapan SPM e. Kerjasama Pembinaan dan pengawasan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten	Pedoman bagi Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dalam Penerapan SPM di Daerah sehingga dapat Mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah dan Mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
7	Menetapkan Pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi urusan Pemerintahan umum, urusa pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum dan urusan pelayanan administrasi	Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten	Mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.137
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (85,28%) maupun belanja tidak langsung (91,09%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Administrasi Pemerintahan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas. Dalam pelaksanaannya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi secara rutin. Pada tahun 2021 alokasi anggaran Rp.57.271.728.993 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.817.627.698 atau sebesar 81,75%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.55.836.100.653 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 45.449.759.688 atau 81,39% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.435.628.340 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.367.868.010 atau 95,28%.	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan
2.	Pada tahun mendatang diharapkan urusan administrasi memberikan perhatian terhadap indikator sasaran yang kinerjanya belum tercapai dan indikator program yang capaiannya mendapatkan kategori sedang.	Pada tahun 2021 seluruh capaian sasaran dan program masuk kategori "sangat tinggi" dan "tinggi"	Peningkatan capaian kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Administrasi telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2021 sudah diberikan penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan Kepala Daerah	Penjelasan Kebijakan Strategis yang ditetapkan Kepala Daerah

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.138

Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dalam pelaksanaan sosialisasi DBHCHT tahun 2021 target peserta sosialisasi tidak tercapai karena adanya pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terutama pengumpulan masa	Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas
2.	Terkait Belanja Hibah, adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari Penerima Belanja Hibah	Adanya permintaan laporan pertanggungjawaban belanja hibah melalui Surat Edaran, Monitoring dan Evaluasi terkait Belanja Hibah
3.	Kekurangan SDM untuk Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa	Mengajukan surat ke BKPPD perihal kebutuhan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa
4.	Kurang terupdatenya laporan perkembangan fisik dan keuangan dalam setiap bulannya dikarenakan masih terdapat OPD yang merubah laporan tanpa memberikan informasi kembali	Menggunakan aplikasi SIMPELBANG agar OPD tidak dapat merubah laporan fisik dan keuangan tanpa sepengetahuan admin pembangunan atau menginput ulang laporan fisik dan keuangan

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.	Kurangnya fitur di dalam aplikasi SIMPEL (hanya ada laporan fisik dan keuangan saja)	Mengembangkan aplikasi SIMPEL menjadi SIMPELBANG (dengan penambahan fitur data pengendalian)

2. Pengawasan

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Urusan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.14.317.410.845 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.124.204.142 atau sebesar 77,70%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 13.591.384.950 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.441.134.142 atau 76,82% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 726.025.895 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 683.070.000 atau 94,08%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.139
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Pengawasan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	100
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 2 indikator dan 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator atau semua capaian kinerja sasaran dan Program urusan Pengawasan masuk kategori sangat tinggi.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan penunjang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan urusan penunjang Pengawasan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis urusan penunjang Pengawasan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.140
Kebijakan Strategis urusan penunjang
Pengawasan Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten tahun 2021	Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/383 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021 Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/184 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/383 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021	Jumlah obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Klaten sangat banyak, diantaranya 52 OPD, 391 desa dan masih banyak lagi termasuk sekolah. Dengan jumlah personil auditor/PPUPD yang terbatas diperlukan rencana pengawasan. Dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) diharapkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai / mengevaluasi kinerja auditor/PPUD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
2.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Meningkatkan kepatuhan Pengawasi Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Klaten yang bersih dan melayani

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
			Membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Klaten.
3.	Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pemerintah Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Klaten	Hilangnya praktik pungli yang dilakukan aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
			Membangun mindset aparatur negara dalam pelayanan publik dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima
			Membangun dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan penunjang Pengawasan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.141
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (91,47) maupun belanja tidak langsung 86,16% telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu belanja langsung sebesar (83,3%)	Pada tahun 2021, Secara capaian fisik telah tercapai 100%, namun demikian secara penyerapan anggaran belum bisa diserap secara maksimal,	Penyusunan dan perencanaan anggaran sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan perencanaan program pengawasan tahunan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dan belanja tidak langsung (82,9%). Namun demikian realisasi anggaran masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Bidang Pengawasan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	dikarenakan adanya perubahan peraturan yang mengharuskan perjalanan dinas dalam daerah minimal 8 jam, sehingga anggaran perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat terserap. Selain itu serapan belum optimal dikarenakan adanya efisensi dari hasil negosiasi harga.	

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan penunjang pengawasan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.142
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan urusan penunjang pengawasan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Banyaknya penugasan mandatori baik sehubungan pelaksanaan penanganan covid-19 ataupun karena perubahan regulasi baik dari Pusat, Propinsi maupun APIP serta limpahan dari APH sehingga hari pemeriksaan untuk pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berkurang	Mengurangi kegiatan pengawasan reguler dengan perubahan program kerja pengawasan dan merencanakan program kerja tahunan dengan memberikan cadangan 30% dari total Hari Pemeriksaan untuk PKPT tahun 2022
2	Adanya PPKM sehingga pelaksanaan pengawasan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama saat pengecekan fisik atau kegiatan lain yang membutuhkan kehadiran secara luring	Melakukan pengawasan secara daring dan pengiriman dokumen secara softcopy melalui email atau wa atau melalui link google, sedangkan cek fisik dilakukan secara bertahap.
3	Adanya aturan baru tentang Perjadin hanya bisa diberikan diatas 8 jam dan rapat harus melibatkan OPD lain baru bisa diberikan makan minum sehingga menyebabkan anggaran perjadin dalam daerah dan anggaran Makan Minum serta Paket Meeting tidak dapat diserap maksimal	Untuk perencanaan penganggaran 2022 melakukan penyesuaian anggaran Perjalanan Dalam Daerah, alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas hasil pengawasan, sarana prasarana dan lembur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Perencanaan

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan adalah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.143.441.766 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.026.959.019 atau sebesar 86,29%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.842.261.516 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.803.809.019 atau 86,76% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 301.180.250 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 223.150.000 atau 74,09%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.143
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	%	100	100	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perencanaan, Peningkatan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	100
	Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	100
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	93.49	93.49
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	97.47	97.47
	Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	90	92,14* (data per 14 Jan 2022)	102,38*
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Perencanaan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator.

Dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan, terdapat inovasi yang dikembangkan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.144
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2021

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	e-Planning / e-Budgeting	http://eplanning.klatenkab.go.id . Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat http://ebudgeting.klatenkab.go.id Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan dan penyesuaian aplikasi dan nomenklatur Program dan Kegiatan mendasari Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.145
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Perencanaan Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Klaten yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan pendataan capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah	SK Bupati Klaten Nomor 410/10 tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Klaten tanggal 29 Januari 2021	Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan
2	Menetapkan kebijakan pada perencanaan daerah tahun 2022 dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional dengan mendasari isu strategis, tema, prioritas dan sasaran pembangunan, menjelaskan tata cara pelaksanaan musrenbang RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan juga lampiran-lampiran mengenai rencana agenda kerja penyusunan RKPD 2022 serta tabel-tabel atau berita acara yang harus dipedomani oleh perangkat daerah	Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/075/31 Tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 tanggal 29 Januari 2021	Pedoman dalam pelaksanaan dan tahapan perencanaan daerah secara tahunan, yang berisi: arah kebijakan, sasaran dan prioritas daerah pada tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3	Menetapkan Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah pada perubahan 2021, tata cara penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renja perangkat daerah, yang dilampiri dengan agenda kerja	Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/375/31 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021	Pedoman dalam pelaksanaan tahapan perubahan perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah secara tahunan
4	Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang merupakan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada, untuk merumuskan program-program prioritas yang butuh upaya konkrit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Tahun 2022. Selain itu juga menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2022, serta tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Tanggal 5 Juli 2021 Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 21	Pedoman dalam pelaksanaan perencanaan daerah secara tahunan, yang berisi: arah kebijakan, sasaran dan prioritas daerah pada tahun 2022
5	Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi; Pedoman	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022	Panduan dalam melaksanakan perencanaan perangkat daerah secara tahunan, yang berisi: tujuan, sasaran, rencana kerja serta pendanaan

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah, serta Pedoman Penyusunan rencana anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;	Tanggal 12 Juli 2021 Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 22	perangkat daerah
6	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2021; sebagai acuan perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dalam rangka memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020; sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.	Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Berita Daerah kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 25	Panduan dalam melaksanakan perubahan perencanaan pembangunan daerah secara tahunan
7	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang merupakan dokumen pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021	Panduan dalam melaksanakan perubahan perencanaan perangkat daerah secara tahunan, yang berisi: tujuan, sasaran, rencana kerja serta pendanaan perangkat daerah

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	APBD Perubahan	tanggal 6 Agustus 2021 Berita Daerah kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 26	
8	Menetapkan Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan mendasari dinamika yang ada dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan dan merupakan dasar dalam menyusun Perubahan APBD	Surat Edaran Bupati Nomor 050/441/31 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021	Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
9	Menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja mendasari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 tanggal 20 September 2021 berita daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 32	Panduan dalam melaksanakan perencanaan perangkat daerah secara lima tahunan, yang berisi: tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
10	Menetapkan Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran rencana kerja pemerintah daerah, berisi pokok-pokok kebijakan yang selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi (memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan	Surat Edaran Bupati Nomor 050/555/31 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 tanggal 27 September 2021	Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	kebijakan belanja dan pembiayaan serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah konkret), serta dalam rangka penentuan skala prioritas pembangunan daerah pada masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan untuk masing-masing perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan		

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.146
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penunjang Perencanaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (93,47) maupun belanja tidak langsung (91,54) lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu belanja langsung (85,6%) dan belanja tidak langsung (84,3%). Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Bidang Perencanaan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut, masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan anggaran perubahan - Realisasi anggaran belanja (86%). Realisasi anggaran belum optimal dikarenakan adanya efisiensi dampak pandemi dimana ada pembatasan rapat, karena ada gagal lelang dalam penyusunan ASB, dan rencana pindahan kantor yang tertunda. 	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dengan kebutuhannya.		
2.	Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori “rendah”. Pada tahun mendatang diharapkan Urusan Perencanaan memberikan perhatian terhadap indikator sasaran yang kinerjanya belum tercapai dan indikator program yang capaiannya mendapatkan kategori “rendah”.	Indikator kinerja baik sasaran atau program pada tahun 2021 realisasi kinerjanya berkategori “sangat tinggi”	Sudah sesuai dengan target perencanaan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perencanaan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Sudah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam LKPJ 2021	Sudah diakomodir dalam dokumen terkait

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.147
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terdapat Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tidak bisa dilaksanakan karena gedung yang akan direhab masih dimanfaatkan oleh Dinas Dukcapil	Dipersiapkan anggaran Tahun 2022
2	Dinamika perubahan regulasi terkait Perencanaan menuntut peningkatan kompetensi SDM Perencana	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Perencanaan melalui workshop/bintek/study banding perencanaan
3	Sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan proses politik ke teknokratik belum secara optimal	Pendekatan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
4	Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi termasuk penggunaan data hasil pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Evaluasi pembangunan daerah (e-planing, e-budgeting)

4. Keuangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.780.485.002.281 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.718.445.982.522 atau sebesar 92,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 31.450.768.108 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 26.208.688.962 atau 83,33%, Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 914.103.200 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 850.173.800 atau 93,01%, Alokasi Belanja tidak terduga sebesar Rp. 72.557.615.273 dengan realisasi Rp. 18.618.661.003 atau 25,66%, alokasi Belanja Transfer

Rp. 675.562.515.700 dengan realisasi Rp. 672.768.458.757 atau 95,99%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.148
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Keuangan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	opini	WTP	WTP (Opini BPK terhadap LKPD 2020)	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Bulan	2	2	100
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan	5	5	100
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu /tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
	Prosentase penyerapan belanja daerah	%	85	84,53	99,44
	Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran (Bappeda)	Ada/Tidak	Ada	Ada	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53,9	59,3	110
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,54	-4	-53,1

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori “sangat rendah”.
- Adapun untuk capaian kinerja kategori “sangat rendah” adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Kenaikan PAD, dengan realisasi -4% dari target 7,54% sehingga capaian -53,1%, Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah terdampak pandemi Covid sehingga Pendapatan Hotel, rumah makan, retribusi, BLUD mengalami penurunan, Upaya yang di lakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diantaranya melakukan studi potensi pajak daerah dan melakukan Inovasi dalam pembayaran pajak daerah.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Keuangan pada tahun 2021, terdapat Prestasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Prestasi tersebut adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan keuangan tahun 2020. Selain prestasi tersebut, BPKD juga membuat inovasi dalam pelaksanaan program urusan penunjang keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.149
Inovasi Pelaksanaan Program
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2021

No	Inovasi Tahun 2021	Deskripsi Tentang Inovasi
1	SIM ASET	Rekon Belanja Modal lebih real time, Penatausahaan Barang Milik Daerah bisa online, webbase, user friendly

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.150
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1	Adanya Pedoman Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten	Penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai Prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
2	Bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kabupaten Klaten Tahun 2021	Meringankan beban masyarakat Kabupaten Klaten dengan memberikan pembebasan Sanksi denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kabupaten Klaten
3	Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten yang bersumber dari APBD diperlukan Adanya pedoman yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi hibah dan bantuan sosial Kabupaten Klaten.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial kabupaten Klaten	Adanya Kepastian Hukum dalam pemberian Hibah dan bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Klaten
4	Dalam pelaksanaan penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, perlu mempertimbangkan kondisi riil potensi di masing-masing Desa dan diperlukan adanya Kepastian Hukum Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten	Adanya Kepastian Hukum Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten
5	Penetapan Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang Mengatur Kebijakan Penjabaran APBD TA 2021 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci	Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Mengatur Kebijakan Penjabaran APBD TA 2021 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci
6	Penetapan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang mengatur Kebijakan Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 dan terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Mengatur Kebijakan Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
	Daerah secara lebih terinci.		secara lebih terinci
7	Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Atas Laporan Keuangan di semua OPD Pemerintahan Kabupaten Klaten.	Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.151
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (85,08) maupun belanja tidak langsung sebesar (76,36) lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu belanja langsung (87,3%) dan belanja tidak langsung (96,3%). Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana bidang Keuangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Pada Tahun 2021 telah memperbaiki penyusunan Anggaran sesuai dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp.780.485.002.281 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.718.445.982.522 atau sebesar 92,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.31.450.768.108 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 26.208.688.962 atau 83,33%, Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.914.103.200 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.850.173.800 atau 93,01%, Alokasi Belanja tidak terduga sebesar Rp. 72.557.615.273 dengan realisasi Rp.18.618.661.003 atau 25,66%, alokasi Belanja Transfer	Anggaran telah sesuai dengan kebutuhan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Rp.675.562.515.700 dengan realisasi Rp.672.768.458.757 atau 95,99%	
2.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Keuangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada Tahun 2021 sudah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.152
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di bidang Keuangan tahun 2021

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Adanya keterlambatan OPD dalam menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan sehingga penyerahan Laporan konsolidasi Pemerintah Daerah ke BPK selalu mendekati batas akhir yang di amanatkan peraturan perundang-undangan.	Membuat Surat Edaran dan himbauan dan memantau dengan gencar kepada OPD agar dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan lebih awal
2	Capaian Pajak Daerah belum optimal	➤ Melakukan Intensifikasi Pajak Daerah diantaranya dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak; melakukan pengawasan, monitoring dan pemeriksaan pajak daerah; membuat

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<p>Inovasi pajak daerah untuk kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak diantaranya dengan e-PBB dan e-BPHTB;</p> <p>➤ Melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah diantaranya melakukan studi potensi pajak daerah ; peningkatan kegiatan pendataan objek baru yang banyak muncul karena adanya kemudahan investasi dan perijinan; melakukan Update/pengkinian data wajib pajak</p>

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.498.191.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.684.757.256 atau sebesar 90,42%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.8.498.191.500 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.684.757.256 atau 90,42%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.153
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06 (capaian 2020 dikarenakan nilai 2021 belum rilis dari BKN)	89,35
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Informasi Kepegawaian yang akurat	%	90	101,2	112,4
	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	96	99,07	103,19
	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	98	103,03	105,1
	Persentase Pengembangan Aparatur	%	100	90,93	90,93
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat	%	50	155	312

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kepegawaian Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan selama tahun 2021, terdapat beberapa inovasi / terobosan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Inovasi / terobosan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.154
Inovasi pelaksanaan program urusan
Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021

No	Nama Inovasi	Deskripsi Tentang Inovasi
1.	Pengembangan SEPAKAT (Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Negara)	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Negara (SEPAKAT) bertujuan untuk mengukur kinerja pegawai dalam Periode Bulanan dan Tahunan berdasarkan Kinerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
2.	SAENAGA (Sistem Informasi Presensi Elektronik Abdi Satya Nagara)	Saenaga merupakan aplikasi yang diadopsi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dan dikembangkan bersama dengan BKPPD Kabupaten Klaten dan Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Klaten yang bertujuan untuk meningkatkan profesional, integritas, dan disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Klaten.
3.	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test)	Tes Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menggunakan CAT (Computer Assisted Test) Untuk menghilangkan praktek pungutan dalam mutasi masuk

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dapat

dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021, tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.155
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (85,75%) maupun belanja tidak langsung 90,17% masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana bidang Kepegawaian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi Anggaran Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu Belanja Langsung meningkat menjadi sebesar 88,44% dan Belanja Tidak Langsung menjadi 91,85% dan sudah melakukan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan.	Peningkatan Serapan anggaran
2.	Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator, kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator dan kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 indikator. Pada tahun mendatang diharapkan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hendaknya memberikan perhatian atau meningkatkan terhadap	Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2021 masuk kategori “tinggi” karena Capaian Indeks Profesionalisme ASN tahun 2021 belum rilis dari BKN sehingga menggunakan nilai tahun 2020. Seluruh capaian indikator program sudah masuk kategori “sangat tinggi”	Peningkatan Capaian Kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut Tahun 2021	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	indikator sasaran yang kinerjanya yang masih “tinggi” dan indikator program yang capaiannya mendapatkan kategori “rendah”.		

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.156
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Permasalahan Bidang Kinerja dan Informasi	
	1) Belum terintegrasi secara optimal sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dengan Kominfo mengintegrasikan semua data kepegawaian
	2) Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN pada masa pandemi covid	Membuat Aplikasi SAENAGA
	3) Tidak optimalnya penggunaan alat presensi elektronik untuk penegakan disiplin karena pandemi covid-19	
	4) Belum optimalnya penegakkan hukuman disiplin ASN	Melakukan Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 ke semua OPD agar pembinaan disiplin berjenjang dapat dioptimalkan di setiap OPD
	5) Belum terintegrasinya “Simabsara” simpeg BKPPD Klaten dengan SAPK BKN	Mengkoordinasikan dengan BKN terkait terintegrasinya “Simabsara” simpeg BKPPD Klaten dengan SAPK BKN
	6) Belum kuatnya sistem reward dan punishment di kepegawaian	Menyusun Raperbub tentang reward dan punishment untuk ASN Melakukan Pemotongan Pada TPP ASN Kabupaten Klaten Sesuai Aturan Yang Berlaku

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	Permasalahan terkait Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	
	1) Belum optimalnya data diklat ASN meliputi data kebutuhan diklat, data evaluasi pasca diklat dan data peserta yang telah mengikuti diklat.	Membuat surat edaran kepada OPD untuk mengisi aplikasi sidiklat
	2) Usulan formasi dari OPD yang tidak sesuai dengan Anjab ABK.	Desk Penyusunan Usulan Formasi Berdasarkan Anjab ABK
	3) Belum adanya data ASN yang memiliki Sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi ASN.	Merencanakan Uji Kompetensi untuk pemetetaan pengembangan kompetensi ASN
	6) Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM aparatur.	Mengoptimalkan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM aparatur
	7) Kurang maksimalnya dalam melakukan koordinasi terkait pelatihan dasar pola baru dengan lembaga terkait dikarenakan covid-19.	Membangun komunikasi dan koordinasi terkait pelatihan dasar pola baru dengan lembaga terkait.
	3	Permasalahan terkait Bidang Mutasi
1) Belum optimalnya penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensinya serta Belum adanya sistem pola karier yang jelas dan terukur.		Penyusunan Raperbup Pola Karir
2) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta.		Merencanakan Raperbub Talenpoll
3) Terbatasnya ketersediaan pejabat (ASN) potensial yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya.		Mengirimkan Diklat Pim Bagi PNS Agar Memenuhi Syarat
4) Belum optimalnya pemenuhan kekosongan formasi dari mutasi antar daerah karena panjangnya tahapan proses mutasi.		Mengumumkan kebutuhan formasi di web BKPPD

6. Penelitian dan Pengembangan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.458.350.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.422.409.664 atau sebesar 92,16%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 458.350.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 422.409.664 atau 92,16%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.157
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	87	85.3	98,05
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program penelitian dan pengembangan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova	Peserta	35	35	100
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan Daerah	Jenis Inovasi	22	29	131,82

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021 tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap LKPJ Tahun 2020 dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut

Tabel 3.158
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Penelitian dan Pengembangan tahun 2021

No	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Pemerintah daerah melalui OPD kurang memiliki sistem inovasi yang dapat membantu dalam pengembangan peluang dan potensi daerah.	Adanya regulasi yang mewajibkan setiap OPD minimal memiliki 1 inovasi
2	Minimnya basis riset dalam perumusan kebijakan menyebabkan pemerintah layaknya gugup dan gagap dalam menyelenggarakan pembangunan daerah	Adanya penambahan jenis riset untuk mendukung Perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan didasarkan oleh hasil riset
3	Masih minimnya sumber daya manusia yang ditempatkan di penelitian dan pengembangan (litbang),	Penambahan SDM peneliti dan peningkatan kerjasama dengan akademisi untuk melaksanakan kegiatan riset di berbagai bidang.
4	Mekanisme pendanaan penelitian masih menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sifat riset yang adaptif dan fleksibel.	Penambahan dan pemaguan anggaran riset disesuaikan dengan kebutuhan riset daerah.
5	Belum adanya <i>grand design</i> kelitbangan	Tersusunnya <i>grand design</i> kelitbangan dan RIK untuk tahun 2022 - 2026
6	Kontinuitas kelitbangan belum terwujud	Terbentuknya forum kelitbangan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, akademisi dan pelaku bisnis

7. Sekretariat DPRD.

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.511.260.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.643.123.226 atau sebesar 82,84%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.57.019.654.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 47.181769.116 atau

82,75% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 491.606.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 461.354.110 atau 93,85%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.159
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Sekretariat DPRD Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	90,9
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase DPRD yang terdukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	%	100	94,34	94,34

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang di bidang Sekretariat DPRD Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2021 tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD yang ditetapkan Kepala Daerah.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dalam LKPJ tahun 2021 dikarenakan urusan tersebut pada tahun 2021 bergabung dengan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang administrasi Pemerintahan

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut

Tabel 3.160
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Sekretariat DPRD tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD belum optimal dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD	Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan kepada DPRD dengan selalu mengikutsertakan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

8. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan adalah Kecamatan termasuk Kelurahan.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.92.486.465.107 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.467.716.315 atau sebesar 82,68%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.89.274.476.857 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.73.477.661.595 atau 82,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.3.211.988.250 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.2.990.054.720 atau 93,09%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.161
 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,2109 (penilaian terakhir Kemendagri tahun 2019 terhadap Laporan 2018, nilai tahun 2020 dan 2021 belum rilis)	100,34
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan	%	100	90,41	90,41
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	100	91,03	91,03
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Yang Terkoordinasi dan Terselenggara	%	100	86,11	86,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan yang terkoordinasi dan terlaksana	%	100	90,34	90,34
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi	%	100	95	95

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Kewilayahan-administrasi pemerintahan Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 Indikator dan Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Dalam pelaksanaan Program urusan Kewilayahan-administrasi pemerintahan selama tahun 2021, terdapat prestasi / Penghargaan sebagai berikut :

Tabel 3.162
Prestasi/Penghargaan pelaksanaan program
urusan Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2021

NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
Juara Favorit Tingkat Nasional Lomba Vlog PKK POKJA IV	TP PKK Desa Bendungan Kecamatan Cawas	TP PKK PUSAT
Juara I Kategori Pkk Tingkat Nasional Lomba Video Peduli Stunting	TP PKK Desa Bendungan Kecamatan Cawas	UNDIP, PROPINSI JAWA TENGAH, UNICEF
Kecamatan Terbaik di Kabupaten Klaten Kategori Kinerja Pengelola Dana Desa Tahun 2021	Kecamatan Karanganom	Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten

Selain prestasi dan penghargaan di atas, terdapat beberapa inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program Urusan Kewilayahan-administrasi pemerintahan selama tahun 2021. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.163
 Inovasi pelaksanaan program
 urusan penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 tahun 2021

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Inovasi Inklusi Center Kecamatan Karanganom	Menjadi pusat pendampingan difabel kecamatan karanganom
2.	Inovasi Teleconference SKW (Surat Keterangan Warisan) di Kecamatan Kebonarum	Untuk melindungi hak ahli waris, baik untuk pecah waris, turun waris hibah, penerbitan sertifikat pengganti ataupun untuk keperluan pengambilan tabungan dan agunan di Bank bisa dilakukan teleconference oleh pemohon dengan ahli waris yang lain untuk menghindari penyalahgunaan Surat Keterangan Warisan, jika tidak memungkinkan untuk dihadirkan di Kecamatan
3.	Klinik Pendampingan Pengelolaan APBDesa di Kecamatan Pedan	Klinik Pendampingan yang didirikan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes
4.	Pojok Konsultasi Perencanaan Pembangunan, Peraturan Desa dan Masyarakat di Kecamatan Wedi	Penyediaan wadah konsultasi bagi Pemerintah Desa terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5.	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan E-billing bagi wajib pajak di wilayah Kecamatan Kemalang	Untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kecamatan Kemalang. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pos Kemalang.
6.	Klinik Desa di kecamatan Ngawen dengan personil dari linsek antara lain : pendamping desa, TKSK, PKH, PPL Pertanian dan Kasi yang ada di kecaamatan	Wadah sarana konsultasi di Kecamatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa
7.	Klinik Pendampingan Pengelolaan APBDes di kecamatan Pedan	Fasilitas publik yang didirikan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi

Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

- C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**
 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.
- D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**
 Pada tahun 2021 tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**
 Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayah dalam LKPJ tahun 2020 dikarenakan urusan tersebut pada tahun 2020 bergabung dengan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
- F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan**
 Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut

Tabel 3.164
 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan
 Pelaksanaan Urusan Penunjang
 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan tahun 2021

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Kerusakan Sarana dan Prasarana Alat Rekam maupun cetak KTP di beberapa Kecamatan	Disarankan Untuk Rekam maupun cetak KTP di Kecamatan terdekat
2.	Masih terdapat Desa yang terlambat dalam Penyusunan APBDes	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dengan mengundang Tim dari Dispermasdes untuk dilaksanakan Bintek Penyusunan APBDes
3.	Adanya Pandemi Covid 19 di tahun 2021, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.	Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat
4.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan	Mengoptimalkan peran Gugus Tugas Kecamatan dalam pelaksanaan patroli dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
5.	Pandemi Covid yang memuncak pada tahun 2021	Menyediakan Rumah isolasi terpusat di tingkat Kecamatan untuk penanganan pasien covid 19
6.	Belum optimalnya pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikarenakan Sarana Prasarana PATEN yang kurang Representatif di beberapa Kecamatan	Penataan ruang PATEN untuk kenyamanan pelayanan
7.	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tidak representatif seperti komputer PC, laptop, printer dan scanner yang tidak layak pakai	Mengusulkan alokasi anggaran pengadaan sarpras pendukung gedung kantor yang belum terealisasi sampai dengan sekarang

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.797.583.481 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.762.721.784 atau sebesar 78,43%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.797.583.481 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 3.762.721.784 atau 78,43%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.165
 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	80	77,22	96,53
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Pelaksanaan peningkatan kualitas dan fasilitas Penanganan konflik sosial di daerah	%	100	100	100
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase urusan organisasi masyarakat yang dibina dan diawasi di daerah	%	100	100	100
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase urusan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di daerah	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persentase urusan ketahanan ekonomi sosial dan budaya yang dibina dan dikembangkan di daerah	%	100	100	100
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase urusan politik yang didukung pemerintah daerah	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan bangsa dan politik Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator

Terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2021. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.166
Inovasi pelaksanaan program
urusan penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Pembentukan PKUB tingkat desa oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten	Terbentuknya PKUB di 401 Desa di Kabupaten Klaten beserta susunan pengurusnya

B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.167

Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Cipta Kondisi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Tahun Anggaran 2021. Cipta Kondisi Forkompimda adalah sarana untuk koordinasi Forkompimda dan instansi terkait dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD dan Keamanan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi tiap bulan untuk membahas isu-isu terkini diwilayah Kabupaten Klaten dan Isu Nasional yang berpengaruh terhadap Kondusifitas wilayah.	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 300/238 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/56 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Cipta Kondisi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	untuk menjaga Kondusifitas wilayah Kabupaten Klaten agar Kondisi Tetap aman dan damai

E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam LKPJ tahun 2020 dikarenakan urusan tersebut pada tahun 2020 bergabung dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan

Pada tahun 2021, tidak terdapat Permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program fungsi penunjang Kesatuan bangsa dan Politik.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang diberi Tugas Pembantuan pada Tahun 2021 adalah Urusan pertanian. Tugas Pembantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.068.448.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.044.054.400 atau sebesar 99,21%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Tanaman Pangan

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan

umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 65.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp 65.089.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,88%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp.33.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp 33.330.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 100 %.

B. Bidang Hortikultura

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp. 312.250.000 dan terealisasi sebesar Rp 293.290.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 93,92%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp 21.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.250.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 85,88%.

C. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp. 2.545.198.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.543.197.400 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,92%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp 91.250.000 dan terealisasi sebesar Rp 90.898.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,61%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten selama tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang tanaman pangan	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP	Peningkatan produktivitas dan produksi sebesar 65%	65.170.000	65.089.000	99,88	66%	101,54	
			<i>Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan</i>				53.750.000	53.670.000	99,85			
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Kegiatan, Aneka Kacang dan Umbi (Daerah). Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten			1 layanan	26.750.000	26.670.000	99,70	1 layanan	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pen), Koordinasi Pembinaan, Monev, Verifikasi, CPCL Kegiatan Akabi (Kabupaten)			1 layanan	24.000.000	24.000.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pen), Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealisa (Pan)			1 layanan	3.000.000	3.000.000	100	1 layanan	100	
			<i>Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan</i>				11.420.000	11.419.000	99,99			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan. Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Padi Kabupaten			1 layanan	3.835.000	3.835.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Jagung Kabupaten. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan			1 layanan	2.835.000	2.835.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (Pen). Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih			1 layanan	2.250.000	2.250.000	100	1 layanan	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (Pen). Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bantuan Benih			1 layanan	2.500.000	2.499.000	99,96	1 layanan	100	
			Program Dukungan Manajemen				33.330.000	33.330.000	100			
			<i>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP</i>				<i>33.330.000</i>	<i>33.330.000</i>	<i>100</i>			
			Sub kegiatan Layanan Keuangan. Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten/Kota			12 Bulan	32.330.000	32.330.000	100	12 Bulan	100	
			Sub Kegiatan Layanan Data dan Rekomendasi. Pengawasan Data Tanaman Pangan			12 Bulan	1.000.000	1.000.000	100	12 Bulan	100	
JUMLAH 1							98.500.000	98.419.000	99,92			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
2.	Horti kultura	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP	Peningkatan produktivitas dan produksi sebesar 65%	312.250.000	293.290.000	93,928	66%	101,54	
			<i>Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura</i>				<i>312.250.000</i>	<i>293.290.000</i>	<i>93,93</i>			
			Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan. Kawasan Kelengkeng			30 Ha; Bibit kelengkeng 7500 kg; Pupuk dolomit 6000 kg; Pupuk NPK 1200 kg; Pupuk organik 150000 kg	312.250.000	293.290.000	93,93	30 Ha; Bibit kelengkeng 7500 kg; Pupuk dolomit 6000 kg; Pupuk NPK 1200 kg; Pupuk organik 150000 kg	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET	
			Program Dukungan Manajemen				21.250.000	18.250.000	85,88				
			<i>Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura</i>				<i>21.250.000</i>	<i>18.250.000</i>	<i>85,88</i>				
			Sub Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			12 Bulan	3.300.000	3.300.000	100	12 Bulan	100		
			Sub Kegiatan Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah			12 Bulan	17.950.000	14.950.000	83,29	12 Bulan	100		
JUMLAH 2								333.500.000	311.540.000	93,42			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
3	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP		2.545.198.000	2.543.197.400	99,92			
			<i>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</i>				1.994.000.000	1.992.719.600	99,94			
			Embung Pertanian			2 Unit Luas oncoran 40 Ha	240.000.000	240.000.000	100,00	2 Unit Luas oncoran 43 Ha	100,00	107,50
			Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat			2 Unit IP naik 0,5	254.000.000	252.719.600	99,50	2 Unit IP naik 0,5	100,00	100,00
			Jaringan Irigasi Tersier			20 Unit Luas oncoran 1.000 Ha	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	20 Unit Luas oncoran 1.080,68 Ha	100,00	108,07
			<i>Fasilitas Pupuk dan Pesticida</i>				535.150.000	534.759.800	99,93			
			e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			1 Data	343.540.000	343.540.000	100,00	1 Data	100,00	
			Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			1 Data	191.610.000	191.219.800	99,80	1 Data	100,00	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian				16.048.000	15.718.000	97,94			
			Asuransi Pertanian			1 Data	16.048.000	15.718.000	97,94	1 Data	100,00	
			Program Dukungan Manajemen				91.250.000	90.898.000	99,61			
			<i>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>				<i>91.250.000</i>	<i>90.898.000</i>	<i>99,61</i>			
			Layanan Dukungan Manajemen Satker			12 Bulan	91.250.000	90.898.000	99,61	12 Bulan	100,00	
JUMLAH 3							2.636.448.000	2.634.095.400	99,91			
JUMLAH 1+2+3							3.068.448.000	3.044.054.400	99,21			

4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat hambatan/permasalahan dalam Realisasi anggaran program dukungan manajemen yang belum optimal dikarenakan :

- a) Belanja perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal karena pengaruh pandemi wabah covid-19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan koordinasi luar kota/tatap muka;
- b) Honor operasional juga tidak terserap secara keseluruhan karena revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dilakukan berkali-kali sehingga waktu pelaksanaan kegiatan mundur sehingga untuk honor operasional satuan kerja hanya terserap 3 (tiga) bulan.

Upaya Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan revisi pengalihan rekening belanja perjalanan/rekening yang tidak dapat dilaksanakan selama pandemi covid-19 ke rekening lainnya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dilakukan dengan lebih cermat dan teliti dengan mempertimbangkan kondisi/isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid-19).

BAB V

PENUTUP

Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa sejak awal tahun 2020 hingga kini, seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dampak yang paling dirasakan yaitu perlambatan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pengalokasian anggaran pada belanja pada masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan masing-masing Perangkat Daerah cenderung mengalami penurunan karena dampak wabah pandemi Covid-19 yang kemudian juga berakibat terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan kebutuhan belanja daerah yang meningkat dalam mengatasi penanganan pandemi Covid-19, penggunaan belanja daerah diarahkan secara efektif sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk jajaran pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan program pembangunan daerah terutama dalam penanganan Pandemi covid-19. Penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada segenap tenaga kesehatan, relawan dan setiap pihak yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita semua berharap bahwa Pandemi ini segera berakhir sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten dapat berjalan lancar sehingga Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat tercapai.

